



Buku Ajar METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM

Tim Penulis :

Dr. Ahmad, S.H., M.M

Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H

Dr. Sawitri Yuli Hartati S, S.H., M.H

Dr. Mia Amalia, S.H., M.H

Dr. Engrina Fauzi, S.H., M.H

Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn

Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H

Dr. Takdir, M.H., M.K.M

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

BUKU AJAR METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM

Tim Penulis :

Dr. Ahmad, S.H., M.M
Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H
Dr. Sawitri Yuli Hartati S, S.H., M.H
Dr. Mia Amalia, S.H., M.H
Dr. Engrina Fauzi, S.H., M.H
Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn
Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H
Dr. Takdir, M.H., M.K.M

Penerbit

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

BUKU AJAR METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM

Tim Penulis :

Dr. Ahmad, S.H., M.M
Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H
Dr. Sawitri Yuli Hartati S, S.H., M.H
Dr. Mia Amalia, S.H., M.H
Dr. Engrina Fauzi, S.H., M.H
Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn
Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H
Dr. Takdir, M.H., M.K.M

ISBN : 978-623-8598-65-6

Editor :

Sepriano & Efitra

Penyunting :

Nurrohmi Gita Permata

Desain sampul dan Tata Letak :

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Telp. +6282177858344

Email : sonpediapublishing@gmail.com

Website : www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, April 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul **“BUKU AJAR METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM”**. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu metode penelitian & penulisan hukum. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang metode penelitian & penulisan hukum dan diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah metode penelitian & penulisan hukum dan menyesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester tingkat Perguruan Tinggi masing-masing.

Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari konsepsi dasar penelitian hukum, perbedaan usul penelitian dan rancangan penelitian, penyusunan usul penelitian, etika penelitian, bentuk-bentuk data sekunder, penelusuran sumber primer dan sekunder serta bahan tersier. Selain itu materi mengenai penulisan abstrak dan teknik presentasi proposal penelitian tugas akhir juga di bahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ajar ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam pembelajaran.

Jakarta, April 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| KEGIATAN BELAJAR 1 KONSEPSI DASAR PENELITIAN HUKUM | 1 |
| DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN | |
| A. PENDAHULUAN | 2 |
| B. PENGERTIAN DAN TUJUAN SERTA METODE PENELITIAN HUKUM | 3 |
| C. KONSEP DASAR PENELITIAN HUKUM | 8 |
| D. PENERAPAN TEORI HUKUM | 9 |
| E. INTERDISIPLINERITAS DALAM PENELITIAN HUKUM..... | 10 |
| F. PROBLEMATISASI DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA | 11 |
| G. RANGKUMAN | 15 |
| H. TES FORMATIF | 15 |
| I. LATIHAN..... | 16 |
| KEGIATAN BELAJAR 2 PERBEDAAN USUL PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN..... | 17 |
| DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN | |
| A. PENGERTIAN USUL PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN | 18 |
| B. FUNGSI DAN TUJUAN USUL PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN | 21 |
| C. STRUKTUR BENTUK DARI USUL PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN PADA PENELITIAN HUKUM | 24 |
| D. IMPELEMENTASI USUL PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN PADA PENELITIAN HUKUM | 28 |

| | |
|--|-----------|
| E. KESIMPULAN..... | 29 |
| F. TES FORMATIF | 29 |
| G. LATIHAN..... | 30 |
| KEGIATAN BELAJAR 3 PENYUSUNAN USUL PENELITIAN | 31 |
| DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN | |
| A. TAHAP AWAL | 32 |
| B. MENYUSUN USUL PENELITIAN HUKUM | 37 |
| C. MERUMUSKAN JUDUL PENELITIAN..... | 38 |
| D. MENGURAIKAN LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN..... | 40 |
| E. MERUMUSKAN TUJUAN PENELITIAN | 42 |
| F. MENENTUKAN OBJEK PENELITIAN | 43 |
| G. MEMILIH PENDEKATAN PENELITIAN | 43 |
| H. MENENTUKAN KERANGKA TEORI..... | 44 |
| I. MENENTUKAN METODE PENELITIAN | 46 |
| J. RANGKUMAN | 46 |
| K. TES FORMATIF | 47 |
| L. LATIHAN..... | 48 |
| KEGIATAN BELAJAR 4 ETIKA PENELITIAN..... | 49 |
| DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN | |
| A. PERKENALAN | 50 |
| B. PENGERTIAN ETIKA PENELITIAN..... | 51 |
| C. TUJUAN ETIKA DALAM PENELITIAN..... | 53 |
| D. PRINSIP ETIKA DALAM PENELITIAN | 54 |
| E. KODE ETIK PENELITIAN | 57 |
| F. KEBUTUHAN PEDOMAN ETIKA DAN HUKUM..... | 58 |
| G. RANGKUMAN | 61 |

| | |
|---|-----------|
| H. TES FORMATIF | 62 |
| I. LATIHAN..... | 62 |
| KEGIATAN BELAJAR 5 BENTUK - BENTUK DATA SEKUNDER | 63 |
| DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN | |
| A. PENGERTIAN DATA SEKUNDER..... | 64 |
| B. KAPAN HARUS MENGGUNAKAN DATA SEKUNDER..... | 65 |
| C. PERBEDAAN DATA SEKUNDER DAN PRIMER..... | 66 |
| D. DATA SEKUNDER DALAM PENELITIAN HUKUM..... | 68 |
| E. BAHAN HUKUM SEKUNDER DALAM PENELITIAN HUKUM..... | 69 |
| F. PENDEKATAN PENELITIAN YANG MENGGUNAKAN DATA SEKUNDER | 70 |
| G. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DATA SEKUNDER | 73 |
| H. RANGKUMAN | 74 |
| I. TES FORMATIF | 74 |
| J. LATIHAN..... | 75 |
| KEGIATAN BELAJAR 6 PENELUSURAN SUMBER PRIMER DAN SEKUNDER SERTA BAHAN TERSIER..... | 76 |
| DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN | |
| A. PENGERTIAN SUMBER BAHAN | 77 |
| B. JENIS SUMBER BAHAN..... | 77 |
| C. PENELUSURAN SUMBER BAHAN PRIMER, SEKUNDER DAN SUMBER BAHAN NON HUKUM | 81 |
| D. RANGKUMAN | 82 |
| E. TES FORMATIF | 83 |
| F. LATIHAN..... | 84 |
| KEGIATAN BELAJAR 7 PENGANTAR PENULISAN ABSTRAK..... | 85 |
| DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN | |

| | |
|---|------------|
| A. PENGERTIAN PENULISAN ABSTRAK..... | 86 |
| B. FUNGSI PENULISAN ABSTRAK..... | 87 |
| C. STRUKTUR PENULISAN ABSTRAK..... | 88 |
| D. JENIS-JENIS ABSTRAK..... | 89 |
| E. UNSUR-UNSUR DALAM MENULIS ABSTRAK..... | 90 |
| F. PANDUAN MENULIS ABSTRAK YANG BAIK DAN BENAR..... | 92 |
| G. RANGKUMAN | 93 |
| H. TES FORMATIF | 94 |
| I. LATIHAN..... | 95 |
| KEGIATAN BELAJAR 8 TEKNIK PRESENTASI PROPOSAL PENELITIAN | |
| TUGAS AKHIR..... | 96 |
| DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN | |
| A. DEFINISI TEKNIK PRESENTASI | 97 |
| B. JENIS PRESENTASI..... | 99 |
| C. FORMAT TAMPILAN MATERI PRESENTASI. | 101 |
| D. CIRI-CIRI PRESENTASI YANG BAIK DAN BENAR..... | 103 |
| E. PENYAJIAN PRESENTASI | 104 |
| F. RANGKUMAN | 111 |
| G. TES FORMATIF | 112 |
| H. LATIHAN..... | 113 |
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |
| TENTANG PENULIS | 131 |

KEGIATAN BELAJAR 1

KONSEPSI DASAR PENELITIAN HUKUM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari konsepsi dasar penelitian hukum. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari konsepsi penelitian hukum lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan

1. Mampu menguraikan Pengertian, Tujuan dan Metode Penelitian Hukum.
2. Mampu menjelaskan Konsep dasar Penelitian Hukum
3. Mampu menjelaskan penerapan teori hukum
4. Mampu menjelaskan Interdisiplineritas dalam Penelitian Hukum dan
5. Mampu menjelaskan problematisasi dan Upaya Penanggulangan Penelitian Hukum di Indonesia

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENDAHULUAN

Penelitian hukum memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dan negara. Ini memberikan dasar yang diperlukan untuk perumusan dan implementasi hukum dan peraturan, memastikan berfungsinya masyarakat dan ekonomi. Melalui penelitian hukum, esensi dan fitur pembangunan negara dalam konteks globalisasi dapat disorot, memungkinkan integrasi standar hukum internasional dengan aspek nasional pembentukan negara (Mahnovskyi 2022). Selain itu, penelitian hukum berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan memberikan kepastian bisnis dan investasi, yang penting untuk menarik investasi domestik dan asing (Thamrin 2023). Selain itu, penelitian hukum sangat penting dalam pembentukan undang-undang, karena berfungsi sebagai pemecah masalah internal dan memberikan data yang akurat dan lengkap dari berbagai aspek (Lamada and Gumilang 2020). Terakhir, penelitian hukum mempromosikan kesadaran hukum dan kebijakan ramah anak, menciptakan komunitas yang akuntabel dan transparan yang memprioritaskan kesejahteraan anak-anak (Prayogo et al. 2019).

Tujuan penelitian untuk memahami konsepsi dasar penelitian hukum dapat ditemukan dalam beberapa makalah. Burazin dan Relac (Burazin and Relac 2022) membahas tujuan penelitian, yang meliputi menentukan sejauh mana ilmu hukum secara eksplisit dinyatakan dalam buku teks, mendefinisikan materi pelajaran, tujuan, dan metode ilmu hukum, dan memeriksa pemahaman interdisipliner dalam penelitian hukum. Vlasova dan Miroshnik V (Vlasova and Miroshnik 2022) menganalisis fitur dan tujuan sosial dari eksperimen hukum sebagai metode kegiatan hukum. Kelman dan Syvulia (Kelman and Syvulia 2023) berpendapat bahwa pengetahuan hukum, aktivitas, dan kesadaran diperlukan untuk memahami konsep hukum. Marzuki (Marzuki 2022) menjelaskan bahwa penelitian hukum bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum dan menghasilkan resep. Mante (Mante 2021) menekankan

peran penelitian hukum doktrinal dalam menemukan, menafsirkan, dan mensistematisasikan prinsip-prinsip dan konsep hukum

B. PENGERTIAN DAN TUJUAN SERTA METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian berasal dari kata Bahasa Inggris yang terdiri atas kata *re* dan *to search*. Dalam Bahasa Indonesia maka *re* berarti kembali dan *to search* yang berasal dari kata *circum* atau *circare* memiliki arti memeriksa kembali. Menurut H. L. Manheim, penelitian diartikan sebagai (Soerjono Soekanto 2007).

"... the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind's knowledges." [...kehati-hatian, ketekunan dan pemeriksaan mendalam dari suatu subjek ilmiah, mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan umat manusia]

Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.

Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi. Ini berbeda dari jenis penelitian lain karena tidak memerlukan data untuk memverifikasi hipotesis, melainkan bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Masalah hukum dalam

penelitian harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari kesalahan penerapan hukum. Ada berbagai jenis masalah hukum, seperti hubungan sebab-akibat, hubungan fungsional, atau proposisi yang saling memberi makna. Penelitian hukum melibatkan pengumpulan materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi non-hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. (Marzuki 2022), (Mante 2021) (Moreno Linde 2015) (M.D. 2019).

Penelitian hukum berbeda dari jenis penelitian lain dalam beberapa cara. *Pertama*, penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum dan menghasilkan resep, daripada untuk memverifikasi hipotesis atau menemukan kebenaran koherensi (Marzuki 2022). Tidak seperti penelitian sosial, penelitian hukum tidak bergantung pada data untuk menemukan kebenaran, karena kebenaran dalam penelitian hukum adalah kebenaran koherensi (Wiktorska 2023). Selain itu, penelitian hukum melibatkan pengumpulan materi penelitian hukum, termasuk materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi non-hukum (Cuza 2023). Ada juga pendekatan yang berbeda untuk penelitian hukum, seperti pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual, yang harus digunakan dengan tepat (M.D. 2019). Penelitian hukum juga ditandai dengan fokusnya pada analisis dan pengendalian kejahatan di masyarakat, seperti yang terlihat dalam penelitian hukum pidana dan kriminologi (Nemytina 2022). Secara keseluruhan, penelitian hukum memiliki metodologi dan tujuan unik yang membedakannya dari disiplin penelitian lainnya.

Penelitian hukum bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk menemukan doktrin hukum, peraturan, atau prinsip-prinsip panduan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah hukum dan mengusulkan solusi untuk masalah

saat ini (Nasution and Marpaung 2023). Tujuan lainnya adalah memilih metode penelitian yang tepat berdasarkan karakteristik tujuan penelitian (Disemadi 2022). Selain itu, penelitian hukum melibatkan merumuskan masalah ilmiah, memajukan hipotesis, memvalidasi hasil, dan menilai batas generalisasi (Arama 2023). Selanjutnya, penelitian hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat secara proporsional melalui penggunaan penalaran hukum dan kolaborasi interdisipliner (Setiawan 2017). Terakhir, penelitian hukum berkontribusi pada kemajuan pengetahuan dengan mempelajari hukum secara sistematis melalui metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal, menganalisis dampak mekanisme hukum pada sistem sosial (M.D. 2019).

Penelitian hukum memainkan peran penting dalam pengembangan sistem hukum dan masyarakat. Ini membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan implementasinya di berbagai tingkat sistem hukum (Kyrychenko et al. 2022). Penelitian hukum juga berkontribusi pada pembentukan undang-undang dengan memberikan data yang valid dan logis (Demidova 2023). Selain itu, memungkinkan penggunaan metode empiris untuk mempelajari subjek dan fenomena yang menarik bagi hukum, yang mengarah pada pemahaman sistematis tentang sistem hukum berdasarkan data empiris (Lamada and Gumilang 2020). Dengan menggunakan metode penelitian ilmu sosial, sarjana hukum dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian di bidang hukum yang sebelumnya tidak tersedia ("No Title," n.d.). Secara keseluruhan, penelitian hukum meningkatkan sistem hukum dengan memastikan keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kemanusiaan, dan membantu dalam mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi di bidang hukum (Wulf 2016).

Metode penelitian hukum mencakup berbagai pendekatan yang digunakan dalam bidang studi hukum. Metode-metode ini meliputi pendekatan ilmiah, metodologi penelitian, metode ilmiah umum,

metode interdisipliner, dan metode sektoral. Pendekatan ilmiah melibatkan penciptaan pengetahuan baru dan penggunaan konsep, prinsip, dan metode untuk kognisi (Nemytina 2022). Metodologi penelitian dalam ilmu hukum dapat diklasifikasikan ke dalam metode penelitian ilmiah umum, metode penelitian ilmiah swasta, dan metode penelitian khusus (Zelenko 2023). Metodologi penelitian hukum dipandu oleh prinsip-prinsip filosofis dan metodologis umum, termasuk prinsip-prinsip metodologi humaniora dan sistem metode pengetahuan ilmiah (Baikovs 2024). Penelitian hukum dapat dikategorikan ke dalam metode doktrinal/normatif dan non-doktrinal/empiris, dengan faktor pembeda adalah cara berpikir dan ketergantungan pada analisis kesenjangan atau analisis minat antara peristiwa hukum dan supremasi hukum (Disemadi 2022). Penelitian sejarah dalam hukum adalah jenis lain dari penelitian hukum, yang membutuhkan metodologi komprehensif yang saat ini kurang dalam literatur yang ada (Majeed, Hilal, and Ilyas 2023).

Metode penelitian hukum mencakup prinsip-prinsip filosofis dan metodologis kognisi di bidang hukum. Metode ini mencakup metode ilmiah umum, metode interdisipliner, dan metode khusus untuk disiplin hukum individu. Tingkat kognisi dalam penelitian hukum dicirikan oleh sifat subjek penelitian, jenis alat penelitian yang digunakan, dan fitur metode. Penelitian hukum bertujuan untuk menganalisis konsep, sifat, struktur, dan makna metode kognitif dalam hukum, serta sifat dan struktur regulasi hukum. Ini melibatkan penciptaan pengetahuan baru dan penggunaan pendekatan ilmiah, yang mungkin mencakup konsep, prinsip, dan sarana kognisi lainnya. Metodologi penelitian hukum melibatkan metode tradisional seperti metode historis, logis, komparatif, dan sistemik, serta metode terkini seperti metode komunikasi-informasi dan strategi integratif (Baikovs 2024), (Nemytina 2022), (Marzuki 2022), (Cuza 2023), (Barankiewicz and Przywora 2022).

Penelitian hukum di Indonesia melibatkan penerapan berbagai metode. Salah satu caranya adalah penggunaan bahasa tertulis

sesuai dengan Peraturan Standar Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia untuk memastikan akurasi dan meminimalkan salah tafsir produk hukum (Yonatan et al. 2023). Metode lain adalah Tes Insolvensi, yang menentukan ketidakmampuan debitur untuk membayar hutang, dan disarankan sebagai alternatif dari metode prasangka tidak mampu membayar hutang (Anggapan Ketidakmampuan untuk Membayar) dalam undang-undang kebangkrutan Indonesia (Aminulloh and Astriani 2023). Adapun kriteria metode penelitian ilmiah yakni berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran obyektif. (Moch Nazir 1988).

Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi dianalisis untuk meninjau pengawasan orang asing di Indonesia, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan sumber materi hukum primer, sekunder, dan tersier (Sahetapy, Peilouw, and Hanafi 2023). Penelitian hukum empiris kuantitatif digunakan untuk memahami kesadaran hukum publik tentang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, menggunakan Pemodelan Persamaan Struktural Kuadrat Terkecil Parțial dan model jalur yang disebut Analisis Status Regulasi (Mulyono and Pramono 2022). Pembaruan metode penemuan hukum Islam kontekstual juga dieksplorasi, bertujuan untuk mengintegrasikan pendekatan tekstual dan kontekstual untuk menjembatani kesenjangan antara perspektif normatif dan historis-empiris (Saadah, Umar, and Ramlah 2023).

Adapun sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki 2005).

C. KONSEP DASAR PENELITIAN HUKUM

Hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam adalah konsep hukum yang berbeda. Hukum positif mengacu pada undang-undang yang dibuat dan ditegakkan oleh negara, seperti undang-undang dan keputusan pengadilan (Ahmadi and Imam Abdi Anantomo Uke 2023). Hukum adat, di sisi lain, adalah seperangkat aturan dan praktik yang telah berkembang dalam komunitas atau masyarakat tertentu dari waktu ke waktu (Muhammad Mutawali 2022), (Rizka Fakhrurozi and Erwin Syahrudin 2022), ("No Title," n.d.). Hal ini didasarkan pada adat istiadat dan tradisi setempat dan sering digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dalam komunitas tersebut (Melnyk 2022). Hukum Islam, juga dikenal sebagai hukum Syariah, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Islam . Ini mencakup berbagai hukum dan prinsip yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku pribadi, masalah keluarga, dan transaksi bisnis]. Hukum Islam berasal dari teks-teks agama dan interpretasi oleh para ulama.

Analisis konsep hukum dalam konteks sejarah dan kontemporer mengungkapkan keragaman budaya yang mendasari pemahaman hubungan hukum, yang tidak mencegahnya menjadi konsep universal (Jeuland 2023). Hukum internasional berawal dari munculnya konstruksi sosial-politik dan tidak semata-mata didasarkan pada kesetaraan negara (Muszyński 2022). Sistem hukum adalah fenomena sosial kompleks yang saling terkait dengan kedaulatan, praktik legislatif, penegakan hukum, sistem administrasi dan peradilan, dan ideologi yang berlaku di Masyarakat (Москаленко 2020). Perkembangan historis menegaskan peran fundamental agama dalam asal usul dan perkembangan hukum (Karaulna et al. 2022). Metode Sejarah dan Hukum adalah alat

produktif yang digunakan dalam penelitian ilmiah, baik di bidang hukum maupun sejarah, dan dapat diterapkan sebagai alat penelitian interdisipliner antara hukum dan Sejarah (Petkov 2022).

D. PENERAPAN TEORI HUKUM

Penelitian hukum sering melibatkan tinjauan berbagai teori hukum. Kolaborasi interdisipliner antara ilmu jaringan dan ilmu hukum telah ditinjau dan dibahas secara ekstensif, memetakan literatur yang ada dan kegiatan penelitian di bidang ini (Sulistyo, Wiranata, and Lestari 2022). Selain itu, hubungan antara teori dan studi empiris dalam ilmu hukum telah dieksplorasi, menyoroti pentingnya teori hukum dalam meningkatkan penelitian empiris tentang hukum (Jiang 2019). Selanjutnya, nilai menggabungkan teori ilmu sosial dalam mengevaluasi kebijakan dan praktik hukum yang ada telah ditekankan (Dagan, Kreitner, and Kricheli-Katz 2018). Tinjauan literatur kritis juga telah diidentifikasi sebagai alat yang efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan menetapkan konteks untuk penelitian hukum (Tyler 2017). Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang teori hukum yang relevan dengan penelitian mereka.

Penerapan teori hukum dalam analisis kasus hukum di Indonesia terbukti dalam beberapa makalah. Makalah Faisal Santiago membahas penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia, menyoroti potensinya sebagai pendekatan alternatif (Franata and Santiago 2023). Makalah Taufiqurrohman Syahuri dan Maydika Ramadani mengeksplorasi perkembangan teori hukum di Indonesia, menekankan pentingnya hubungan manusia dan hukum sebagai titik sentral (Syahuri and Ramadani 2023). Makalah Shenti Agustini menganalisis tantangan penyelesaian tuntutan hukum sederhana di Indonesia, menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Sistem Hukum sebagai landasan teoritis (Agustini 2023). Makalah tentang hukum

perburuan oleh penulis yang tidak dikenal membahas proyeksi hukum perburuan sebagai hukum berbasis normatif, dengan fokus pada kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi produsen (Calvita 2023). Makalah Imam Sucipto mengkaji sistem hukum yang diadopsi di Indonesia, termasuk penerapan hukum Islam dan prinsip-prinsipnya dalam konstitusi Indonesia (Sucipto 2022).

E. INTERDISIPLINERITAS DALAM PENELITIAN HUKUM

Pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum melibatkan integrasi pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena hukum. Ini termasuk menggabungkan wawasan dari bidang-bidang seperti biologi evolusioner, psikologi kognitif dan evolusioner, ekonomi, sosiologi, dan ilmu organisasi. Dengan memperluas melampaui batas-batas disiplin tradisional, para sarjana hukum dapat mengeksplorasi dinamika kompleks dan pendorong perilaku hukum, peraturan hukum negara, kebijakan migrasi, dan masalah keberlanjutan. Penelitian interdisipliner memungkinkan analisis yang lebih dalam dari isu-isu praktis-hukum, dengan mempertimbangkan kontinjensi realitas faktual dan interaksi konten dan metode dari berbagai bidang pengetahuan. Hal ini juga memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang hukum secara keseluruhan, mencakup nilai-nilai, norma, dan hubungan sosial. Merangkul pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum dapat mengarah pada peningkatan hasil kebijakan dan desain penelitian yang canggih. (Kirdyashova 2023), (Thym 2023), (Santos and Oliveira 2023), (Baumfield 2023), (Igličar 2023).

Kontribusi berbagai disiplin ilmu memainkan peran penting dalam memperkaya penelitian hukum. Penelitian interdisipliner diperlukan untuk mengatasi masalah kompleks seperti keberlanjutan dan hak-hak dasar minoritas. Ini memungkinkan para sarjana hukum untuk memanfaatkan wawasan dari disiplin ilmu lain yang relevan, seperti

biologi evolusioner, psikologi kognitif dan evolusioner, sosiologi, dan filsafat politik, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang fenomena hukum (Baumfield 2023), (Kirdyashova 2023), (“No Title,” n.d.), (Dagan 2013). Dengan menggabungkan pengetahuan dari disiplin ilmu ini, penelitian hukum dapat mengidentifikasi minat dan variabel tambahan, mengembangkan kerangka analisis baru, dan meningkatkan analisis hak dan peraturan. Namun, penting untuk menyadari bahwa sementara pendekatan interdisipliner dapat meningkatkan pemahaman kita tentang hukum, pendekatan tersebut tidak boleh menutupi sifat unik hukum sebagai lembaga normatif koersif. Teori hukum memainkan peran penting dalam mensintesis wawasan dari disiplin ilmu tetangga dan merefleksikan sifat hukum itu sendiri.

F. PROBLEMATISASI DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA

Penelitian hukum di Indonesia menghadapi beberapa masalah utama. Salah satu masalah adalah keterbatasan akses bantuan hukum untuk individu yang kurang beruntung secara ekonomi, yang menghambat kemampuan mereka untuk menerima bantuan hukum dari advokat (Irwan Sapta Putra et al. 2023). Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan warga negara Indonesia, terutama karena keterbatasan pendidikan dan keterpencilan daerah (“Legal Problems Of Education Equality In Remote Areas” 2023). Pengalihan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam sistem hukum Indonesia juga menghadirkan tantangan, termasuk kerangka hukum yang kompleks dan terfragmentasi serta inefisiensi birokrasi (Situmeang, Silviani, and Tan 2023). Selain itu, penegakan hukum di Indonesia terhambat oleh faktor-faktor seperti kurangnya penyatuan hukum, penurunan kewenangan aparat penegak hukum, dan rendahnya budaya kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Munawar 2023). Kasus korupsi di Indonesia menghadapi kelemahan dalam peraturan peradilan pidana,

termasuk keterbatasan dalam ruang lingkup penerapan, komposisi hakim pengadilan korupsi, dan sikap budaya terhadap korupsi.

Penelitian hukum adalah komponen penting dari analisis kebijakan dan proses penelitian ilmiah. Ini melibatkan analisis dampak dan implikasi perubahan hukum pada berbagai aspek masyarakat, seperti tingkat penangkapan untuk kasus pemerkosaan dan penurunan cedera terkait kecelakaan karena undang-undang mengemudi dalam keadaan mabuk (Horney and Spohn 1990). Kerangka hukum dan standar yang mengatur penelitian klinis memainkan peran penting dalam melindungi kesejahteraan dan kepentingan peserta penelitian (Kalb 2002). Selain itu, masalah hukum yang terkait dengan penipuan dan penyalahgunaan dalam proses penelitian telah menyebabkan penyelesaian jutaan dolar dan investigasi terhadap remunerasi yang tidak tepat dari peneliti dan subjek penelitian (Zakhartsev and Sal'nikov 2015). Pertanyaan etika dan hukum seputar penelitian radikalasi telah ditangani melalui analisis hukum dan metode penelitian paralel etis ("No Title," n.d.). Secara keseluruhan, masalah hukum memiliki dampak signifikan pada kemajuan penelitian hukum dengan membentuk kebijakan, melindungi peserta, dan mengatasi masalah etika.

Penelitian hukum di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang perlu ditangani. Salah satu strategi adalah mereformasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia untuk melindungi anak-anak yang berisiko tidak memiliki kewarganegaraan dan memastikan hak yang sama bagi perempuan dalam memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka (Prameswari, Agustin, and Felicia 2023). Strategi lain adalah menyelaraskan implementasi sistem ekonomi Indonesia dengan tujuan negara dan interpretasi Pasal 33 Konstitusi, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum rakyat (Sujono and Nasution 2023). Selain itu, peningkatan penegakan hukum dalam disiplin militer untuk angkatan bersenjata dapat dicapai melalui strategi seperti penegakan hukum yang ketat, pelatihan dan pendidikan, dan

budaya organisasi yang kuat (“No Title,” n.d.). Selanjutnya, menganalisis strategi hukum dan meningkatkan penalaran hukum dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah terkait komoditisasi perumahan dan perumahan yang tidak terjangkau di Indonesia (Kouwagam 2022). Terakhir, mengatasi kompleksitas dan kurangnya harmoni dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual Indonesia dapat meningkatkan proses transfer HKI dan menumbuhkan kreativitas dalam perekonomian negara (Situmeang, Silviani, and Tan 2023).

Pemerintah, lembaga akademik, dan masyarakat sipil semuanya memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas penelitian hukum. Lembaga akademik, seperti lembaga pendidikan tinggi, memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian dan memberikan layanan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kehidupan masyarakat (Khairani, Nursiti, and Safrina 2020). Mereka dapat meningkatkan peran mereka dengan menggunakan teknologi, seperti konsultasi hukum online, untuk menyediakan layanan yang komprehensif dan dapat diakses kepada pihak eksternal (Kadenko 2022). Pemerintah juga memiliki peran dalam memperkuat kapasitas penelitian hukum. Misalnya, Program Nasional untuk Memperkuat Interaksi Negara dengan Lembaga Masyarakat Sipil di Ukraina bertujuan untuk mengembangkan lembaga masyarakat sipil dan memiliki ketentuan yang dapat diperbarui untuk lebih mendukung tujuan ini (Adanu et al. 2020). Lembaga masyarakat sipil, seperti Aliansi HRP, dapat berkontribusi pada upaya penguatan kapasitas penelitian dengan memberikan peluang untuk pengembangan kapasitas penelitian lokal di bidang-bidang tertentu, seperti kesehatan dan hak seksual dan reproduksi (Leering 2017).

Penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum dan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi. Ini berbeda dari penelitian sosial karena tidak memerlukan data untuk memverifikasi hipotesis. Masalah hukum harus didefinisikan

dengan jelas untuk menghindari kesalahan penerapan hukum. Materi penelitian hukum termasuk materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi non-hukum. Pendekatan seperti undang-undang, kasus, sejarah, komparatif, dan konseptual dapat digunakan dalam penelitian hukum (Marzuki 2022). Kesalahan hukum adalah masalah signifikan dalam praktik hukum dan dapat timbul dari salah tafsir dan fiksasi informasi yang salah. Memahami isi kesalahan hukum dan menemukan metode untuk mencegahnya sangat penting untuk meningkatkan praktik hukum dan undang-undang (Gavrilyuk 2022). Pendidikan penelitian hukum perlu dikonseptualisasikan kembali untuk mengajarkan keterampilan penelitian, analisis hukum, dan literasi informasi, diintegrasikan ke dalam kurikulum tahun pertama (Castellanos Hernández 2020), (Sarah 2020). Penelitian hukum adalah laporan penelitian yang dilakukan dengan ketelitian metodologi ilmu sosial, menggunakan konsep teori pengetahuan, metode, metodologi, dan teknik pengumpulan data.

Penelitian hukum memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dan negara. Ini memberikan landasan yang diperlukan untuk perumusan dan implementasi undang-undang dan peraturan yang penting untuk pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan lembaga yang akuntabel dan transparan. Penelitian hukum membantu memastikan kepastian bisnis dan investasi, mendukung berfungsinya sistem hukum, dan mempromosikan kesadaran dan pemahaman hukum di antara individu dan masyarakat. Ini juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang ramah anak dan perlindungan hak-hak anak. Selain itu, penelitian hukum sangat penting dalam proses pembentukan undang-undang, karena menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk pengembangan hukum yang efektif dan komprehensif. Secara keseluruhan, penelitian hukum berperan penting dalam membentuk kerangka hukum dan mempromosikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan negara (Mahnovskyi 2022), (Lamada and Gumilang 2020).

G. RANGKUMAN

Penelitian hukum memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dan negara, memberikan dasar untuk perumusan dan implementasi hukum serta memastikan berfungsinya masyarakat dan ekonomi. Tujuan penelitian hukum meliputi pemahaman konsepsi dasar penelitian hukum, metode penelitian, penerapan teori hukum, dan interdisiplineritas dalam penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum dan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi, dengan berbagai metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan doktrinal dan non-doktrinal. Penelitian hukum melibatkan pengumpulan materi hukum primer, sekunder, dan non-hukum serta berbagai pendekatan seperti undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual. Penerapan teori hukum penting dalam analisis kasus hukum dan berbagai konteks sosial. Pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum memungkinkan integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena hukum dan mengatasi masalah kompleks. Meskipun penelitian hukum memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan sistem hukum dan masyarakat, terdapat tantangan seperti keterbatasan akses bantuan hukum, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, dan masalah penegakan hukum. Upaya penanggulangan meliputi reformasi hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat kapasitas penelitian hukum melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga akademik, dan masyarakat sipil.

H. TES FORMATIF

1. Peran penting penelitian hukum dapat dijelaskan dalam hal, kecuali ?
 - a) pembangunan masyarakat dan negara.
 - b) memberikan dasar untuk perumusan hukum

- c) memberikan dasar untuk implementasi hukum
 - d) memastikan berfungsinya masyarakat dan ekonomi
 - e) memberikan alasan pembenar atas pelanggaran hukum
2. Tujuan penelitian hukum untuk mewujudkan tujuan strategis dan praktis yakni sebagai berikut ?
- a) pemahaman konsepsi dasar penelitian hukum, metode penelitian, penerapan teori hukum, dan interdisiplineritas dalam penelitian hukum.
 - b) untuk menyelesaikan masalah hukum dan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi, dengan berbagai metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan doktrinal dan non-doktrinal.
 - c) Penelitian hukum melibatkan pengumpulan materi hukum primer, sekunder, dan non-hukum serta berbagai pendekatan seperti undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual.
 - d) Pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum memungkinkan integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena hukum dan mengatasi masalah kompleks.
 - e) Semua jawaban benar

I. LATIHAN

Jelaskan metode penelitian yang dominan digunakan dalam penelitian hukum di Indonesia dan pendekatan analisis yang dipilih serta jelaskan alasan adanya jenis penelitian yang dominan yang digunakan dalam penelitian hukum di Indonesia.

KEGIATAN BELAJAR 2

PERBEDAAN USUL PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari Usul Penelitian atau yang biasa disebut “Proposal Penelitian” dengan Rancangan Penelitian berdasarkan kerangka dari usul penelitian yang telah dirancang. pengenalan dan konsep perbedaan yang mendasar antara kedua konsep dalam penelitian tersebut. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar untuk dapat mempelajari dan membedakan antara usul penelitian dengan rancangan penelitian.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan definisi usul penelitian dan rancangan penelitian.
2. Mampu menjelaskan fungsi dan manfaat sebagai tujuan dari usul penelitian dan rancangan penelitian pada penulisan karya ilmiah hukum
3. Mampu merancang usul penelitian yang kritis dan logis agar proposal penelitian hukum dapat dilanjutkan ke tahap rancangan penelitian untuk menjabarkan data dalam hasil penelitian.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN USUL PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN

1. Usul Penelitian

Usul Penelitian (Proposal) dalam Penelitian Hukum adalah metode atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan merencanakan sebuah penelitian dalam bidang Hukum. (Kehinde & Yahaya, 2022) Dalam bahasa sederhananya, adalah dasar peneliti menentukan pijakan untuk mulai memikirkan peta konsep dan dengan cara atau bagaimana agar isu pokok permasalahan yang diangkat/ingin diteliti dapat diproyeksikan. Proyeksi dari usul penelitian ini menentukan dengan signifikan apakah konsep isu pokok permasalahan yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Langkah – langkah teknis yang biasa dijumpai dalam usul penelitian hukum berdasarkan isu permasalahan hukum yang diteliti untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang praktis. Teknis ini biasanya terdapat pada bagian atau bab “ metode penelitian “ dalam penulisan ilmiah dan beberapa penekanan tulisan juga ditulis pada bagian/bab pendahuluan (latar belakang).(Irianto, 2017) Berikut Langkah teknisnya;

Identifikasi/spesifikasi masalah : peneliti secara intensif mengidentifikasi masalah/isu hukum yang ingin diteliti. Sebagai contoh, isu hukum yang kontemporer (kekinian) atau isu hukum yang belum memadai dijelaskan/diteliti oleh penelitian terdahulu.

Peninjauan Pustaka : Tinjauan terhadap literatur pustaka yang memiliki relevansi kedekatan dengan isu pokok permasalahan yang diteliti. Perlu nya review literatur dari penelitian terdahulu agar dapat dipahami dan ditemukan benang merah pembeda antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah diteliti sebelumnya.(Kharel, 2018)

Contoh : berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan (hasil review penlitian terdahulu), penelitian ini ingin mengkaji temuan yang berbeda dengan fokus pada(isu pokok permasalahan yang diangkat/diteliti).

Pemilihan Metode Penelitian: Peneliti memilih metode atau pendekatan penelitian yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji sesuai isu pokok permasalahan. Berbagai metode dapat digunakan dalam penelitian hukum, termasuk studi kasus, analisis dokumen, analisis perbandingan, analisis lapangan, atau analisis eksperimental.

Dengan demikian usul penelitian adalah penelusuran yang penting dalam penentuan apakah penelitian hukum tersebut dapat dianalisis lebih lanjut ke tahap berikutnya.

2. Rancangan Penelitian

Pada penelitian hukum, rancangan penelitian adalah rencana sistematis yang menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan pokok permasalahan hukum yang sedang diteliti. Rancangan penelitian membantu peneliti dalam merencanakan apa yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mencapai tujuan penelitian. (Kehinde & Yahaya, 2022)

Berikut adalah beberapa bagian yang biasa terdapat dalam rancangan penelitian hukum:

Pertanyaan Penelitian: Rancangan penelitian harus dimulai dengan membangun pertanyaan penelitian yang jelas dan memiliki kejelasan. Pertanyaan penelitian ini akan menjadi fokus utama penelitian dan akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam proses penyusunan rancangan.

Metode Penelitian: Penelitian hukum dapat menggunakan metode analisis data kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya. Metode yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian.

Kerangka Konseptual: Kerangka berpikir yang akan digunakan untuk menganalisis data dan menjawab pertanyaan penelitian dijelaskan dalam kerangka konseptual atau teoritis. Ini mencakup konsep dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. (Aguirre & Pabón, 2023)

Populasi dan Sampel (Informan Penelitian): Peneliti harus menentukan populasi/informan penelitian yang relevan untuk penelitian mereka, serta sampel yang akan diambil dari populasi tersebut. Pengambilan sampel/keterangan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sampel tersebut mewakili sebagian besar populasi (generalisasi).

Instrumen Pengumpulan Data: Rancangan penelitian harus mencakup alat atau metode pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, atau analisis dokumen, focus group discussion (FGD).

Prosedur Pengumpulan Data: Rancangan penelitian harus mencakup penjelasan menyeluruh tentang prosedur yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk pengaturan waktu, lokasi, dan teknik atau media yang akan digunakan dalam mengumpulkan sumber data penelitian.

Analisis Data: Peneliti harus merencanakan metode analisis yang akan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Ini dapat mencakup analisis statistik (kuantitatif), analisis kualitatif, atau metode lain yang sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. (Mardawani, 2020)

Evaluasi Risiko dan Etika Publikasi: Perencanaan penelitian harus mencakup evaluasi risiko yang mungkin terkait dengan penelitian serta prosedur yang akan diambil untuk memastikan bahwa penelitian sesuai dengan etika dan melindungi subjek penelitian (informan).

Peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka dilakukan secara sistematis dan menghasilkan hasil yang valid dan dapat diandalkan dengan menyusun rancangan penelitian yang komprehensif.

B. FUNGSI DAN TUJUAN USUL PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN

1. Usul Penelitian

Usul penelitian dalam penelitian hukum memiliki beberapa fungsi dan tujuan, seperti;

Merumuskan Masalah Penelitian: Usul penelitian membantu peneliti merumuskan masalah penelitian dengan jelas dan

terinci. hal tersebut membuat penelitian akan memiliki fokus yang jelas dan relevan.

Menyusun Rancangan Penelitian: Usul penelitian membantu menyusun rancangan penelitian yang sistematis dan terstruktur. Ini termasuk memilih metode penelitian yang tepat, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang tepat. sebagai simpulan, usul penelitian memastikan bahwa rancangan penelitian dapat dilakukan berdasarkan rencana dari usul penelitian

Menetapkan Tujuan Penelitian: Peneliti dapat menggunakan usul penelitian untuk menetapkan tujuan penelitian yang spesifik dan dapat diukur. Tujuan yang jelas akan membantu menentukan langkah-langkah penelitian selanjutnya.(Trisliatanto, 2020)

Mengidentifikasi Hipotesis atau Asumsi Argumentasi Hukum: Usul penelitian memungkinkan peneliti untuk menentukan Argumentasi secara logis yang mendasari penelitian. Untuk memastikan kebenarannya, tahapan ini harus dapat diuji secara empiris.

Menetapkan Batasan Penelitian: Usul penelitian membantu peneliti menetapkan batasan tertentu seperti skala penelusuran, penentuan informan penelitian, dan waktu penelitian. Batasan ini akan membantu mereka tetap fokus dan mencegah penelitian melebar terlalu luas kajiannya.

Memberi Dasar Justifikasi: Usul penelitian memberikan peneliti dasar untuk melakukan penelitian. Justifikasi ini mencakup bahwa penelitian harus dilakukan, bahwa itu relevan dengan pengetahuan yang sudah ada, dan menegaskan bahwa hasil dari penelitian tersebut akan bermanfaat/berkontribusi.

Adanya usul penelitian akan membuat penelitian hukum tersebut memiliki struktur berpikir yang terarah dan menjadi landasan dalam membuat rancangan penelitian yang berkualitas.

2. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian hukum sebagai salah satu dari implementasi berdasarkan usul penelitian yang dirancang sebelumnya, memiliki beberapa fungsi dan tujuan seperti;

Menguraikan Pendekatan Penelitian: Rancangan penelitian membantu menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum tersebut. Ini mencakup keputusan metode penelitian, perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan kerangka analisis yang akan digunakan. (M.D., 2019)


Menyusun Strategi Penelitian: Penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang akan digunakan adalah bagian dari rancangan penelitian yang membantu menyusun strategi yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Memastikan Validitas dan Reliabilitas: Peneliti dapat memastikan bahwa data yang mereka peroleh valid dan dapat diandalkan dengan merancang penelitian dengan baik. Ini termasuk memilih metode dan alat pengukuran yang tepat serta mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas. (Kehinde & Yahaya, 2022)

Membimbing Proses Penelitian: Rancangan penelitian memberikan peneliti kerangka waktu, tahapan, dan prosedur yang jelas, yang membantu dalam membimbing proses penelitian secara komprehensif.

Menghasilkan Temuan yang Signifikan: (Azhari et al., 2023)
Penelitian hukum dapat menghasilkan hasil yang relevan untuk

pengembangan teori, kebijakan, atau praktik di bidang hukum yang bersangkutan jika dilakukan dengan benar.



Gambar 1.1. Proses dalam penelitian ilmiah hukum

Gambar diatas menunjukkan bahwa rancangan penelitian merupakan langkah awal yang penting untuk memungkinkan penelitian hukum dilakukan dengan baik dan memberikan pemahaman yang signifikan tentang masalah hukum yang diteliti.

C. STRUKTUR BENTUK DARI USUL PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN PADA PENELITIAN HUKUM

Pada konsep menulis penelitian pada umum nya, seringkali menemukan susunan struktur yang terdiri dari bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode, bab hasil, bab kesimpulan, daftar Pustaka/referensi.inilah kerangka struktur keseluruhan dari penelitian ilmiah yang disusun mulai dari awal hingga akhir.

Tulisan yang disusun mulai dari awal penelitian hingga akhir ada pola-pola tertentu yang ditulis sebagai penekanan tersirat dalam penulisan/penyusunan kalimat dari kerangka struktur tersebut. Jika diamati secara sekilas, usul penelitian dan rancangan penelitian memiliki komponen struktur yang mirip/hampir sama.

Mari kita coba mengurai bentuk dari usul penelitian dan rancangan penelitian pada tabel dibawah ini;

| Usul Penelitian | Rancangan Penelitian |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Judul Penelitian: Judul harus mencerminkan topik atau masalah yang akan diteliti dengan jelas dan singkat. • Latar Belakang: Bagian pengantar menjelaskan latar belakang dari topik penelitian, mengapa topik tersebut penting untuk diteliti, serta tujuan (arah) penelitian tersebut. • Rumusan Masalah: merupakan pernyataan yang menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dapat berbentuk pertanyaan penelitian atau pernyataan permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian. • Tujuan Penelitian: Bagian ini menjelaskan secara jelas tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dapat berupa mengidentifikasi, menganalisis, menjelaskan, atau mengembangkan suatu konsep, teori hukum. • Manfaat Penelitian: Menjelaskan manfaat | <ul style="list-style-type: none"> • Judul Rancangan Penelitian: Judul yang mencerminkan secara jelas topik atau masalah yang akan diteliti. • Latar Belakang/Pendahuluan : Penjelasan singkat tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan pentingnya topik tersebut. • Rumusan Masalah: Pernyataan yang jelas dan spesifik tentang permasalahan yang akan diteliti. • Tujuan Penelitian: Pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. • Hipotesis (jika ada): Pernyataan yang bersifat prediktif tentang hasil penelitian yang mungkin, berdasarkan pemahaman awal terhadap topik. • Variabel Penelitian: Identifikasi variabel |

| Usul Penelitian | Rancangan Penelitian |
|--|---|
| <p>kontribusi penelitian ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, praktik hukum, atau masyarakat secara umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pustaka (Literature Review): Bagian ini berisi tinjauan singkat terhadap penelitian atau literatur terkait yang telah ada. Ini menunjukkan pemahaman peneliti terhadap topik dan kerangka penelitian yang akan digunakan. • Kerangka Teoritis (Theoretical Framework): Bagian ini menjelaskan teori atau konsep-konsep yang akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis data dari pertanyaan penelitian. • Metode Penelitian: Bagian ini menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian akan dilakukan sesuai perencanaan, termasuk desain penelitian, populasi dan sampel penelitian (informan), teknik pengumpulan data, dan | <p>independen (variabel yang diubah atau dimanipulasi) dan variabel dependen (variabel yang diukur atau diamati).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka Teoritis: Tinjauan singkat tentang teori-teori atau konsep-konsep yang mendukung penelitian ini. • Metode penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1. Desain/jenis penelitian : Penjelasan tentang pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian (misalnya, eksperimen, survei, studi kasus, dll.). 2. Informan (Populasi Sample) Penelitian : Identifikasi populasi target dan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan. 3. Instrumen Pengumpulan Data : Deskripsi alat atau metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data |

| Usul Penelitian | Rancangan Penelitian |
|---|--|
| <p>teknik analisis data yang akan digunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana/Rancangan Kegiatan : Bagian ini merinci langkah-langkah konkret yang akan dilakukan selama pelaksanaan penelitian, termasuk jadwal dan tahapan penelitian. • Anggaran: Jika diperlukan, proposal dapat mencakup perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan penelitian. • Daftar Pustaka: Daftar semua referensi yang dikutip dalam proposal harus disertakan di bagian akhir usul penelitian (proposal). • Lampiran: Bagian ini berisi dokumen-dokumen tambahan yang mendukung proposal, seperti perijinan penelitian, observasi awal, atau contoh gambaran data yang akan dikumpulkan. | <p>(misalnya, kuesioner, wawancara, observasi).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Prosedur Penelitian: Rincian langkah-langkah yang akan diambil selama pelaksanaan penelitian. 5. Teknik Analisis Data: Penjelasan tentang bagaimana data akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. <ul style="list-style-type: none"> • Risiko dan Kendala: Identifikasi potensi risiko atau kendala yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan. • Referensi: Daftar semua sumber yang dikutip dalam rancangan penelitian. |

D. IMPELEMENTASI USUL PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN PADA PENELITIAN HUKUM

Pada susunan struktur penelitian hukum pada umumnya seperti ; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode, Hasil dan Pembahasan, maka premis kalimat yang mengandung usul penelitian dan rancangan penelitian akan secara tidak langsung tertuang pada kalimat tulisan penelitian tersebut. Usul penelitian memainkan peran dalam aspek perencanaan penelitian hukum yang sistematis dan terukur. Rancangan penelitian memungkinkan dan memastikan komponen tulisan penelitian sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya.

Proses penelitian ilmiah terdiri dari dua tahap penting: usul penelitian dan rancangan penelitian.(Irianto, 2017) Mereka berfungsi sebagai tahapan awal dan menetapkan fondasi untuk studi yang sistematis dan terstruktur dengan tujuan memperoleh informasi baru atau memvalidasi teori yang sudah ada. Untuk menerapkan usul dan rancangan penelitian, berikut adalah prosedur umum yang dapat diikuti:

1. Membuat Usul Penelitian: Usul penelitian adalah proposal penelitian Anda. Ini mencakup:
 - 1) Judul penelitian harus mudah dipahami dan mewakili topik penelitian.
 - 2) Latar Belakang: Alasan penelitian ini relevan dan penting
 - 3) Rumusan masalah: Tujuan Anda untuk menyelesaikan atau menjawab masalah melalui penelitian ini.
 - 4) Tujuan Penelitian: Hasil yang diinginkan
 - 5) Hipotesis (jika ada): hipotesis temporer yang akan diuji. Hipotesis dalam penelitian hukum biasa disebut Argumentasi Hukum yang perlu diuji melalui penelitian
 - 6) Studi Literatur: Daftar penelitian sebelumnya yang relevan.
2. Rancangan Penelitian: Setelah proposal disetujui, langkah berikutnya adalah merancang dan menerapkan penelitian. Ini termasuk

- 1) Memilih Metode Penelitian: Anda harus menentukan apakah metode penelitian Anda akan kuantitatif, kualitatif, atau campuran.
- 2) Pengumpulan Data Desain Sampel: subjek penelitian dan jenis data yang dikumpulkan akan dipengaruhi oleh pilihan ini.(M.D., 2019)
- 3) Metode penelitian: survei, wawancara, pengamatan, dan sebagainya.
- 4) Metode Pengumpulan Data: Prosedur spesifik untuk pengumpulan data. C. Analisis Data: Tentukan metode analisis yang akan digunakan, seperti statistic deskriptif, inferensial, analisis konten, dll., tergantung pada jenis data dan tujuan penelitian.
- 5) Pelaksanaan Penelitian : Cari masalah potensial dengan menggunakan instrumen atau teknik pengumpulan data pada sampel kecil.
- 6) Pengumpulan Data: Lakukan prosedur pengumpulan data sesuai dengan rancangan.
- 7) Analisis dan Interpretasi Data: Menganalisis data yang dikumpulkan dan menafsirkannya dalam konteks pertanyaan penelitian.

E. KESIMPULAN

Usul penelitian dan rancangan penelitian adalah komponen yang signifikan dalam penelitian hukum, perbedaan yang mendasar hanya terletak pada proses penyusunan nya serta bersifat bertahap. Usul penelitian dijadikan sebagai pondasi untuk merancang penelitian hukum serta menjadi dasar ketahap penyajian data pada hasil pembahasan.

F. TES FORMATIF

1. Menentukan jenis penelitian berdasarkan isu pokok permasalahan yang diteliti diperlukan dalam penulisan

penelitian hukum. Penentuan jenis penelitian masuk dalam tehnik ?

- a) Pembuatan Usul Penelitian (Proposal)
 - b) Rancangan Penelitian
 - c) Semua Jawaban Benar
2. Penentuan Populasi dan Sampel (Informan penelitian) dalam penelitian hukum ditentukan pada tahap
- a) Membuat usul penelitian (Proposal)
 - b) Membuat rancangan penelitian
 - c) Semua jawaban benar

G. LATIHAN

Ketika merancang suatu penelitian hukum, maka diperlukan komponen kerangka penyusunannya seperti penentuan judul, observasi awal, dan kerangka bahan data yang diolah untuk hasil penelitian. Apa itu kerangka bahan data penelitian, jelaskan !

KEGIATAN BELAJAR 3

PENYUSUNAN USUL PENELITIAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada Bab ini kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan penyusunan usul penelitian hukum sesuai dengan pendekatan tipologi penelitian yang akan digunakan secara baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai alur metode ilmiah penelitian hukum serta mampu menyusun kedalam sebuah proposal penelitian hukum.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

Mahasiswa mampu mendesain, menyusun usul penelitian dan melaksanakan penelitian hukum secara baik dan benar sesuai dengan alur metode ilmiah.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. TAHAP AWAL

Mahasiswa ketika akan melaksanakan penelitian dengan memulai suatu penggarapan penulisan skripsi, tesis, disertasi biasanya akan menemui suatu kesulitan pemahaman yang disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai tahapan-tahapan penulisan dan apa saja yang harus dilakukan dari awal untuk penulisan penelitian hukum, ini menjadi permasalahan klasik, selain itu setiap mahasiswa hukum tentunya mempunyai alasan untuk mengerjakan penelitian hukum yang aktual dan fenomenal, hal ini terjadi karena: 1). informasi yang dibutuhkan tidak ada, 2). belum lengkapnya informasi dan 3). belum ada bukti adanya informasi yang mendukung (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006:33).

Tahapan awal dalam kegiatan membuat usulan penelitian hukum agar berhasil secara optimal maka yang harus dilakukan oleh mahasiswa hukum adalah: (M. Syamsudin, 2007:27)

- a. Landasan hukum yang akan digunakan harus dapat diketahui.

Kekhasan Ilmu hukum berbeda dengan ilmu lainnya, sehingga mempengaruhi hasil penelitian, karenanya sebelum mahasiswa mengusulkan penggarapan suatu penelitian hukum, dituntut untuk memahami dengan benar konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum untuk menjawab suatu kegiatan penelitian hukum. Sesungguhnya, tidak ada konsep tunggal tentang hukum sebab konsep hukum menampakkan dirinya dalam sifat yang plural. Pluralitas konsep hukum ini dapat dimengerti, karena hukum itu sendiri sebagai suatu ilmu memiliki berkarakter unik, dimana hukum tidak hanya dimaknai sebagai konsep yang abstrak, tetapi juga dipandang sebagai konsep yang bersemayam dalam tatanan kenyataan sosial.

Soetandyo Wignjosoebroto mensyaratkan konsep hukum ke dalam lima (5) ukuran, yaitu: "Pertama, hukum dikonsepkan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bersifat universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, Kedua, hukum dikonsepkan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum

in abstracto pada waktu tertentu dan wilayah tertentu, serta terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. Ketiga, hukum dikonsepkan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim in concreto dalam proses-proses peradilan sebagai bagian upaya hakim dalam menyelesaikan kasus atau perkara, Keempat, hukum dikonsepkan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional pada sistem kehidupan bermasyarakat, Kelima, hukum dikonsepkan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana dimanifestasikan dalam aksi-aksi dan interaksi warga masyarakat (Paulus Hadisaputro,2019:13).

Selanjutnya P. Hadisuprpto mengemukakan bahwa “konsep pertama, kedua, dan ketiga merupakan konsep normatif, yakni norma yang bersifat ius constituendum atau ius constitutum maupun karya cipta dengan pertimbangan hakim dalam menghakimi suatu perkara” (Paulus Hadisaputro,2019:14), oleh karena itu setiap norma selalu eksis sebagai bagian dari sub sistem doktrin, maka setiap penelitian hukum yang konsepnya sebagai norma dapat disebut penelitian hukum normatif atau doktrinal. Suatu penelitian hukum yang lebih banyak menggunakan silogisnya yang deduktif dalam mengkaji gejala hukum menjadi permasalahan atau tujuan penelitiannya (Paulus Hadisaputro,2019:14).

Selanjutnya, konsep hukum keempat dan kelima adalah bersifat nomologik, yakni hukum sebagai rules sebagaimana yang nampak pada kehidupan sehari-hari yaitu perilaku-prilaku (aksi-aksi dan interaksi) manusia secara aktual telah terpola sebab setiap perilaku merupakan suatu realitas sosial yang nampak didalam pengalaman inderawi yang empirik, maka setiap penelitian hukum sebaiknya menerapkan metode pendekatan sosial. (Paulus Hadisaputro,2019:13).

Tuntutan bagi mahasiswa hukum sebelum melakukan penelitian wajib “mengenal konsep hukum” seperti seorang mahasiswa hukum akan mengerjakan penelitian hukum dengan tema “penerapan asas *contrarius actus* dalam pembuatan sertifikat tanah”, hukum nampak dikonsepskan sebagai seperangkat asas dalam hukum, jadi dapat masuk pada kajian bersifat normatif. Jadi pemahaman awal tentang konsep yang terkait “asas *contrarius actus*” dan konsep “pembuatan sertifikat tanah” harus dimiliki mahasiswa hukum. Pemahaman ini hanya ada jika mahasiswa hukum mempelajari berbagai literatur-literatur hukum terkait konsep hukum yang hendak ditelitinya, dan akan mengantarkan pada kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai fakta-fakta hukum untuk menentukan isu hukum yang dijadikan fokus kajian utama dalam penelitian hukum.

- b. Tipologi penelitian hukum yang akan digunakan harus ditetapkan.

Selanjutnya mahasiswa menetapkan tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian setelah mengetahui konsep hukumnya, jika seorang mahasiswa hukum hendak mengkaji isu-isu hukum yang berkenaan dengan asas moralitas sebagai kaidah-kaidah hukum positif, atau sebagai keputusan-keputusan hakim, maka tipologi penelitian hukumnya adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sementara jika seorang mahasiswa hukum hendak mengkaji isu-isu hukum berkaitan dengan konsep hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat, secara simbolik dan diwujudkan dalam tindakan serta perilaku sosial masyarakat, maka tipologi penelitian hukum yang dipilih adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal.

Wignjosoebroto menyatakan bahwa “perbedaan konsep atau pemaknaan suatu gejala (termasuk gejala hukum) akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal modus operandi pencarian dan penemuannya, dan orang tidak menyadari bahwa perbedaan paham tentang konsep mengenai gejala yang

dijadikan sasaran penelitian akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal pemilihan dan pemakaian metode kajian (M.Syamsudin,2007:31), selian itu Hadisuprpto mengemukakan bahwa “seyogyanya dua macam tipologi penelitian hukum tersebut tidak harus ditempatkan dalam suatu hubungan yang dikhotomis. Pada kajian hukum seyogyanya dua macam itu satu sama lain diterapkan secara proporsional sesuai dengan permasalahan dan ranah yang dikaji dan bilamana perlu keduanya dapat diterapkan secara bersama-sama dan saling menunjang (Paulus Hadisaputro,2019:12-13).

c. Isu hukum dapat diidentifikasi dan ditemukan.

Tema atau isu hukum pada penelitian hukum sama kedudukannya dengan permasalahan dalam suatu penelitian, sebab isu hukum ini mesti diselesaikan dalam penelitian hukum seperti permasalahan yang harus dijawab didalam penelitian bukan hukum” (Peter Mahmud Marzuki,2014:95). Menurut Marzuki, “isu hukum timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya. Oleh karena menduduki posisi yang sentral, salah dalam mengidentifikasi isu hukum, akan berakibat salah dalam mencari jawaban atas isu tersebut, dan selanjutnya salah pula dalam melahirkan suatu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan isu tersebut” (Peter Mahmud Marzuki,2014:96). Karena terdiri dari dua proposisi hukum, maka di dalam isu hukum selalu memperlihatkan adanya pertentangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang senyatanya), yang menjadi dasar penelitian hukum dilakukan. Dengan demikian, isu hukum menjadi dasar utama apakah suatu penelitian hukum itu layak atau tidak untuk dilakukan.

Sebagai contoh kasus dengan posisi “seorang wanita datang ke kantor hukum mengadukan majikan suaminya yang dituding telah menyebabkan suaminya bunuh diri. Dikisahkan bahwa majikanya sering memaki dan mengumpat suaminya yang menyebabkan suaminya mengambil sikap dengan melakukan

bunuh diri dengan minum obat serangga. Kemudian Wanita tersebut menggugat majikan suaminya dengan meminta bantuan pengacara” (Peter Mahmud Marzuki,2014:102). Kasus ini seperti permasalahan pidana, yakni deonplegen. Apakah dalam hal ini pengacara tersebut lalu membantu wanita itu untuk mengadukan majikan orang yang bunuh diri itu ke kantor polisi? sebagai orang yang memahami hukum, mahasiswa hukum tersebut harus terlebih dahulu memiliki pemahaman awal tentang konsep hukum, sehingga dapat membedakan antara kasus nonhukum dan kasus hukum, mahasiswa yang hendak meneliti kasus itu paling tidak harus menguasai “ajaran-ajaran” dan “doktrin-doktrin” hukum yang merupakan pengetahuan hukum mendasar dan harus dimiliki oleh setiap mahasiswa hukum tanpa melihat peminatan (Peter Mahmud Marzuki,2014:103)

Kasus tadi terdapat suatu fakta hukum, yaitu matinya seseorang, akan tetapi adakah ketentuan hukum yang dilanggar oleh majikan orang yang meminum obat serangga hingga matinya seseorang? atau dengan kata lain adakah hukuman kuasalitas antara kematian itu dengan ancaman yang dilakukan oleh majikan tersebut? dan dapat dipastikan bahwa semua ahli hukum akan mengatakan tidak. Dengan demikian maka kasus tersebut tidak mengandung isu hukum, jadi penelitian hukum tidak perlu diselesaikan (Peter Mahmud Marzuki,2014:103). Jadi ditegaskan bahwa, tidak ada yang namanya kemungkinan ketiga dalam hukum, yakni bisa ya, bisa tidak, dinyatakan bersalah atau tidak bersalah sekaligus atau terbukti dan sekaligus tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan dalam hukum terdapat apa yang disebut tertii exclutie, yaitu tidak adanya kemungkinan ketiga (Peter Mahmud Marzuki,2014:103).

d. Penelusuran literatur hukum

Kegiatan penelusuran literatur hukum ini telah ditemukan berbagai bahan-bahan hukum, namun bukan berarti kegiatan penelusuran telah selesai dilakukan. Pada tahap selanjutnya,

peneliti akan dihadapkan pada permasalahan penafsiran yang mendorong kemungkinan munculnya berbagai macam penafsiran. Hal demikian pernah diingatkan Gregory Churchill, bahwa “Biarpun telah ditemukan satu atau beberapa kaedah hukum tertulis yang menyangkut permasalahan itu, pekerjaan penelusuran belum selesai, karena selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa bahasa hukum memungkinkan berbagai macam penafsiran dan bahwa usaha penafsiran itu sendiri dapat menentukan penyelesaian berdasarkan hukum. Dengan demikian, kita harus selalu berusaha menyadari segala macam penafsiran yang dapat diterapkan atas kaedah yang dianggap penting dan harus bersedia menelusuri bahan tambahan yang dapat memperkuat ataupun membatasi setiap penafsiran itu” (Gregory Churchill, 1988:2)

Jadi Keempat pentahapan awal penelitian hukum ini tidak harus dilakukan secara berurutan sebab bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti agar dapat mendesain penelitiannya secara benar. Proses pengenalan konsep hukum, penentuan tipologi penelitian hukum hanya dapat dilakukan melalui kegiatan penelusuran bahan-bahan kepustakaan hukum. Upaya mengenal konsep-konsep hukum tidak akan membuahkan hasil jika mahasiswa hukum sendiri tidak memiliki literatur hukum yang memadai. Jika keempat tahapan dalam prosedur awal penelitian hukum ini telah dijalani, barulah peneliti memasuki tahap berikutnya yakni kegiatan mendesain atau menyusun usul penelitian, yang menggambarkan langkah-langkah mahasiswa hukum ketika menulis proposal dan hasil penelitian.

B. MENYUSUN USUL PENELITIAN HUKUM

Penyusunan desain penelitian (*research design*) merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penelitian, tahapan berikutnya secara valid peneliti mampu menggambarkan konsep dan teknik

penelitian secara praktis. Bahkan hampir sebagian besar penggiat penelitian mengungkapkan bahwa “kesuksesan suatu penelitian dipastikan oleh keahlian mengiteraksikan prosedur penelitian yang akan dibuat peneliti” (Nanang Martono, 2016:10). Maka membuat usul penelitian diawali dengan persiapan memberikan pedoman tatacara pelaksanaan penelitian dan menetapkan batasan penelitian. Sebaiknya penelitian difokuskan pada peminatan yang disukai dan dikuasai isu hukumnya, serta diperlukan keseriusan dan kegigihan untuk dikerjakan agar mendapatkan hasil yang baik. Pada penyusunan skripsi, tesis, maupun disertasi, bagi mahasiswa hukum suatu hal yang wajib dilakukan. Bahkan sebelum mahasiswa melakukan penelitian atau mengumpulkan data, mereka diwajibkan untuk mendiskusikan usulan penelitiannya dengan dosen pengampu mata kuliah metode penelitian hukum atau dengan dosen pembimbing. Pada penelitian hukum, kegiatan membuat usulan penelitian dilakukan melalui tahapan diantaranya: (1) memuat judul penelitian; (2) menguraikan latar belakang masalah; (3) menunjukkan tujuan dan manfaat penelitian; (4) memastikan objek penelitian; (5) menetapkan pendekatan penelitian; (6) menggunakan teori-teori hukum sebagai suatu kerangka berfikir; dan (7) memutuskan metode penelitian yang digunakan. Ketujuh langkah tersebut akan diuraikan secara lengkap sebagai berikut dibawah ini.

C. MERUMUSKAN JUDUL PENELITIAN

Judul penelitian hendaknya dibuat singkat, jelas dan tepat terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak menimbulkan pernafsian yang meluas sebab judul merupakan suatu pernyataan dari keseluruhan dan menggambarkan objek yang ingin diteliti, yakni kajian kajian hukum, baik formal maupun material ilmu hukum. Secara teknis, judul penelitian hanya dapat dirumuskan bila telah ditemukannya isu hukum, maka dari isu hukum dapat diformulasikan judul penelitiannya. Sebab isu hukum pada dasarnya adalah suatu

kesenjangan antara konsep hukum dan fakta hukum, dan membutuhkan jawaban melalui suatu kegiatan penelitian hukum sehingga isu hukum dapat menentukan perumusan suatu judul penelitian hukum.

Selain itu Isu hukum memuat permasalahan hukum yang telah teridentifikasi dan menjadi dasar perumusan judul oleh mahasiswa hukum sebagai peneliti. Jadi sebelum mahasiswa menetapkan judul, mahasiswa telah memiliki pemahaman tentang isu hukumnya. Jika mahasiswa menetapkan judul tanpa melakukan identifikasi atas fakta masalah yang mengemuka, maka mahasiswa akan mendapatkan kesulitan, karena judul penelitian telah ditentukannya sendiri. Oleh karena itu, isu hukum sebaiknya menjadi sumber dalam menetapkan judul oleh mahasiswa.

Judul penelitian merupakan suatu pemikiran dari tema penelitian, walaupun temanya penelitian tidak sama dengan judul penelitian. Seperti dikemukakan oleh Syamsudin, bahwa “tema penelitian mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari judul penelitian, kemudian, judul penelitian yaitu fokus dengan apa yang dikaji dari tema penelitian. Namun demikian, terkadang tema penelitian menjadi judul penelitian dan pada umumnya tercermin melalui judul penelitian”.

Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti hukum ketika merumuskan judul penelitian, isu hukum yang dikajinya seyognyanya benar-benar diminati peneliti. Kalau itu terjadi, peneliti akan kreatif meneliti dan penelitiannya kelak akan menjanjikan hasil yang baik. Tidak akan baik jika peneliti hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan lulus sebagai sarjana atau magister atau doktor hukum saja, akibatnya, skripsi atau tesis bahkan disertasi hanya berbentuk laporan hasil penelitian dan tidak banyak berarti, baik untuk khasanah ilmu hukum, maupun untuk menyelesaikan persoalan praktis hukum.

D. MENGURAIKAN LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN

Sebelum kita akan menulis karya ilmiah berupa skripsi, tesis atau disertasi pasti tidak luput dari namanya latar belakang masalah yang menjadi pijakan alasan mengapa harus melakukan penelitian tersebut, yang berisi pokok-pokok permasalahan atau isu hukum yang diangkat dalam penelitian dan kemudian dirumuskan dengan mengumpulkan teori-teori yang ada hingga hipotesis untuk hasil karya ilmiah yang kompeten dan tidak terbantahkan karena tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan aktual yang menarik untuk diteliti.

Satu prinsip dasar dalam penelitian yang harus dipegang peneliti sebagaimana yang dikemukakan Kerlinger, “Jika kita hendak memecahkan suatu masalah, kita harus secara umum mengetahui apa masalahnya (Fred N. Kerlinger, 1995:27). Hal yang perlu diperhatikan masalah yang akan dipilih apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya dan apa saja perbedaannya dan haruslah memiliki karakteristik masalah yang baik. Menurut Irawan, beberapa kriteria tertentu yang harus dimiliki dalam penelitian, yaitu: (a) harus berhubungan dengan kebenaran ilmiah; (b) mempunyai kaitan jelas dan kuat dengan hasil penelitian sebelumnya; (c) memiliki kadar orisinalitas (keaslian) yang tinggi; (d) secara teknis, masalah penelitian harus diformulasikan secara jelas; dan (e) harus realistis dan layak dilaksanakan dalam jangka waktu, dana, dan kompetensi yang dimiliki oleh peneliti” (Prasetya Irawan, 2000:28). Ciri suatu masalah penelitian memenuhi syarat untuk diteliti dapat digunakan ukuran-ukuran sebagai berikut: “(a) mempunyai nilai atau bobot penelitian, bukan plagiat dan dapat diuji atau diteliti objeknya; (b) mempunyai fisibilitas atau dapat dipecahkan, yakni data atau bahan-bahan dapat dikumpul, metode untuk memecahkan masalah tersedia, biaya, waktu, dan kemampuan dapat terjangkau; dan (c) masalah tersebut sesuai

dengan kualifikasi penelitian, yakni sesuai disiplin keilmuan peneliti (Prasetya Irawan, 2000:29).

Masalah penelitian itu sendiri “umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ia menempati posisi kunci dalam sebuah penelitian. Kalau ia tidak ada, penelitian tidak ada pula. Masalah penelitian memberikan arah pada penelitian dan menentukan nasib penelitian. Sekalipun langkah merumuskan rumusan masalah akan menentukan nasib penelitian. Sebagai penentu nasib penelitian, rumusan masalah menunjuk pada apa yang kelak akan dihasilkan oleh penelitian” (M. Syamsudin, 2007: 50). Selain itu, “jumlah rumusan masalah penelitian dapat bervariasi, tidak selalu harus satu. Penentuan jumlah ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Biasanya dalam penulisan skripsi, masalah yang diajukan cukup dengan dua rumusan masalah. Semakin banyak rumusan masalah penelitian, semakin banyak waktu yang harus dihabiskan untuk meneliti. Itulah sebabnya penelitian yang memiliki rumusan masalah penelitian yang banyak lebih dihargai daripada penelitian yang memiliki satu rumusan masalah penelitian. Ini tentu saja wajar mengingat dari jumlah rumusan masalah penelitian bisa merefleksikan tingkat penghayatan mahasiswa hukum terhadap tema penelitiannya” (M. Syamsudin, 2007: 50-51).

Sebagai contoh, seorang mahasiswa hukum mengajukan usulan penelitian dengan judul “Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh SKPD Pada Perjanjian Kerja”. Judul demikian bermula dari adanya isu hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian judul. Dengan judul yang demikian, maka masalah hukum yang hendak diteliti dirumuskan :

1. Bagaimana tanggung jawab kepala daerah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh SKPD pada perjanjian pekerjaan oleh hakim pada praktik peradilan perdata?
2. Apakah pembebanan tanggung jawab perdata kepala daerah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh SKPD pada perjanjian pekerjaan oleh hakim dalam praktik peradilan perdata telah sesuai

dengan konsep kewenangan berdasarkan Hukum administrasi negara?

E. MERUMUSKAN TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian hendaknya menggambarkan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju untuk melakukan penelitian” (M. Syamsudin, 2007: 84). Creswell berpendapat bahwa tujuan penelitian mengindikasikan kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud, gagasan umum tentang diadakannya suatu penelitian. Gagasan ini dibangun berdasarkan suatu kebutuhan (masalah penelitian) dan diperhalus kembali dalam pertanyaan-pertanyaan spesifik (rumusan masalah), (John W. Creswell,2013:167).

Jadi tujuan penelitian tidak sama dengan masalah penelitian, tujuan suatu penelitian ialah upaya untuk memecahkan masalah, sementara masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya yang dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban (Lexy J. Maleong,2007:93-94). Meskipun demikian antara masalah dengan tujuan penelitian saling berhubungan, karena tujuan penelitian itu sendiri bersumber dari masalah yang telah dirumuskan untuk dijawab peneliti. Bagi Creswell, “begitu pentingnya tujuan penelitian ini, sehingga peneliti perlu menulisnya secara terpisah dan aspek-aspek lain dalam proposal penelitiannya dan ia juga perlu membingkainya dalam satu kalimat atau paragraph yang mudah dipahami oleh pembaca” (John W. Creswell,2013:167). Dijelaskannya pula bahwa tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkrit dan jelas tentang apa yang akan dicapai” (E.S. Wiradipradja,2015:28).

F. MENENTUKAN OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian dapat berupa benda atau orang, benda misalnya dokumen atau sering disebut sebagai bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan orang, adalah perilaku verbal dan perilaku nyata. Perilaku verbal yakni perilaku manusia berupa kata-kata misalnya wawancara, sedangkan perilaku nyata berupa sikap dan tindakan seperti taat terhadap Undang-Undang atau melanggar Undang-Undang (M Syamsudin, 2007:52). Objek penelitian harus berwujud nyata, konkret, dan bisa memberikan data. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa terdapat objek penelitian yang nyata dan konkret, tetapi belum bisa memberikan data. Misalnya, Kantor Pengadilan Negeri. Kantor ini ada dan nyata, tetapi belum bisa memberikan data. Kantor objek penelitian yang dapat memberikan data di kantor itu antara lain pegawai, kepala, dokumen yang dikeluarkan, dan sebagainya. Maka, yang perlu ditulis dalam matriks objek penelitian sebagai objek penelitian antara lain Kepala Kantor Pengadilan Negeri, dokumen keputusan hakim, dan sebagainya (M Syamsudin, 2007:52-53).

Memikirkan hasil data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian cara termudah untuk menentukan objek penelitian sebab intisari melaksanakan penelitian yakni kegiatan menginventaris data, jika tidak ada data penelitian maka tidak ada penelitian. Sesungguhnya hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi terdiri atas data dan analisis. Hasil analisis data inilah yang dapat merespon rumusan masalah penelitian (M Syamsudin, 2007:55).

G. MEMILIH PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai untuk melakukan penelitian hukum, hal ini bermanfaat membatasi peneliti mengamati konseptual agar dapat membedah objek penelitian yang akan dikaji,

hal ini janganlah menjadi beban mahasiswa hukum untuk menyusun usul penelitian. Namun mendukung mahasiswa hukum guna menjaga ketepatan penelitian, penggunaannya tergantung pada tipologi penelitian hukum yang ditentukan. Jika tipologi penelitiannya hukum normatif, maka pendekatan Undang-Undang, konseptual, kasus, sejarah, dan perbandingan. Sedangkan tipologi penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologis.

Contoh mahasiswa hendak meneliti suatu isu hukum dengan judul *“Implementasi Pemberian Rehabilitasi Kepada Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan Pidana”*. Terhadap judul penelitian ini, mahasiswa telah menetapkan untuk menggunakan jenis penelitian hukum empiris, maka pendekatan penelitian yang dapat digunakan mahasiswa adalah pendekatan sosiologis karena yang menjadi objek fokus penelitiannya adalah perilaku hukum para penegak hukum dalam memberikan rehabilitasi kepada pengguna narkotika. Meskipun demikian, bukan berarti dalam penelitian hukum empiris tidak menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif, tetap saja dibutuhkan konsep-konsep yang akan menjelaskan data-data terkait perilaku hukum yang diperoleh mahasiswa dalam penelitiannya.

H. MENENTUKAN KERANGKA TEORI

Komponen penting dalam kegiatan penelitian adalah menentukan teori apa yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah karena teori dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab masalah hukum, Menurut Satjipto Rahardjo bahwa “teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi” (Satjipto Rahardjo, 2000; 253-254). Khudzaifah Dimiyati mengartikan teori sebagai “seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan

antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Jadi teori memberikan penjelasan dengan cara menyusun dan mengatur masalah agar tersampaikan dengan baik (Khudzaifah Dimiyati,2005:37).

Pada penelitian hukum landasan teori merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian, makna dari penjelasan teoritis tentang isu hukum yang hendak dijawab dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah ada, misalnya teori negara hukum, teori konstitusi, teori perlindungan hukum, teori pertanggung jawaban pidana, teori kepastian hukum, teori pemidanaan, teori efektivitas hukum, teori legislasi, teori pluralisme hukum, teori kesadaran hukum, teori penyelesaian sengketa, dan teori-teori lain yang diajarkan oleh para ahli terkemuka dan teori-teori hukum ini dijadikan sebagai landasan teoritis untuk membedah masalah hukum yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian hukumnya.

Selanjutnya Irawan berpendapat tujuan dan manfaat kerangka teori yaitu; "*Pertama*, membantu menjelaskan definisi operasional variabel yang akan diteliti; *Kedua*, menguraikan dan memvisualisasikan pola hubungan antara satu variabel dengan lainnya; *Ketiga*, menentukan metodologi penelitian secara akurat; *Keempat*, memberi gambaran tentang rencana analisis data; *Kelima*, membantu peneliti melakukan penafsiran semua temuan penelitian secara proporsional" (Prasetyo Irawan:2000:39-41)

Dengan posisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa teori-teori dalam lapangan ilmu hukum diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena ia membantu mahasiswa untuk menentukan apa yang akan diukur dari objek penelitian. Teori juga menjadi perlu karena teori bisa menjelaskan pemahaman mahasiswa tentang objek penelitiannya. Semakin paham mahasiswa tentang objek penelitiannya, semakin menyeluruh dia bisa menulis teori. Semakin menyeluruh teori yang bisa ditulisnya, semakin lengkap apa yang dihasilkan untuk diukur dalam suatu penelitian. Lebih dari itu,

mahasiswa harus menjelaskan basis argumentasi teoritisnya mengapa dia menggunakan teori-teori hukum tersebut.

I. MENENTUKAN METODE PENELITIAN

Pilihan untuk menentukan metode penelitian merupakan langkah penting dalam suatu penelitian karena maksud dan tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti, dan metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data. Menurut Sugiyono, “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2013:3). Pendapat senada ditegaskan pula bahwa, “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan” (Iwan Soehartono, 2002:2). Dengan demikian, titik fokus metode penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian.

Suatu isu hukum yang akan diteliti oleh mahasiswa akan berbeda jika judul seperti “*Implementasi Pemberian Rehabilitasi Kepada Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan Pidana*”, tentu saja tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Karena berkarakter empiris, maka metode penelitian juga harus berkarakter empiris, dengan sendiri, teknik pengumpulan datanya bertumpu pada data primer yang diperoleh di lapangan (*field research*) dengan cara observasi/pengamatan dan/atau wawancara. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertumpu pada penalaran induksi.

J. RANGKUMAN

Tahapan awal bagi mahasiswa dalam membuat usulan penelitian hukum agar berhasil secara optimal maka yang harus dilakukan

adalah (1). memahami landasan hukum yang akan digunakan dan harus dapat dikenali, (2). tipologi penelitian hukum yang akan digunakan harus ditetapkan kemudian (3). isu hukum yang menjadi fokus kajian penelitian dapat diidentifikasi dan ditemukan (4). data dan literatur kepustakaan hukum yang relevan dengan isu hukum dapat diperoleh dengan benar dan akurat. Tahap berikutnya yakni menyusun usul penelitian pada penelitian hukum, dapat dilakukan melalui (1) memuat judul penelitian; (2) menguraikan latar belakang masalah; (3) menunjukkan tujuan dan manfaat penelitian; (4) memastikan objek penelitian; (5) menetapkan pendekatan penelitian; (6) menggunakan teori-teori hukum sebagai suatu kerangka berfikir; dan (7) memutuskan metode penelitian yang digunakan. Ketujuh langkah tersebut akan diuraikan secara lengkap sebagai berikut dibawah ini.

K. TES FORMATIF

1. Tahapan awal dalam kegiatan membuat usulan penelitian hukum agar berhasil secara optimal maka yang harus dilakukan oleh mahasiswa hukum adalah:
 - a) Landasan hukum yang akan digunakan harus dapat diketahui.
 - b) Tipologi penelitian hukum yang akan digunakan harus ditetapkan.
 - c) isu hukum dapat diidentifikasi dan ditemukan.
 - d) Pengumpulan Data Dan Penelusuran Literatur Hukum.
 - e) Semua Benar.
2. Ciri suatu masalah penelitian agar memenuhi syarat untuk diteliti dapat digunakan ukuran-ukuran:
 - a) mempunyai nilai atau bobot penelitian dan bukan plagiat
 - b) dapat diuji atau diteliti objeknya;
 - c) mempunyai fisibilitas atau dapat dipecahkan,

- d) masalah tersebut sesuai dengan kualifikasi penelitian, yakni sesuai disiplin keilmuan peneliti
- e) Semua Benar.

L. LATIHAN

Uraikan secara rinci tahap awal bagi mahasiswa saat melakukan penelitian hukum dan buatlah usulan penelitian hukum anda sesuai dengan teknik penelitian hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan manfaat yang anda rasakan terkait usulan penelitian yang anda telah susun?

KEGIATAN BELAJAR 4

ETIKA PENELITIAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Dalam bab ini, mahasiswa diberikan pengantar tentang konsep etika penelitian agar mereka mendapatkan pemahaman yang memadai untuk melakukan penelitian dalam ranah etika penelitian.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Memahami konsep Etika Penelitian dan tujuan penting Etika dalam konteks penelitian.
2. Menguraikan Prinsip Dasar Etika dalam Penelitian dan memahami Kode Etika Penelitian.
3. Menjelaskan keterkaitan antara Etika dan Hukum dalam konteks penelitian.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PERKENALAN

Etika dan pedoman tentang wawasan keberlimpahan yang benar yang dapat saya jalankan kapan saja dan kapan saja menjalankannya dengan cara yang dapat diandalkan sehingga pekerjaan yang dilakukan melalui penelitian, pengangkutan, dan pengerjaan karya lainnya harus terkoordinasi sehingga pihak yang bersalah dan siklus pelaksanaannya memenuhi standar ilmu pengetahuan, dan dapat dijamin dalam pengukuhannya sebagai hak yang terhormat dan perekonomian yang benar berdasarkan pedoman peraturan yang bersangkutan. (A Sonny Keraf : 1991: 56).

Standar koheren Sebuah ciptaan dalam bentuk sebagai karya memperjelas data, keahlian, dan pengembangan saya mengharuskan Anda memenangkan kerangka kerja dan keaslian moral karya pencipta. Aturan dan pedoman kerja yang konsisten mengharuskan produser bekerja memiliki kemampuan akademis yang memadai dan peduli moral. Ya, itu luar biasa, jadi dalam karya penciptaan siklus Dia bertindak dengan cara yang dapat dipercaya. (Emery Mansur : 2006 : 86).

Tinjauan kerja yang koheren Saya pertimbangkan dan isi peluang iklim berpikir Dan berkreasi Dan iklim Itu adalah hasil kolaborasi termasuk sosial. Peneliti komunitas sehingga standar etika Dan kerangka yang digunakan terkikis oleh sebagian komunitas serta pedoman aturan yang berlaku bagi masyarakat yang sah serta terbuka secara umum. (D.B Resnik: 1999: 56). Komisi Etik, Komisi Hak Kelimpahan Berwawasan, dan Komisi Sah merupakan suatu perangkat afiliasi yang dijabarkan sesuai dengan kebutuhan. Tim masing-masing Tinggi atau instansi lain Untuk pekerjaan dengan penilaian dan sirkulasi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan data lapangan, pengembangan, dan keahlian Luar Biasa oleh individu maupun kelompok. Oleh karena permohonan-permohonan itu sah-sah saja, kasih saya etika, pedoman, dan kerangka kerja maka secara teratur poin ketiga dinormalisasi dalam satu toko hanya

dengan nama tertentu, misalnya Kajian Komisi Etik. (C.Willig : 2013 : 74).

B. PENGERTIAN ETIKA PENELITIAN

Saat membuat sesuatu fokus pada Kita, Tidak ada yang bisa mengabaikan mengingat studi etika. Etika penelitian biasanya menjadi perbincangan yang menarik, mengingat betapa besarnya ukuran penelitian yang luar biasa mengerikan yang harus dilakukan. Olehnya itu sangat diperlukan apresiasi yang signifikan terhadap etika penyelidikan yang sah dengan prinsip-prinsip, kode-kode etika, serta standar etika. Terutama sebagai peneliti Kami menggugat Untuk mendorong data yang mendukung dan kemajuan bagi masyarakat. Jelasnya dalam menangani usaha sang ahli dituntut Untuk membantu perbuatan dan latihan yang tinggi dan terlindung dengan menjawab dalam belajar. (Emile Durkheim: 1990:45).

Etika bermula dari bahasa Yunani Ethos, yaitu adat istiadat dan peraturan yang berkaitan langsung di mata publik, refleksi filosofis terhadap kualitas penting publik. Kumpulan aturan Pakar merupakan acuan moral bagi pakar dalam melakukan audit menyeluruh terhadap data kemajuan dan pembangunan untuk kemanusiaan. Ini menjadi sesuatu struktur tanggung jawab dan komitmen jawaban sosial dan refleksi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. (Erwin E. dkk: 1994: 84).

Etika penelitian berkaitan dengan beberapa prinsip, yaitu norma-norma kebaikan yang memusatkan perhatian dan kecenderungan umum di mata masyarakat , pedoman hukum tentang disiplin masalah ketika terjadi pelanggaran, dan prinsip-prinsip moral yang mengingat asumsi-asumsi yang sempurna dan tulus serta kepedulian terhadap studi. (C.Solomon Robert: 1984:56).

Pengertian etika dan etiket; etika, adalah falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar, dilihat dari sudut budaya, susila dan agama (misalnya: menghormati orang tua, menjalankan ajaran agama, menghormati semua makhluk hidup); sedangkan ETIKET, adalah tatacara pergaulan yang baik antara sesama manusia (misalnya: tatacara makan, tatacara berkenalan, tatacara bertelepon, dan lain-lain) (Tampubolon : 2012 : 235).

Dengan demikian etika dan etiket memiliki persamaan dan perbedaan, kedua-duanya mengatur perilaku manusia, dimana etiket hanya berlaku dalam pergaulan (tergantung keberadaan orang lain) yang sifatnya relative. Etika jauh lebih absolute (mutlak) karena menyangkut manusia dari segi batin (inners), sedang etiket memandang manusia dari segi lahiriah. (Massofa : 2008 : 98).

Dengan demikian meskipun intervensi yang dilakukan dalam penelitian tidak memiliki resiko yang dapat merugikan atau membahayakan responden, namun peneliti perlu mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga semua penelitian memiliki etika penelitian. (Dinn Wahyudin dkk : 2009 : 56).

Etika penelitian mengatur keyakinan mendasar praktik dan desain studi. Peneliti dan pemeriksa harus secara konsisten tunduk pada kode etik data kumpulan kedua tertentu, terutama dari manusia. (EK Poerwandari : 2011 : 45). Penelitian yang berfokus pada individu seringkali mengkonsolidasikan pemilahan keistimewaan hidup yang autentik, fokus pada pengobatan yang meyakinkan, menyelidiki secara langsung, dan selanjutnya membina kehadiran dengan cara lain. Sesuatu selesai Untuk diperiksa dan bagaimana kebenaran diungkapkan, pelajarlilah gagasan yang memasukkan moral. Pemikiran moral yang penting Untuk :

1. Lindungi bagian kehormatan dari studi
2. Tingkatkan studi keaslian
3. Penjaga kehandalan ilmu atau akademis. (J.Creswell : 2012 : 121).

C. TUJUAN ETIKA DALAM PENELITIAN

Sesuatu yang berkonsentrasi Ada tujuan salah satu moral yang ideal (D. Howitt dan Crammer D: 2011: 122).

1. Mengatur akta individu, apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan
2. Membentengi manusia dari jerih payah yang menyalahgunakan disiplin materi/aturan
3. Memberikan motivasi kepada individu untuk berbuat baik/baik dan menjauhi perbuatan salah/jahat
4. Menumbuhkan perhatian manusia terhadap makna kegiatannya dan hasil/hasil dari apa yang telah diperbuatnya
5. Menegaskan kebebasan dan komitmen seseorang dalam berafiliasi sosial

Dalam membantu penelitian moral, sebagai penanganan dalam melaksanakan kewajiban dan kewajiban balasan sebagai ahli atau peneliti. Penataan tersebut diuraikan menjadi tujuh fokus penting.(Fachtul Muin : 2011 : 11).

Penelitian akhlak penting bagi kejujuran logis, hak asasi manusia dan harga diri, serta upaya bersama antara ilmu pengetahuan dan masyarakat. Standar ini menjamin bahwa kerja sama yang berkonsentrasi pada sifat disengaja, berdasarkan data, dan hak untuk meninjau subjek akan menghasilkan tinjauan asli dengan menggunakan teknik dan metodologi pemeriksaan moral. Penting Untuk secara umum mencegah kemalangan yang sangat berkepanjangan atau berlebihan terhadap anggota, baik yang disengaja atau Tidak. Selain itu, pemeriksaan moral yang buruk juga akan menurunkan fokus kepercayaan karena menyulitkan orang lain untuk mempercayai informasi tersebut jika tekniknya ditangani secara etis. Terlepas dari kenyataan bahwa suatu ujian dianggap berharga bagi masyarakat, hal itu bukan alasan yang bagus untuk mengabaikan hak orang penting atau menghormati anggota belajar. (Nursien Kistanto : 2000 : 112).

Sesuai dengan klarifikasi Nancy Walton, apakah ada tiga tujuan dalam penelitian moral, yaitu:

1. Untuk menjaga anggota manusia.
2. Memastikan bahwa pembelajaran diselesaikan dengan cara yang memuaskan, menarik minat individu, kelompok, serta terbuka secara menyeluruh.
3. Untuk latihan uji dan usaha berkonsentrasi pada hal tertentu Untuk mengetahui kesesuaian moral, dengan melihat masalah seperti risiko administrasi, privasi jaminan, dan proses pengesahan dalam pandangan data. (R.Kumar : 1999 : 12).

Standar moral ini membantu menjamin bahwa penelitian diselesaikan dengan terhormat dan amanah, mengikuti keistimewaan dan bantuan pemerintah responden, serta menjamin bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan berharga bagi masyarakat. Dengan menaati kaidah moral dan pemeriksaan secara menyeluruh, kami dapat menjamin bahwa informasi yang kami peroleh substansial, tepat, dan berharga untuk dikonsentrasikan kepada Kami. Moral penelitian Tidak ada komitmen utama, namun juga memastikan bahwa konsentrasi pada Kami akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dan informasi ilmu pengetahuan. (WL Neuman: 2006:16).

D. PRINSIP ETIKA DALAM PENELITIAN

Etika penelitian dianggap masuk akal tentang tanggung jawab n - tanggung jawab moral seorang ahli tunggal atas apa yang dia lakukan dalam penelitian, diseminasi, dan komitmennya terhadap keterbukaan. Selain penguasaan strategi yang mungkin dilakukan Untuk mendapatkan data tentang bidang yang menjadi pemikiran , seorang peneliti perlu memberikan pemikiran mengenai pedoman etika konsentrasi seperti yang diperhatikan : (RK Yin : 2011 : 125).

1. Prinsip menghormati kehormatan manusia dan kesempatan umum . Aturan ini menyatakan bahwa manusia adalah pribadi

yang mempunyai kemauan, kebebasan dan kemampuan sendiri. Sehubungan dengan dapat dipercaya atas keputusan-keputusannya.

2. Prinsip menjadikan sempurna (supportiveness). Aturan ini menegaskan tanggung jawab peneliti untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat, manfaat usaha yang paling menonjol, dan merupakan titik puncak kesulitan bagi setiap orang yang berhubungan dengan audit. Setiap gerakan itu dapat merugikan sebagian fokus pada kebutuhan pertimbangan dengan hati-hati dalam menerapkan alasan standar tidak ada salahnya, mengingat jika ada pertempuran yang sangat besar.
3. Nilai prinsip . Aturan ini menegaskan bahwa setiap orang yang paling baik mempunyai tanggung jawab dan memperlakukan setiap individu dengan adil sebagai komitmennya dalam belajar. Standar ini juga memastikan penyebaran yang adil dalam masalah dan manfaatnya mendapat fokus pada individu luar biasa maupun publik yang mempertimbangkan sekutunya dalam penelitian .
4. Prinsip kejujuran ilmu . Aturan ini menyatakan bahwa setiap atasan mempunyai tanggung jawab dan ilmu keandalan layar yang berkaitan dengan validitas, ketelitian, ketelitian, dan keterusterangan dalam audit, penyebaran dan penerapannya. Ahli harus memegang teguh kewajibannya dalam menjaga objektivitas dan kebenaran yang tinggi. Perambahan terhadap hak kekayaan akademis (haki), perampokan data dan pekerjaan orang lain selain saya akan pelanggaran terhadap aturan ini, apalagi pedoman perambahan.
5. Prinsip Kepercayaan Dan Komitmen . Peraturan ini menyatakan bahwa penyidik harus mengumpulkan keterangan dari Asisten Tertinggi, bagian-bagian penyidikan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Putusan Hal Ini Demikian pula menyatakan bahwa elit perlu menyadari tidak cukupnya penguasa dan komitmen yang koheren terhadap publik dan terbatas pada pekerjaan

lingkungan sekitar. Untuk tetap tinggi dan melaksanakan standar profesionalitas , masing - masing pimpinan harus peka terhadap ilmu pengetahuan dan peningkatan kemajuan, situasi sosial, budaya dan kajian dampak terhadap masyarakat .

6. Prinsip tanggap . Yang memakannya s Yang dimaksud dengan daya tanggap adalah pemeriksa harus terbuka pada bagian konsentrasi mengenai penggambaran dan menuju pada konsentrasi serta nuansa pada bagian komitmen. Pakar No dapat menyembunyikan tinjauan objektif yang benar dari bagian studi.

Prinsip Moral dalam Investigasi salah satunya adalah : (Royse D Thyer B, Padgett D, Logan : 2006 : 26).

1. Ada beberapa pusat penilaian dasar etika standar yang dilihat. Kehormatan dan kehormatan manusia (Respect for human Pride). Penguji perlu mempertimbangkan kehormatan mata pelajaran Untuk mendapatkan informasi terbuka terkait dengan bagaimana berkonsentrasi serta kesempatan sendiri menyimpulkan pilihan dan kebebasan dari dorongan hati Untuk berpartisipasi dalam studi kehidupan nyata.
2. Penilaian mata pelajaran keamanan dan pengelompokan kehormatan (Respect for assurance and mystery). Setiap orang memiliki landasan kehormatan individu termasuk keamanan dan peluang individu.
3. Keadilan, bahwa semua subjek survei harus diperlakukan dengan baik, sehingga ada keseimbangan antara manfaat dan risiko yang dilihat oleh subjek audit. Jadi ingin melihat resiko fisik, mental dan resiko sosial.
4. Memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan. Penyelidik menyelesaikan konsentrat sesuai kerangka kajian Untuk digunakan memperoleh hasil yang signifikan umumnya keterlaluhan Masuk akal untuk subjek penyelidikan dan dapat diringkas di seluruh tingkatan orang

(keuntungan). Peneliti membatasi dampak yang tidak menguntungkan bagi subjek.

Mengharapkan intervensi fokus pada potensi akibat cedera atau perluasan stres sehingga subjek memberikan fokus pembangunan pada. Untuk menggagalkan terjadinya cedera, kajian etika berhubungan langsung melalui asosiasi pakar dengan pihak-pihak penting dalam kajian. Oleh karena itu penelitian etika mempunyai kapasitas mendasar untuk memajukan sosialisasi perspektif di dalamnya. (J.Creswell : 2013 : 33)

Banyak Sujatno dalam Kajian Strategi Biomedik (2008, p. 23) mengemukakan bahwa fokus etika memuat empat poin. Diantaranya ada yang terkait prosedur mengapresiasi, melihat manfaat, tidak membahayakan, hingga nilai prinsip.

E. KODE ETIK PENELITIAN

Susunan standar yang dapat diverifikasi dalam penelitian salah satunya adalah Kode Pokok, Pakar jagoan kemampuan Anda dalam mencari kebenaran yang masuk akal Untuk memajukan data, melacak perkembangan, dan menghasilkan perbaikan untuk merombak kemajuan dan prestasi manusia.

Dengan cara ini ahli harus menjaga sikap yang sah, lebih jelasnya:

A). Hal mendasar yaitu menyaring kebenaran terbuka untuk dicoba.
B). Dapat diprediksi yaitu landasan pemikiran sendiri yang masuk akal dan benar. C). Eksplorasi yang merupakan bukti sendiri otentik dan asli. Tantangan dalam pencarian kebenaran koheren adalah :

1. Kejujuran Untuk keterbukaan usaha keterpercayaan pekerjaan penilaian yang mungkin membawa data kemajuan, melacak kemajuan, dan menghasilkan perbaikan.
2. Keterbukaan memberikan segala informasi kepada orang lain untuk memberikan penilaian terhadap hadiah serta ciptaan ilmiah tanpa membatasi pada informasi yang disampaikannya

pada penilaian dalam 1 (satu) mata kuliah tertentu. (Muthtan Sujatno : 2008:36).

kedua , Pemeriksa melakukan praktiknya dalam derajat dan batasan yang diizinkan oleh pedoman yang sesuai, bertindak dengan mengutamakan kepentingan dan kemakmuran segala sesuatu yang terkait dengan Penyelidikan bergantung pada persetujuan konstruksi luar biasa yang asli, menghormati orang besar dengan pintu terbuka pada dasarnya.

Harus dipastikan bahwa kita tidak ada artikelnya jika kita bersedia menjadi responden. Dengan demikian perlu dibuat aturan, misalnya: Reaksi ahli yang dapat dipercaya Untuk Tidak menyimpang dari pendekatan penilaian yang ada. Studi eksekusi mematuhi metode yang kurang koheren lebih banyak aturan, dengan semua perangkat prosedur legitimasi dan penegasan hasil yang didapat. (Muthtan Sujatno : 2008:37).

ketiga , Pakar mengelola sumber ilmu Tenaga dengan bertumpuk dengan jawaban risiko, terutama yang memanfaatkannya, dan bersyukur atas terpenuhinya kemudahan keterbukaan sumber ilmu Tenaga untuknya. Peneliti mencapai Untuk melakukan belajar dengan aturan Manfaat, antara lain: Wajar dan bermanfaat dalam memanfaatkan sumber daya dan sumber Daya. Menonton peralatan ilmu pengetahuan dan instrumen membantu orang lain, terutama barang selangit , tidak ada yang bisa tergantikan, dan menuntut waktu yang lama agar pengadaannya kembali tetap Berfungsi Sempurna. Saring bagaimana pengujian dari bahan-bahan kemunduran dan kejengkelan lingkungan Karena penyalahgunaan bahan-bahan yang mungkin berisiko merugikan kepentingan umum dan biologis. (Muthtan Sujatno : 2008:38).

F. KEBUTUHAN PEDOMAN ETIKA DAN HUKUM

Aturan etika dan pedoman diharapkan Agar tetap menyadari nilai-nilai kebanggaan moral individu dan hubungannya dengan batasan-

batasan, peluang demi aturan pedoman dapat dilegitimasi. Aturan etika mengarahkan manusia mempertimbangkan pemikiran Sempurna Dan mengerikan menurut deteksi Suara, hati yang tenang, sedikit suara, dan kegemaran yang diakui sebagai standar sopan santun menawan di depan umum. Orang yang Tidak muncul pada perbaikan kehormatan internal Tindakan dinilai meleset , kekanak-kanakan, dan memalukan serta akan menimbulkan rasa Malu dan rasa dimulai ah. Disiplin sehingga pelanggaran terhadap norma-norma moral diabaikan atau ditolak dalam berbagai desain mengubur gerakan-gerakan sosial yang wajar di samping motivasi dibalik sikap dan sikap yang baik. (Nurdien Kistanto : 2000 : 120).

Dengan cara ini, aturan-aturan etika disusun sebagai tatanan moral untuk dipegang namun yang mengerikan dibingkai dalam batasan struktur untuk menghindari risiko dalam bertindak . Permohonan atau sumpah etik berlaku tanpa syarat. Maka hendaknya dilakukan. Menurut Immanuel Kant, Apa yang dalam arti terhormat harus berarti benar-benar bisa atau Bisa. Menuntut sifat moral yang ideal sehingga sasarannya paling menonjol sedangkan menuntut sifat pedoman yang objektif dengan tujuan yang paling tidak objektif. Dengan cara ini, apa yang bersifat moral harus sedemikian rupa sehingga pedoman dapat atau dapat dipegang. (DB Resnik : 1999: 140).

Pedoman dan struktur pedoman tindakan ajakan dan penolakan dalam struktur pedoman aturan yang obyektif sehingga nyata, jelas, dan keyakinan tersendiri. Pedoman baku yang obyektif adalah membuat tuntutan sosial yang sebenarnya sehingga pedoman peraturan harus mempertimbangkan penegasan secara terbuka tentang apa yang luar biasa dan benar sedangkan hal-hal mendalam yang menunjukkan diferensiasi tidak dapat menjadikannya pedoman peraturan yang benar . Di sini tidak penting adanya pedoman khusus , rencana tentang pentingnya. (EJ Davidson: 2005:12). Konfirmasi atau pedoman keamanan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, Apa yang diperbandingkan

harus berlaku sama dan Apa yang berbeda harus berlaku luar biasa dan asli harus menggambarkan persamaan dan perbedaan yang dalam struktur menuntut yang senantiasa dapat dipertahankan. Dengan sebagaimana mestinya , kaidah etika dan pedoman tidak memisahkan satu sama lain selain agregat satu sama lain. Pelanggaran moral Yang menyangkut kesamaan standar dan kualifikasi aturan dalam pedoman aturan Ada pedoman disiplin . Sebagai contoh, hak perambahan mempunyai hubungan dengan hak penolakan dan hak penyangkalan ekonomi kanan yang dipandang tidak terbatas maka pedoman tanpa henti dapat digunakan. Bagi saya memberikan disiplin yang menerapkan sesuatu yang praktis sama untuk semua individu. Bertentangan dengan standar, pelaksanaan kesempatan memilih agama dan cinta menurut agama tertentu benar sebaliknya sehingga memaksakan agama atau membatasi konflik cinta dengan aturan pembedaan. (Emile Durkheim: 1990: 19).

Pedoman yang diterapkan sebagai pengaman dan penegas untuk membedakannya serta menerapkan perbandingan For all atau ng Huk um positif merupakan cerminan dari kualitas moral masyarakat yang majemuk. Melalui pedoman positif , kesamaan dan pembedaan dijamin pelaksanaannya dengan cara yang tidak memihak , jelas , dan pasti namun pedoman positif tidak dapat menggantikan pedoman moral atau bertentangan dengan pedoman moral yang baku tidak dapat menjadikan pedoman positif . Pembedaan pedoman moral dan pedoman positif harus tetap memperhatikan pendekatan sup aya yang diakui dan ketergantungan sosial didorong menjadi bidang yang solid bagi semua masyarakat yang lebih mengakui moral karena dapat menghargai adanya pedoman aturan dan sebagai sistem yang peduli terhadap keamanan dan kepentingan umum dalam masyarakat. Saat ini yang di satu pihak menonjol namun di pihak lain semakin banyak yang ikut menjalankan globalisasi bersih. (C.Solomon Robert: 1984: 69).

G. RANGKUMAN

Etika penelitian merupakan isu tengah yang dikaji oleh berbagai lingkungan di dunia. Etika Penelitian Itu Tanpa bantuan orang lain menyindir nilai-nilai, norma-norma dan standar-standar dalam mengatur kegiatan penelitian. Pada dasarnya terdapat tiga perspektif yang menjadi fokus etika, yaitu fokus etika pada penilaian subjek terkait, proses penelitian, dan kajian peruntukan. Audit subjek etika terkait dapat mencakup misteri masalah data individu responden, keras kepala dan persetujuan responden untuk mengambil bagian dalam penelitian, dan sudut pandang satu sama lain yang berharga di antara para profesional terlatih dan responden studi. Etika yang terkait dengan siklus penilaian mencakup berbagai masalah keandalan dan keterusterangan penelitian, koheren peluang, pembuatan atau korupsi data. Sedangkan kajian diseminasi terkait etika dapat menguraikan duplikasi, kemudahan ganda (*various convenience*), penyampaian sirkulasi yang berbeda, serta sponsorship dan pertarungan isu kepentingan. Terlepas dari cara etika berfokus pada data kemajuan yang sangat besar ini, pemenuhan fokus etika pada masih menjadi tantangan besar khususnya bagi lingkungan di Indonesia. Pada kenyataannya, fokus etika jarang dianalisis dalam berbagai diskusi ilmu pengetahuan di Indonesia. Mengenai masalah etika terkait penyelidikan yang biasa dibicarakan hanya seputar duplikasi. Sedangkan pemenuhan etika konsentrat tidak hanya berguna untuk subjek penyelidikan, namun terlebih lagi para ahli itu tanpa bantuan orang lain. Etika penelitian merupakan peraturan yang dipegang oleh pemeriksa dalam melakukan penyelidikan dan demikian pula peneliti harus mengetahui dan memahami tentang etika ini sebelum melakukan penelitian. Untuk itu sebelum penelitian dilakukan, penting sekali mendapatkan kejelasan moral dari landasan etika yang dapat dipercaya. Tepat ketika penelitian akan selesai, maka peneliti harus memberikan *Informed Consent* kepada responden, untuk mendapatkan pemahaman setelah penjelasan. Sejalan dengan itu,

akal budi, jiwa hati, dan penegasan masyarakat merupakan sumber dan tolok ukur realitas moral.

H. TES FORMATIF

1. Pengertian etika adalah... ..
 - a) Sistem prinsip sosial yang teratur
 - b) Prinsip-prinsip sosial sistem organisasi yang teratur dapat atau tidaknya suatu tindakan dilakukan
 - c) Kriteria Luar Biasa yang mengerikan suatu Tindakan atau petunjuk
 - d) Kriteria Kanan Menyesatkan Suatu Gerakan
2. Dalam membuat laporan hasil penelitian, moral yang harus dipenuhi oleh penelitian adalah
 - a) Laporan hasil fokus pada Untuk kalangan terbatas saja
 - b) Melaporkan hasil investigasi yang sesuai dengan penyandang dana yang bersertifikat
 - c) Membatasi hasil penyelidikan yang sesuai dengan spekulasi saja
 - d) Menyembunyikan karakter responden penelitian

I. LATIHAN

Aturan etika dan pedoman diharapkan Agar tetap sadar akan nilai-nilai kebanggaan moral manusia dan hubungannya dengan hambatan, peluang demi aturan pedoman tersebut dapat dijunjung tinggi. Pahami Bagaimana hubungan antara etika dan pedoman serta tentukan standar dalam kajian etika !

KEGIATAN BELAJAR 5

BENTUK - BENTUK DATA SEKUNDER

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari bentuk-bentuk data sekunder yang mencakup definisi data sekunder, Hukum Sekunder dalam Penelitian Hukum, Pendekatan Penelitian yang Menggunakan Data Sekunder

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah membaca bab ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan definisi data sekunder
2. Mampu membedakan data sekunder dan data primer
3. Mampu memahami Bahan Hukum Sekunder dalam Penelitian Hukum
4. Mampu memahami Pendekatan Penelitian yang Menggunakan Data Sekunder

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN DATA SEKUNDER

1. Pengertian Data Sekunder Secara Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Definisi lain, data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya. Pengecualian juga pada penelitian kuantitatif, bisa dikatakan bahwa data sekunder adalah data pelengkap. Kata pelengkap di sini mengisyaratkan bahwa tanpa adanya data sekunder penelitian bisa dianggap rendah kualitasnya karena datanya kurang lengkap

Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah. Data sekunder adalah data yang sudah disusun dan diolah dengan metode statistik. Biasanya data ini tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.

2. Pengertian Data Sekunder Menurut Para Ahli

a) Menurut Sanusi (2012)

Data sekunder merupakan data yang sudah disediakan dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi yang sedang diteliti.

b) Menurut Husein Umar (2013)

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram.

c) Menurut Arikunto (2013)

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer dapat memperkaya data primer

d) Menurut Sugiyono (2016)

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

B. KAPAN HARUS MENGGUNAKAN DATA SEKUNDER

Ada beberapa keadaan yang memungkinkan kita untuk menggunakan data sekunder, diantaranya adalah:

1. Data primer kurang mampu menjawab permasalahan yang ada. Tidak menutup kemungkinan, data primer yang didapatkan terkadang tidak bisa menjawab permasalahan yang ada secara 100%. Sehingga daripada harus mengumpulkan data primer lain yang pastinya akan memakan waktu yang lama serta biaya yang besar, peneliti dapat memanfaatkan data sekunder.
2. Data primer yang susah untuk didapatkan. Di dalam beberapa penelitian, terkadang akan dibutuhkan data perbandingan yang untuk keadaan yang sama di beberapa tahun yang lalu, maka peneliti bisa memanfaatkan data sekunder karena belum tentu semua respondennya pasti mengingat dengan jelas kejadian tersebut apalagi jika bagi responden itu adalah kejadian yang biasa saja. Misalnya jumlah panen di tahun 2002 sementara

setiap tahun responden tetap melakukan panen dan tidak mencatat hasil panen setiap tahunnya.

C. PERBEDAAN DATA SEKUNDER DAN PRIMER

Data sekunder merupakan jenis sumber data yang sering digunakan dalam penelitian. Data dalam penelitian sangatlah penting peranannya, karena hasil penelitian akan sangat bergantung pada data yang digunakan. Ada dua jenis data yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu data sekunder dan data primer. Tentu sebelum memutuskan akan menggunakan jenis data yang mana, peneliti perlu mempertimbangkan secara matang karena data sekunder dan data primer cukup jauh berbeda. Salah satu perbedaan dari data sekunder dan data primer adalah dari proses pengumpulannya, dimana data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti sehingga bisa dijamin keakuratannya. Sementara Data sekunder diambil dari data yang sudah pernah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya sehingga peneliti tidak bisa menjamin keakuratan dari data. Jumlah biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kedua jenis data ini sangatlah berbeda.

Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer

| Data Sekunder | Data Primer |
|--|--|
| Data sekunder diperuntukan sebagai data yang sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian atau merujuk pada data yang sudah berlalu. | Data primer digunakan untuk penelitian yang baru pertama kali dilakukan. |
| Data sekunder berdasarkan sifat data yang sudah ditemukan sebelumnya dan masih berkaitan dengan masa lampau. | Dari bentuk sifat data, maka data primer bersifat <i>real-time</i> |

| Data Sekunder | Data Primer |
|---|---|
| Data sekunder adalah data yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tetapi juga mengatasi masalah-masalah lain. | Data primer adalah data yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi |
| Pengambilan data sekunder bisa diperoleh secara cepat dan lebih mudah. | Pengambilan data primer menuntut peneliti untuk lebih berupaya dan penuh effort. |
| Pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui kajian literatur seperti kajian jurnal, buku, hasil penelitian, situs web, artikel jurnal ataupun catatan-catatan yang ada di internet. | Data primer dapat diperoleh oleh peneliti secara langsung. Misalnya turun langsung kelapangan mengumpulkan data menggunakan survey, anket, kuesioner atau pun eksperimen. |
| Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan lebih sederhana dan lebih cepat. Dari segi biaya pun juga jauh lebih ramah kantong mahasiswa. | Data primer menuntut peneliti mengambil data secara langsung yang mengorbankan waktu, tenaga hingga biaya. |
| Data sekunder adalah data yang jangkauannya juga untuk kalangan akademisi dan peneliti, hanya saja dari kebutuhannya tidak memiliki kendali atas kualitas data. | Data primer memiliki jangkauan akademisi dan peneliti saja. Sehingga dari segi kualitas penelitian perlu kontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| Data sekunder adalah bentuk halus dari data primer | Jika diperhatikan dari bentuk datanya, maka data primer tersedia dalam bentuk mentah. |

| Data Sekunder | Data Primer |
|---|---|
| Hasil penelitian sekunder kurang begitu andal, akurat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan, tidak seperti dengan data primer. | Hasil penelitian primer hasilnya lebih diakui, andal dan akurat karena dapat dipertanggungjawabkan. |
| Data sekunder diperuntukan sebagai data yang sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian atau merujuk pada data yang sudah berlalu. | Data primer digunakan untuk penelitian yang baru pertama kali dilakukan. |
| Data sekunder berdasarkan sifat data yang sudah ditemukan sebelumnya dan masih berkaitan dengan masa lampau. | Dari bentuk sifat data, maka data primer bersifat <i>real-time</i> |
| Data sekunder adalah data yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tetapi juga mengatasi masalah-masalah lain. | Data primer adalah data yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi |

Dari penjelasan tentang data sekunder, maka dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan untuk melengkapi data penelitian. Dimana data sekunder ini adalah data penting. Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan secara tidak langsung, yang bisa menggunakan cara wawancara, survei, studi literatur ataupun lewat instansi pemerintah/swasta.

D. DATA SEKUNDER DALAM PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana

Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder (secondary data), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya. Umumnya data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan jurnal.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

E. BAHAN HUKUM SEKUNDER DALAM PENELITIAN HUKUM

Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa aturan hukum normatif Kitab Undang-Undang Undang-undang, dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas karya akademisi baik yang bersifat deskriptif ataupun komentar yang memperkaya pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya berlaku demi terpenuhinya rasa keadilan (*ius constituendum*). Meliputi bahan-bahan yang mendukung adanya jurnal, majalah ilmiah, jurnal hasil penelitian di bidang hukum, maupun makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, seperti diskusi, seminar, lokakarya dan sebagainya yang memuat materi yang relevan berkaitan dengan judul penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah data yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan sekunder seperti kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, ensiklopedia dan lain lain.

F. PENDEKATAN PENELITIAN YANG MENGGUNAKAN DATA SEKUNDER

Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan sebagai objek penelitian di dalam penelitian hukum menggunakan 4 pendekatan penyelesaian masalah,

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) tersebut bertujuan untuk menganalisis bentuk maupun substansi peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pertama kali yang perlu dilakukan dengan mengadakan inventarisasi terhadap peraturan perundang-

undangan, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi serta analisis terhadap substansi masing-masing. Melalui analisis substansi peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diketahui harmonisasi dan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melihat fakta-fakta empiris yang terjadi guna memperoleh kejelasan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum atau tidak diatur secara tegas aturan hukum tersebut untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan kasus ini diperlukan untuk melihat implementasi norma-norma dan kaidah hukum dalam praktik nyata hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melihat fakta-fakta empiris yang terjadi guna memperoleh kejelasan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum atau tidak diatur secara tegas aturan hukum tersebut untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan kasus ini diperlukan untuk melihat implementasi norma-norma dan kaidah hukum dalam praktik nyata hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam prinsip hukum. Hal ini dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum atau tidak diatur secara tegas aturan hukum tersebut untuk masalah yang dihadapi.

4. Pendekatan Komparatif (*Komparatif Approach*).

Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Dalam menerapkan penelitian perbandingan parameter yang

digunakan adalah unsur-unsur yang ada pada sistem hukum antara lain: struktur hukum yang berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum, substansi hukum terkait mengenai perangkat kaedah hukum, dan budaya hukum yang berhubungan dengan nilai-nilai yang dianut.

Perbandingan hukum membantu untuk menjawab pertanyaan normatif tentang bagaimana seharusnya hukum itu. Salah satu manfaatnya adalah menyoroti kemungkinan pencapaian tujuan regulasi atau hukum melalui aturan dan struktur yang berbeda, dengan memahami dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara yang berbeda aturan dan kelembagaan struktur, adalah mungkin untuk menentukan seberapa dibenarkan aturan dan kelembagaan struktur, kebijakan atau strategi tertentu diatas yang lain.

Perbandingan ini bermanfaat untuk menyoroti perbedaan antara industri yang memungkinkan desain regulasi disesuaikan dengan industri tertentu yang diatur, sehingga dimungkinkan untuk menentukan kesesuaian pendekatan regulasi yang diadopsi setelah itu dapat ditentukan apakah regulasi itu proporsional dan efisien. Selain itu perlu untuk menganalisis bentuk dan konstruksi dari peraturan saat ini apakah peraturan tersebut sudah diperhitungkan secara memadai.

Fokus pendekatan komparatif adalah perbandingan subjek regulasi dengan menggunakan membandingkan system hukum (struktur, substansi dan budaya) di negara lain. Diharapkan dengan menganalisis persamaan dan perbedaan antara berbagai bentuk model system hukum masing-masing negara memungkinkan tingkat pemahaman yang lebih baik secara konseptual untuk mendapatkan manfaat dari regulasi di suatu negara. Perbandingan ini bermanfaat untuk menyoroti perbedaan antara system hukum di Indonesia dengan negara lain yang memungkinkan desain regulasi disesuaikan daripada menyalin dan menempel ketentuan regulasi dari sistem yang

serupa tetapi berbeda secara konseptual. Secara keseluruhan, elemen komparatif dari penelitian ini memungkinkan dilakukannya analisis terhadap kesesuaian regulasi yang ada khususnya terkait judul penelitian.

G. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DATA SEKUNDER

Data sekunder tersedia dari sumber lain dan mungkin sudah digunakan pada penelitian sebelumnya sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Menghemat waktu dan biaya: data dikumpulkan oleh orang lain selain peneliti. Data administratif dan data sensus dapat mencakup sampel populasi yang lebih besar dan lebih kecil secara rinci. Informasi yang dikumpulkan oleh pemerintah juga akan mencakup bagian dari populasi yang kecil kemungkinannya untuk menanggapi sensus (di negara-negara yang tidak mewajibkan hal ini).

Data sekunder umumnya mempunyai tingkat validitas dan reliabilitas yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tidak perlu diperiksa ulang oleh peneliti yang menggunakan kembali data tersebut. Data sekunder adalah kunci dalam konsep pengayaan data, yaitu kumpulan data dari sumber sekunder dihubungkan ke kumpulan data penelitian untuk meningkatkan presisinya dengan menambahkan atribut dan nilai utama.

Data sekunder dapat memberikan dasar bagi penelitian primer untuk membandingkan hasil data primer yang dikumpulkan dan juga dapat membantu dalam desain penelitian. Namun, data sekunder juga bisa menimbulkan masalah. Data mungkin kedaluwarsa atau tidak akurat. Jika data yang dikumpulkan digunakan untuk tujuan penelitian yang berbeda, data tersebut mungkin tidak mencakup sampel dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti, atau tidak cukup rinci.^[1] Data administratif, yang awalnya tidak dikumpulkan untuk penelitian, mungkin tidak tersedia dalam format penelitian biasa atau mungkin sulit diakses.

H. RANGKUMAN

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya. Menurut Sugiyono, Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan sebagai objek penelitian di dalam penelitian hukum menggunakan 4 pendekatan penyelesaian masalah. *Pertama*, Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). *Kedua*, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), *Ketiga*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). *Keempat*, Pendekatan Komparatif (*Komparatif Approach*).

I. TES FORMATIF

1. Perbandingan subjek regulasi dengan menggunakan membandingkan system hukum (struktur, substansi dan budaya) di negara lain merupakan pendekatan apakah di dalam penelitian hukum normatif?
 - a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
 - b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*),

- c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
 - d) Pendekatan Komparatif (*Komparatif Approach*).
2. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer adalah?
- a) aturan hukum normatif Kitab Undang-Undang Undang-undang, dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya
 - b) Jurnal, Artikel
 - c) Kamus dan website
 - d) Data statistik

J. LATIHAN

Tentukan bahan hukum sekunder dan pendekatan apa saja yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dari judul berikut; “Pengaturan Penetapan Suku Bunga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

KEGIATAN BELAJAR 6

PENELUSURAN SUMBER PRIMER DAN SEKUNDER SERTA BAHAN TERSIER

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis sumber bahan penelitian hukum. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman sebagai modal dasar mempelajari penelusuran sumber bahan primer, sekunder dan tertier lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan

1. Mampu menguraikan definisi sumber bahan penelitian hukum.
2. Mampu menjelaskan jenis sumber bahan penelitian hukum
3. Mampu menjelaskan dan melakukan penelusuran sumber bahan primer, sekunder dan tertier.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN SUMBER BAHAN

Dalam penelitian dan penulisan hukum sering terjadi pencampuradukan penggunaan istilah data primer dengan sumber bahan primer dianggap sama. Data dalam penelitian hukum berdasarkan tempat diperolehnya dibedakan atas 2 (dua) data yaitu data primer dan data sekunder.

Dengan demikian data primer merupakan bagian atau salah satu jenis data dari 2 (dua) jenis data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, selain dari data sekunder. Sedangkan sumber bahan primer merupakan bagian atau salah satu jenis sumber bahan dalam pengumpulan data sekunder dalam rangkaian kegiatan penelitian pada umumnya, termasuk dalam penelitian hukum, selain dari sumber bahan sekunder dan sumber bahan non hukum.

Sumber bahan (*materials source*) dalam penelitian dan penulisan hukum dimaknai sebagai sumber bahan hukum (*source of legal materials*) atau bahan hukum (*source of legal materials*) dalam rangka pengumpulan dan memperoleh data sekunder.

Dengan demikian, sumber bahan (*materials source*) dalam penelitian dan penulisan hukum adalah bahan atau alat atau sarana yang dipergunakan untuk dan dalam rangka pengumpulan data sekunder.

B. JENIS SUMBER BAHAN

Data sekunder yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum diperoleh dari sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum atau sumber bahan hukum atau sumber bahan primer dan sekunder serta sumber bahan non hukum.

Dalam literatur hukum, terdapat 2 (dua) aliran pendapat berkaitan dengan sumber-sumber penelitian hukum, pertama aliran pendapat

yang menyatakan bahwa bahan-bahan hukum atau sumber bahan hukum terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan yaitu sumber bahan primer, sekunder dan tertier, dipelopori Prof Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dipopulerkan oleh alumni-alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan perguruan tinggi hukum lainnya, diawali dengan diterbitkannya buku berjudul *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

Kedua aliran pendapat yang menyatakan bahan-bahan hukum atau sumber bahan hukum terdiri dari 2 (dua) sumber bahan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder serta sumber bahan non hukum, dipelopori Prof Peter Mahmud Marzuki, dipopulerkan oleh alumni-alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan perguruan tinggi hukum lainnya, diawali dengan diterbitkannya buku berjudul *Penelitian Hukum*.

Prof Soerjono Soekanto tidak secara tegas mempergunakan istilah bahan hukum, tetapi mempergunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang apabila dicermati didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Prof Peter Mahmud Marzuki, secara tegas dan jelas mempergunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan penggunaan istilah tersebut, dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum.

Terdapat beberapa perbedaan antara bahan dengan data sebagai berikut:

1. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut *material*. Sedangkan data lebih bersifat informasi.
2. Bahan atau material hukum semua telah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.
3. Bahan dipergunakan untuk istilah terhadap sesuatu yang normatif dan dokumentatif, dilakukan dengan menelusuri dan menemukan bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data dipergunakan untuk

sesuatu yang informatif dan empiris dalam penelitian hukum empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi terhadap subjek dan objek penelitian, serta wawancara dan atau kuisioner terhadap subjek penelitian, berkaitan dengan dan ke serta dalam dunia nyata dalam praktek hukum atau penerapan hukum di masyarakat atau lembaga hukum ataupun birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis, dalam penelitian hukum data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum atau sumber bahan hukum tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber bahan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder serta sumber bahan non hukum.

Sumber bahan primer atau bahan-bahan primer atau bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat secara umum atau yang bersifat autoritatif atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain berupa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD Negara R.I. 1945")
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MRP RI)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
6. Undang-undang
7. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang
8. Peraturan Pemerintah
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia
10. Peraturan perundang-undang lainnya yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
11. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum baik putusan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I. maupun Putusan Mahkamah Konstitusi R.I.

12. Putusan badan arbitrase baik badan arbitrase nasional maupun badan arbitrase internasional.
13. Putusan badan peradilan semu (quasi yudisial), antara lain putusan KPPU (Komisi Pengawas Pesaingan Usaha), putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), serta badan peradilan semu lainnya.
14. Kontrak atau perjanjian atau akad yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya
15. Perjanjian internasional berupa konvensi, kovenan baik yang telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam hukum Indonesia maupun yang belum diratifikasi.

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka berupa hasil penelitian terdahulu, buku-buku teks, Naskah Akademik dan Risalah Pembahasan suatu RUU (Rancangan Undang-undang) serta Naskah UU yang disetujui bersama oleh DPR RI dengan Presiden RI, artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah hukum / ilmu hukum, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, Komenta-komenta atas putusan Hakim dan berita *internet* yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, termasuk juga peraturan perundang-undangan yang dimuat tidak dalam lembaran negara R.I., melainkan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, antara lain Peraturan Mahkamah Agung R.I., Peraturan Menteri, dan lain-lai.

Sumber bahan non hukum atau bahan-bahan non hukum atau bahan non hukum atau hukum tersier, merupakan bahan pustaka berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Terminologi Hukum, referensi-referensi non hukum atau di luar ilmu hukum tetapi berkaitan dengan topik atau tema atau objek penelitian, dapat berupa buku, penelitian, laporan dan jurnal non hukum yang sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dimasukkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Misalnya objek penelitian berkaitan dengan *etuhnesia*, dimana peneliti selain meneliti norma hukum baik dalam UUD NRI

1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, peneliti juga harus menelaah dan mempelajari referensi-referensi di bidang ilmu kedokteran

C. PENELUSURAN SUMBER BAHAN PRIMER, SEKUNDER DAN SUMBER BAHAN NON HUKUM

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan dan atau menyimpan arsip (dokumen) berkenaan dengan permasalahan penelitian hukum yang bersangkutan.

Sumber bahan primer, sekunder dan sumber bahan non hukum dapat dicari atau ditelusuri untuk menemukan data sekunder secara konvensional ataupun secara elektronik.

Secara konvensional sumber bahan primer, sekunder dan sumber bahan non hukum dapat ditelusuri dengan mendatangi perpustakaan, membaca katalog buku, katalog jurnal, katalog penelitian, dan lain-lain sesuai dengan topik atau tema penelitian, lalu membaca kartu buku, yang tersedia di perpustakaan tersebut.

Peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan primer dan sekunder dapat juga ditelusur dan diperoleh secara elektronik melalui akses <https://www.bpk.go.id/>, atau <http://peraturan.go.id/> atau <https://www.hukumonline.com/>.

Putusan pengadilan sebagai objek penelitian selain memperoleh dari kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut, dapat juga ditelusur dan diperoleh secara elektronik melalui akses <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>.

Berita hukum pada umumnya dapat ditelusur dan diperoleh secara elektronik melalui akses hukumonline (<https://www.hukumonline.com/>), [kompas.com](https://www.kompas.com), dan lain sebagainya.

Artikel ilmiah hukum hasil penelitian hukum yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah dan mengetahui nama penulisnya, dapat ditelusur dan diperoleh secara elektronik melalui akses googlescholar (<https://scholar.google.com/>) jika mengetahui.

Selain itu artikel ilmiah hukum hasil penelitian hukum yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah, dapat diakses melalui aplikasi mendeley reference management software (<https://www.mendeley.com/search/>), dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi mendeley pada laptop atau komputer peneliti.

Setelah aplikasi mendeley terpasang di laptop / komputer peneliti, pahami cara menggunakan aplikasi mendeley tersebut, masukkan kata kunci dari topik / pokok bahasan masalah penelitian, maka akan muncul berbagai artikel ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan penelitian atau sebagai sumber bahan sekunder atau sumber bahan hukum sekunder.

D. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas sumber bahan (*materials source*) dalam penelitian dan penulisan hukum adalah bahan atau alat atau sarana yang dipergunakan untuk dan dalam rangka pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian hukum data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum atau sumber bahan hukum tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber bahan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder serta sumber bahan non hukum. Sumber bahan (*materials source*) atau bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi bekenaan dengan

permasalahan penelitian hukum yang bersangkutan, baik dengan cara konvensional mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan dan atau menyimpan arsip (dokumen) maupun secara *online* melalui akses media internet.

E. TES FORMATIF

1. Sumber bahan (*materials source*) dalam penelitian dan penulisan hukum adalah bahan atau alat atau sarana yang dipergunakan untuk dan dalam rangka pengumpulan ?
 - a) Data Primer
 - b) Data sekunder
 - c) Data Tertier
 - d) Benar Semua
 - e) Salah semua

2. Istilah lain dari sumber bahan (*materials source*) dalam penelitian hukum adalah
 - a) bahan-bahan hukum
 - b) bahan primer
 - c) data primer
 - d) Benar semua
 - e) Salah semua.

3. Istilah lain dari sumber bahan (*materials source*) dalam penelitian hukum adalah
 - a) sumber bahan hukum
 - b) bahan primer
 - c) data primer
 - d) Benar semua
 - e) Salah semua.

4. Dalam penelitian hukum data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum atau sumber bahan hukum tersebut terdiri dari sumber bahan
 - a) Sumber bahan hukum primer
 - b) Sumber bahan hukum sekunder
 - c) Sumber bahan non hukum
 - d) Benar semua
 - e) Salah semua.

5. Sumber bahan (*materials source*) dalam penelitian hukum dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi berkenaan dengan permasalahan penelitian hukum yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a) Secara konvensional mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan
 - b) Secara konvensional mengunjungi tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan dan atau menyimpan arsip (dokumen)
 - c) Secara *online* melalui akses media internet
 - d) Benar semua
 - e) Salah semua.

F. LATIHAN

Berikan beberapa contoh dari masing-masing sumber bahan primer, sekunder dan tertier yang saat ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka penelusuran sumber bahan primer, sekunder dan tertier untuk menunjang aktifitas penelitian dan penulisan hukum, jika perlu sebutkan siapa yang membuat penggolongan sumber bahan primer, sekunder dan tertier tersebut, jelaskan !.

KEGIATAN BELAJAR 7

PENGANTAR PENULISAN ABSTRAK

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis penulisan abstrak. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari penulisan abstrak lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan

1. Mampu menguraikan definisi abstrak dan penulisan abstrak.
2. Mampu menjelaskan fungsi dan manfaat penulisan abstrak
3. Mampu menjelaskan struktur, jenis-jenis, dan unsur-unsur penulisan abstrak.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN PENULISAN ABSTRAK

Kata Abstrak dalam Kamus Bahasa Indonesia ialah ikhtisar atau karangan, laporan serta karya ilmiah lainnya. Abstrak dalam Bahasa Indonesia adalah kata pinjaman dari Bahasa Inggris yakni *abstract*. Dalam karya ilmiah, secara umum abstrak merupakan penyajian singkat mengenai bahasan atau topik yang ada pada tulisan, serta abstrak juga dikenal dengan intisari dari sebuah karya ilmiah. Dengan membaca abstrak, pembaca dengan mudah mengetahui garis besar tanpa harus membaca keseluruhan naskah. Pada umumnya dalam karya tulis ilmiah abstrak berada tersendiri serta terdapat di bagian paling awal dari sebuah tulisan.

Ketika membaca bagian awal pada karya tulis ilmiah baik itu makalah, skripsi ataupun tesis, abstrak berada pada bagian pembuka dari sebuah karya tulis ilmiah tersebut yang sifatnya ringkas, padat dan berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan berbentuk paragraf, serta pada bagian bawah terdapat kata, kata tersebut merupakan kata kunci yang paling sering muncul dalam pembahasan karya tulis atau kata yang paling mewakili bidang yang sedang dibahas, biasanya berkisar 3 sampai 5 kata.

Ciri khas abstrak hanya ditulis dalam beberapa alinea, bahkan di beberapa karya ilmiah tertentu hanya ditulis dalam satu paragraf. Biasanya abstrak memuat 150 sampai dengan 200 kata. Oleh karena itu, abstrak sering juga disebut ringkasan singkat (*short summary*) dengan harapan dapat menggoda pembaca untuk tertarik membaca keseluruhan naskah dan meyakinkan pembaca bahwa isi naskah itu menarik dan penting dibaca.

Adanya persamaan abstrak dan ringkasan, membuat pembaca terkadang salah mengartikan dikarenakan keduanya memberikan informasi kepada pembaca tentang isi suatu naskah baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Jika dilihat dari jumlah dan panjang katanya, abstrak ini lebih singkat yang artinya informasi yang diberikan abstrak lebih sedikit dibandingkan ringkasan, sedangkan

ringkasan membuat pembaca merasa cukup mendapatkan informasi tentang isi naskah tanpa harus membaca keseluruhan isi naskah.

Abstrak tidak memberikan isi gagasan yang lengkap dan tidak mengikuti sistematika dalam naskah asli namun secara singkat memberikan pokok-pokok gagasan yang ada pada naskah aslinya.

Abstrak atau sari karangan menurut Suwarno (2011;69) masih serumpun dengan indeks dan memiliki fungsi yang sama yakni sebagai alat penelusur informasi, perbedaannya dengan indeks yakni jika indeks hanya sampai menunjukkan tempat suatu informasi itu berada, sedang abstrak selain menunjukkan tempat informasi juga memuat tambahan keterangan informasi berupa isi karangannya berjumlah 50 sampai 250 kata, dan dari uraian tersebut dapat dimuat dan dijadikan rujukan atau referensi dari kepentingan penelitian maupun pendidikan.

B. FUNGSI PENULISAN ABSTRAK

Secara garis besar setiap pembaca ingin mengetahui isi sebuah karya ilmiah tanpa harus membaca keseluruhan sebuah naskah artikel ilmiah, inilah salah satu fungsi abstrak yang sangat penting dalam karya ilmiah. Pada karya tulis ilmiah yang terbit di jurnal maupun *repository* biasanya para pembaca harus meminta izin kepada penulis untuk membuka dan membaca artikel atau naskah karya tulis tersebut, tidak jarang juga pembaca bisa mengeluarkan biaya untuk membeli artikel tersebut, tapi tidak dengan abstrak yang biasanya diperoleh secara gratis.

Selain memudahkan pembaca dalam memahami esensi ataupun inti yang ada di dalam karya tulis ilmiah, abstrak juga menjadi pertimbangan pembaca, apakah pembaca akan melanjutkan membaca karya ilmiah tersebut atau tidak, bahkan untuk para pembaca, abstrak digunakan untuk menyeleksi beberapa karya

tulis ilmiah yang nantinya naskah karya tulis tersebut akan dijadikan sebuah referensi dalam tulisan pembaca.

Abstrak juga berfungsi memudahkan para pembaca untuk bisa mengingat poin penting yang ada di dalam karya tulis ilmiah, serta dengan adanya abstrak para pembaca bisa lebih mudah memastikan rujukan yang diambil sama dengan penelitian yang sedang dilakukan.

C. STRUKTUR PENULISAN ABSTRAK

Penulisan abstrak sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Latar Belakang

Menulis abstrak disebutkan perlu penjelasan singkat terkait latar belakang masalah, hal ini berfungsi untuk mengenalkan kepada pembaca apa yang melatarbelakangi perlunya penelitian artikel ini. Bagian ini juga terkadang tidak dimunculkan, dan biasanya hanya menuliskan judul penelitian sebagai topik utama dalam sebuah penelitian.

Tujuan Penelitian

Hal ini sangat penting dan harus ada dalam penulisan abstrak, karena jika tidak dicantumkan biasanya penelitian tersebut ditolak untuk dimuat dalam sebuah jurnal penelitian. Tujuan penelitian juga diperlukan untuk menjelaskan apa yang ingin penulis capai dalam suatu penelitian, biasanya salah satu tujuannya ialah berupa alternatif solusi yang diberikan oleh penulis.

Metode Penelitian

Pada bagian ini, penulis membahas metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Sebagaimana kita ketahui suatu penelitian tentu menggunakan paling tidak satu metode untuk mengumpulkan data, penulis mengetahui teknik analisis yang digunakan, dan alat atau peralatan yang digunakan dalam penelitian. Jenis metode yang

dipilih tentu berdasarkan masalah penelitian yang ingin diselesaikan dan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.

Hasil Penelitian

Adanya hasil penelitian ini boleh dikatakan hal yang paling penting yang harus ada dalam sebuah abstrak, melalui bagian ini pembaca dapat mengetahui topik atau masalah yang ditemukan oleh penulis sehingga pembaca akan lebih mudah mengutip atau menjadikan artikel tersebut sebagai bahan referensi atau rujukan bagi pembaca yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik atau tema yang sama. Bagian ini juga memberikan ringkasan singkat hasil utama penelitian. Hasil ini dapat mencakup temuan penting, data, atau informasi penting.

Kesimpulan

Bagian ini memberikan pernyataan kembali berupa ringkasan hasil penelitian yang diperoleh penulis. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya dan menunjukkan betapa pentingnya penelitian yang lebih luas.

Implikasi dan Rekomendasi

Abstraksi kadang-kadang atau wajib juga menggambarkan implikasi dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian atau tindakan praktis yang dapat diambil berdasarkan temuan penelitian.

Kata Kunci

Pada bagian akhir abstrak diwajibkan memberikan dua atau tiga kata kunci dalam bentuk kata atau frasa saja. Premis yang biasanya diambil dari bagian judul sebagai identitas dari penelitian tersebut. Kata kunci ini sebagai acuan oleh pembaca untuk mencari informasi sejenis atau informasi dari sumber lain yang kaitannya dengan masalah penelitian suatu artikel ilmiah

D. JENIS-JENIS ABSTRAK

Berdasarkan isinya, abstrak dikategorikan ke dalam dua jenis :

- a. Abstrak bersifat deskriptif, yakni menggambarkan hanya tujuan dan ruang lingkup isi tulisan namun tidak menyebutkan kesimpulan dan hasil isi tulisan.
- b. Abstrak bersifat informatif, yakni biasanya terdiri dari 200 kata, dan kebanyakan tulisan dalam jurnal ilmiah menggunakan abstrak informatif. Informasi atau penjelasan tentang latar belakang masalah harus menjelaskan kondisi atau situasi yang menyangkut data dan fakta serta mengapa masalah tersebut perlu penting untuk dikaji secara ilmiah, kedua yakni rumusan masalah, menyatakan hal pokok yang akan dibahas dalam satu kalimat pendek. Ketiga yakni pendekatan atau metode yang digunakan dalam mengkaji masalah utama, selanjutnya hasil penelitian, berisi temuan atau inti jawaban yang diperoleh kemudian dilakukan suatu pembahasan, namun tetap singkat sehingga menimbulkan rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui lebih rinci dan lengkap suatu naskah. Terakhir yakni kesimpulan penelitian, menunjukkan implikasi juga saran atas dasar temuan atau hasil penelitian. Olehnya ini sebelum menulis abstrak sebaiknya membaca berulang kali naskah secara lengkap agar dapat membuat abstrak yang singkat namun memberikan informasi yang utuh.

Biasanya terdapat jurnal yang mempersyaratkan menuliskan abstrak menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dalam penyusunannya penulis hendaknya menyusun abstrak dengan menerjemahkan kata demi kata, karena jika menggunakan *Trans Tool* yang ada pada computer biasanya hasilnya sangat buruk dilihat dari segi kaidah-kaidah Bahasa Inggris dan juga pilihan kata.

E. UNSUR-UNSUR DALAM MENULIS ABSTRAK

Adapun hal-hal yang harus dipahami dalam membuat abstrak yakni:

1. Jumlah Kata

Penulisan abstrak memiliki aturan umum yakni jumlah kata maksimal 200 kata, jumlah ini merupakan jumlah yang tidak mutlak terpenuhi namun aturan ini kebanyakan berlaku pada jurnal-jurnal di Indonesia.

2. Jumlah Paragraf

Tiga paragraf merupakan contoh ketentuan umum yang dibuat dalam cara penulisan abstrak, namun dalam literasi lain biasanya menggunakan hanya satu paragraf, ini semua dikembalikan lagi kepada pedoman penulisan suatu lembaga atau institusi, dikarenakan pedoman penulisan karya ilmiah berbeda satu institusi dengan institusi lainnya. Adapun tiga paragraf yang dimaksud ialah yang pertama memuat judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang dan tujuan penelitian. Paragraf kedua memuat tentang metode penelitian, teknik analisa data, landasan teori, serta paragraf ketiga memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

3. Jarak Antar Baris

Setelah mengetahui jumlah kata dan jumlah paragraf selanjutnya mengetahui bahwa penulisan abstrak dalam karya tulis ilmiah ialah spasi 1 (*single spacing*) hal ini guna memadatkan abstrak yang dibuat serta dapat mencakup bahasa Indonesia dan abstrak bahasa inggris dalam satu halaman jika diperlukan.

4. Bahasa

Penulisan abstrak biasanya menggunakan bahasa Ibu serta bahasa global, bahasa Ibu yang dimaksud ialah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa global yang sering digunakan ialah bahasa Inggris. Di samping itu tidak lupa pula jika menggunakan bahasa asing selain bahasa Indonesia harus dicetak miring dalam penulisannya, bukan hanya bahasa inggris yang harus di cetak miring namun juga bahasa ilmiah lainnya harus di cetak miring dalam penulisan abstrak.

5. Kata Kunci

Pada akhir abstrak yang dibuat wajib diberikan kata kunci terkait dengan pokok penelitian, jumlah kata yang diberikan biasanya sekitar 3 sampai 5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma (,).

6. Penulisan Singkat, Padat dan Jelas

Penulisan abstrak sebaiknya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus singkat, padat dan sesuai dengan pedoman penulisan dalam hal ini *template* yang ditetapkan oleh masing-masing institusi maupun organisasi.

F. PANDUAN MENULIS ABSTRAK YANG BAIK DAN BENAR

Berikut panduan menulis abstrak yang baik dan benar :

1. Menyesuaikan *Template* atau Tinjauan Instruksi

Menyusun dan menulis abstrak untuk keperluan jurnal, karya ilmiah, penelitian dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya sepatutnya punya pedoman dan instruksi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tulislah abstrak yang sesuai dengan instruksi dan pedoman yang diminta, misalnya abstrak ditulis mengacu pada jarak spasi, paragraf, serta jumlah karakter yang telah ditentukan, penulis diminta untuk menyesuaikan dengan instruksi tersebut, sebab bisa jadi tulisan penulis ditolak karena kesalahan pada abstrak tidak sesuai dengan instruksi yang diminta.

2. Menulis Abstrak Pada Sesi Terakhir Karya Ilmiah

Esensi sebuah ringkasan ditulis jika pengerjaan makalah, karya ilmiah, atau penelitian telah tuntas dikerjakan, dengan kata lain abstrak ini baru bisa ditulis jika naskah telah selesai dikerjakan. Sebelum pengerjaan naskah tuntas, untuk sementara lupakan tentang abstrak, peneliti atau penulis cukup fokus dengan pokok masalah penelitian Anda. Ketika penelitian sudah tuntas dari awal hingga akhir, tulislah abstrak

berdasarkan panduan dan instruksi yang ada, seperti yang dijelaskan point satu di atas.

3. Membuat Pembaca Tertarik dengan Naskah yang Lengkap.
Fungsi panduan ini untuk pembaca yang membaca abstrak pertama kali bisa langsung dapat menangkap inti permasalahannya, kemudian tertarik untuk membaca penelitian atau karya ilmiah secara lengkap. Hal ini tidak terlepas dari seberapa bermanfaatnya menulis abstrak berdasarkan permasalahan dan kebutuhan sosial masyarakat, serta membuat pembahasan riset yang berbobot dan relevan dengan minat sosial masyarakat. Sehingga hasil penelitiannya pun dimanfaatkan dan langsung diaplikasikan oleh masyarakat.
4. Menguasai Jenis-jenis Abstrak
Pada saat menulis abstrak, penulis harus mengetahui dan memperhatikan jenis-jenis abstrak yang dibutuhkan dalam suatu jurnal atau karya tulis ilmiah, agar abstrak yang dibuat memiliki kesamaan tujuan dengan jurnal yang dikehendaki.

G. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas di mulai dari definisi penulisan abstrak, struktur penulisan abstrak, serta unsur-unsur dalam penulisan abstrak hingga jenis apa saja yang ada dalam penulisan abstrak. Abstrak atau penulisan abstrak ialah penyajian singkat mengenai bahasan atau topik yang ada pada tulisan, serta abstrak juga dikenal dengan intisari dari sebuah karya ilmiah. Fungsi penulisan abstrak memudahkan pembaca dalam memahami esensi ataupun inti yang ada di dalam karya tulis ilmiah, abstrak juga menjadi pertimbangan pembaca, apakah pembaca akan melanjutkan membaca karya ilmiah tersebut atau tidak, bahkan untuk para pembaca, abstrak digunakan untuk menyeleksi beberapa karya tulis ilmiah yang nantinya naskah karya tulis tersebut akan dijadikan sebuah referensi dalam tulisan pembaca. Struktur penulisan

abstrak terdiri dari Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Metode, Hasil Penelitian, Kesimpulan, Implikasi serta Kata Kunci. Berdasarkan isinya, abstrak dikategorikan ke dalam dua jenis yakni abstrak bersifat deskriptif dan abstrak bersifat informatif. Selanjutnya unsur-unsur dalam penulisan abstrak harus memperhatikan jumlah kata, jumlah paragraf, jarak antar baris, Bahasa dan Bahasa asing, kata kunci, serta penulisan abstrak harus singkat, padat dan jelas. Adapun panduan menulis abstrak secara baik dan benar dengan memperhatikan penyesuaian *template* atau tinjauan instruksi, menulis abstrak pada sesi terakhir karya ilmiah, membuat pembaca tertarik dengan membaca naskah yang lengkap, serta penulis menguasai jenis-jenis abstrak.

H. TES FORMATIF

1. Berikut adalah definisi abstrak ?
 - a) Intisari
 - b) Ringkasan
 - c) Struktur
 - d) Kata Kunci
 - e) Salah semua
2. Bagaimana jika setiap pembaca ingin mengetahui isi sebuah karya ilmiah tanpa harus membaca lengkap suatu naskah ?
 - a) Dapat dilihat dari daftar Pustaka
 - b) Dapat dilihat dari Tinjauan Pustaka
 - c) Dapat dilihat dari Abstrak
 - d) Dapat dilihat dari Kesimpulan
 - e) Benar Semua
3. Sebutkan salah satu jenis abstrak dibawah ini ?
 - a) Abstrak Kata Kunci
 - b) Latar Belakang
 - c) Daftar Pustaka

- d) Abstrak bersifat Informatif
 - e) Salah semua
4. Umumnya penggunaan bahasa dalam abstrak ialah ?
- a) Basan Induk dan Bahasa Inggris
 - b) Bahasa Lokal dan Bahasa Sansekerta
 - c) Bahasa Latin dan Bahasa Induk
 - d) Bahasa Inggris
 - e) Benar Semua

I. LATIHAN

Tugas pertama yakni mahasiswa wajib membaca satu artikel terkait dengan penelitian hukum yang diminati, selanjutnya mahasiswa membuat contoh abstrak dari artikel tersebut dengan mengikuti pedoman di buku ini, serta sebutkan juga jenis abstrak yang digunakan.

KEGIATAN BELAJAR 8

TEKNIK PRESENTASI PROPOSAL PENELITIAN TUGAS AKHIR

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari bagaimana, mempersiapkan bahan presentasi dan cara mempresentasikan proposal penelitian dengan baik. Diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang materi penelitian yang akan dibahas sehingga memudahkan mahasiswa dalam melakukan pembahasan dan mempresentasikan hasil penelitian dengan baik.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan

1. Memahami pentingnya persiapan bahan presentasi yang baik.
2. Mampu mempersiapkan bahan-bahan materi yang nantinya dimasukkan dalam presentasi proposal penelitian
3. Mampu menyusun bahan presentasi agar sistematis, mudah dipahami dan menarik untuk dipresentasikan.
4. Mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam mempresentasikan proposal penelitian didepan tim penguji.
5. Mampu mempresentasikan bahan proposal penelitian dengan baik.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. DEFINISI TEKNIK PRESENTASI

Presentasi merupakan metode yang sangat baik untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada orang lain. Di dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi, presentasi termasuk aktivitas yang sering dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Informasi yang disampaikan melalui presentasi hanya akan dapat diterima dengan baik oleh audien jika penyaji menyampaikan informasinya secara efektif dan efisien. Tulisan singkat ini memberikan ilustrasi dan tips untuk menjadi seorang presenter yang berhasil. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Secara harfiah, proposal berasal dari bahasa Inggris yaitu *propose*. Kata ini memiliki arti mengajukan atau bisa juga berarti permohonan. Sedangkan, untuk pengertian dari proposal penelitian yakni suatu dokumen yang berisikan informasi lengkap mengenai berbagai aspek yang terdapat dalam rencana penelitian yang diusulkan.

Teknik Presentasi adalah suatu kemampuan berbicara seseorang di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi agar audiens mudah memahami apa yang disampaikan oleh presenter.

Adapun tujuan dari presentasi adalah :

1. Menyampaikan Informasi

Presentasi berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Presentasi semacam ini sebaiknya menyampaikan informasi secara detail dan jelas sehingga pendengar dapat menerima informasi dengan baik dan tidak salah persepsi terhadap informasi yang diberikan tersebut.

2. Meyakinkan Pihak Audiens.

Presentasi berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis (sesuai fakta) dan sistematis sehingga meyakinkan pendengar atas suatu topik tertentu. Kontradiksi dan ketidakjelasan informasi dan penyusunan yang tidak logis dapat mengurangi keyakinan orang atas presentasi yang disampaikan.

3. Membujuk

Presentasi secara logis dapat membuat pendengar setuju dan paham dengan apa yang disampaikan. Presentasi dapat berisi bujukan (ajakan), atau rayuan yang disertai dengan bukti-bukti sehingga pendengar merasa tidak ragu dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh presenter.

4. Menginspirasi

Presentasi bertujuan untuk membangkitkan inspirasi dan memberikan motivasi kepada pendengar atau audiens.

5. Mengedukasi

Presentasi bertujuan untuk memberi informasi berupa pengetahuan tentang tema yang diangkat dalam proposal penelitian kepada orang atau pendengar melalui informasi yang disampaikan dalam presentasi.

B. JENIS PRESENTASI

1. Presentasi Dadakan (Impromptu)

Pembicaraan impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar, tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan apabila menggunakan jenis presentasi dadakan atau impromptu.

a. Kelebihan :1. Informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. 2. Kata atau suara yang keluar merupakan hasil spontanitas. 3. Membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi.

b. Kelemahan :1. Informasi yang disampaikan tersendat-sendat, karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan mengolah kata. 2. Tidak berurutan/sistematis dalam penyampaian, karena secara mendadak untuk menyampaikan informasi. 3. Terjadi demam panggung, karena belum ada persiapan apapun mengenai apa yang harus disampaikan.

2. Presentasi Naskah (Manuscript)

Presentasi naskah merupakan jenis presentasi dimana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah.

a. Kelebihan :1. Penyampaian dilakukan secara berurutan/sistematis. 2. Kata yang keluar diungkapkan secara baik dan benar. 3. Tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian.

b. Kelemahan :1. Pendengar akan merasa bosan dalam mendengarkannya. 2. Bagi pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkannya. 3. Tidak menarik dalam menyampaikan informasinya. 4. Terlalu sibuk akan membaca naskah sehingga

tidak melakukan kontak matadengan pendengar seolah-olah acuh tak acuh terhadap pendengar.

3. Presentasi Hafalan (Memoriter)

Jenis presentasi yang dilakukan dengan cara menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuscript, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaianya, pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks dimana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuscript. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan, karena apabila melupakan kata-kata dari naskah maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan.

4. Presentasi Ekstempore

Jenis presentasi ekstempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail.

a. Kelebihan : 1. Pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas, karena ada persiapan sebelumnya. 2. Dapat menyampaikan secara sistematis/berurutan. 3. Kemungkinan besar pembicara dalam menyampaikannya menarik perhatian pendengar, karena tidak berpedoman kepada naskah ataupun hafalan, tetapi tidak melenceng dari garis besar materi. 4. Lebih leluasa dalam penyampaianya. 5. Pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengar, sehingga akan terlihat apakah pesan yang disampaikan menarik atau tidak.

b. Kelemahan : 1. Perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai tema yang akan dibicarakan. 2. Membutuhkan waktu yang lama. Selain keempat jenis presentasi di atas.

Adapula beberapa jenis-jenis presentasi sebagaiberikut : a. Oral: Presentasi yang dilakukan dengan cara berbicara langsung

kepada audience b. Visual : Presentasi yang menggunakan tampilan, contoh Ms.Power Point c. Teksual : Presentasi yang menggunakan teks atau selebaran.

Agar berjalannya presentasi dengan baik, diharapkan mahasiswa menggunakan jenis presentasi ekstempore dengan menggabungkan jenis presentasi oral, visual dan tekstual agar audiens dapat dengan mudah memahami isi dari materi yang dipresentasikan.

C. FORMAT TAMPILAN MATERI PRESENTASI.

Slide presentasi yang baik merupakan bagian terpenting dalam proses presentasi, dimana slide presentasi berperan dalam penyampaian isi materi, selain dikemas dengan lebih singkat dan menarik, slide presentasi dapat juga menjadi fasilitas untuk memaparkan hasil penelitian. Kekoherensian (kepaduan/hubungan) slide akan mendukung kelancaraan presentasi dan menarik perhatian audiens, karena jika tidak adanya perhatian dari para audiens tentunya dapat mengganggu kelancaran dalam presentasi karena presenter akan merasa bahan presentasinya kurang layak atau menarik untuk di presentasikan. Misalnya audiens berbicara sendiri, gaduh, jenuh, hingga tidur. Selain itu slide juga dipengaruhi oleh penggunaan software yang digunakan.

Format tampilan presentasi yang digunakan pada saat seminar proposal tentunya berbeda dengan format tampilan presentasi pada saat ujian hasil penelitian tugas akhir. Untuk format tampilan presentasi ujian proposal bahan yang disiapkan adalah sampul / identitas penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, teori untuk membahas materi penelitian, kerangka pikir, metode penelitian serta referensi yang digunakan dalam penelitian, sedangkan format tampilan presentasi pada ujian hasil

penelitian sama dengan pada saat ujian proposal dan ditambah dengan bagian hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

Berikut ini adalah teknik presentasi yang perlu diperhatikan saat pembuatan slide presentasi, yaitu:

1. Pilih tema desain yang relevan

Sebuah slide yang baik akan mampu menjelaskan ide dan gagasan yang ingindisampaikan oleh seorang presenter. Dengan demikian, audiens akan terbantu ketikamelihat slide yang ditampilkan dan presenter lebih mudah dalam menjelaskan apamakna yang dikandung oleh slide tersebut.

2. Hindari sajian teks panjang

Pemakaian teks yang terlalu panjang dapat membuat slide tidak dapat terbaca olehaudiens. Apabila belum jelas, audien dapat membaca print out karya ilmiah tersebut, jika belum paham, audiens dapat bertanya pada sesi tanya jawab. Beberapa ahli presentasi menyarankan maksimum lima baris teks dalam sebuah slide

3. Alur yang teratur

Slide yang baik memiliki alur yang teratur, dari pendahuluan, penjelasan/isi, hingga penutup. Slide yang isinya melompat-lompat dari satu topik ke topik yang lain tanpa alur yang jelas akan menyulitkan audiens untuk memahaminya.

4. Gunakan multimedia yang relevan

Untuk menambah daya tarik, slide dapat ditambahkan multimedia yang relevan, seperti gambar, animasi, audio, video. Kesesuaian multimedia dengan topik pembicaraan harus saling mendukung, bukan malah membingungkan audiens.

5. Satu slide, berisi satu pesan

Slide presentasi yang baik hanya terfokus pada satu pesan. Tiap slide sebaiknya mewakili sebuah ide yang ingin

dijelaskan. Jangan mencampur beberapa ide berbeda ke dalam satu slide. Audiens akan bingung dan sulit mencernanya.

6. Perhatikan karakter huruf dan ukuran huruf

Karakter huruf dan ukuran huruf dalam slide harus proporsional dan sesuai dengan ilustrasi, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.

D. CIRI-CIRI PRESENTASI YANG BAIK DAN BENAR

1. Penyampain dengan semangat dan siap mental Kadar semangat harus disesuaikan, tidak terlalu monoton ataupun terlalu semangat,karena mempengaruhi kesan terhadap audiens. Sikap mental juga harus di perkuat agar tidak merusak konsentrasi.
2. Kejelasan berbicara di depan audiens Alat pembicara harus disesuaikan dengankondisi ruangan agar suara tidak terdengar samar-samar, tidak jelas atau terlalu keras.Bantuan pengeras suara hendaknya di perhatikan terlebih dahulu sebelum presentasidi mulai.
3. Disajikan secara sistematis. Kesistematisan penyajian mempengaruhi konsentrasi sehingga membuat dampak pemahaman audiens.
4. Memberi argumen yang dapat diterima. Argumen hendaknya dapat diterima oleh audiens dan tidak bersifat ambigu. Argumen biasanya disampaikan pada sesi tanya jawab.
5. Slide dapat terbaca dan menarik. Slide yang terbaca ataupun slide menarik harus berjalan secara relevan. Selain itu,slide harus sesuai, bervariasi, ilustrasi tiap slide harus sesuai, profesional penggunaan multimedia, pemilihan ukuran dan jenis huruf, pemunculan peta konsep, penyesuaian komposisi warna.
6. Kontak mata dengan audiens. Agar penyampaian presentasi tidak berdampak buruk, maka kontak mata harusdisesuaikan dengan seluruh audiens

7. Melakukan gerak berbicaraGerakan pada saat penyampaian harus sesuai, presentasi yang terlalu kaku dan jugaterlalu hiperaktif akan mempengaruhi penampilan anda.
8. Penggunaan pakaian yang serasi. Saat akan melakukan presentasi menjaga tampilan kewibawaan harus diperhatikan agar tidak mempengaruhi presentasi pembicara atau audiens. Disarankana untuk berpenampilan yang sesuai ketentuan dengan tidak berlebihan.
9. Memiliki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dapat menjadi kritik ataupun saran dari audiens serta menjadi komunikasi aktif antara pembicara dengan audiens. Dengan itu presentasi anda akanlebih hidup.
10. Disampaikan secara tepat waktu. Pembicara harus memperhatikan kondisi audiens. Jika presentasi terlalu singkat biasanya menimbulkan kesan kurang baik, karena materi yang di presentasikan mungkin belum dimengerti oleh para audiens. Sebaliknya, presentasi yang lama akan membuat para audiens terganggu dan merasa bosan.

E. PENYAJIAN PRESENTASI

Berikut ini adalah teknik presentasi yang perlu diperhatikan saat akan menyampaikan presentasi, yaitu:

1. Persiapkan Diri
 - a. Sering Latihan. Semakin banyak melakukan latihan, maka akan semakin mahir dalam presentasi.Suatu kebolehan atau skill bisa didapatkan jika sering berlatih.
 - b. Penampilan. Menjaga penampilan pada saat presentasi juga sangat penting. Penampilan seseorang dapat meningkatkan rasa percaya diri.
2. Persiapkan Materi dan Bahan
 - a. Tentukan point-point penting (bukan slide yang penuh tulisan)
 - c. Kuasai materi (menjabarkan secara lisan point tersebut)

- d. Siapkan contoh pendukung
- e. Susun materi dengan terstruktur
- 3. Cara Penyampaian
 - a. Santai, sopan, dan tidak terburu-buru
 - b. Intonasi dan bahasa tubuh
 - c. Interaksi
 - d. Bahasa yang mudah
 - f. Selipkan selingan atau quotes.

Adapun struktur dalam pembuatan materi presentasi adalah

1. Pembuka. Pembuka sangat penting karena di sinilah kesempatan untuk menarik perhatian audiens tentang apa yang akan disampaikan, membangun kredibilitas anda sebagai presenter bahwa anda adalah orang tepat dan patut didengarkan, dan menyampaikan garis-garis besar presentasi. Pada sesi ini presenter harus mampu menarik perhatian audiens dengan menjelaskan dengan baik adanya gap antara **das sein** dan **das sollen** sehingga proposal penelitian ini perlu untuk ditindak lanjuti.
2. Isi dari presentasi yang sudah dipersiapkan akan memudahkan dalam menyusun pembuka dan penutupnya. Dari topik yang ingin disampaikan cobalah untuk menguraikannya dalam beberapa poin utama. Kemudian dari poin-poin itu kembangkan lagi menjadi sub-poin. Jangan lupa untuk memperhitungkan lama atau waktu yang ingin digunakan untuk presentasi, kira-kira berapa menit yang dibutuhkan untuk menyampaikan satu poin utama.
3. Penutup. Untuk menimbulkan kesan yang menarik, maka penutup harus menimbulkan kesan terakhir yang mendalam sehingga akan diingat oleh audiens.

Point bagian materi presentasi tersebut dapat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Judul/topik (1 slide)

Untuk memastikan bahwa judul dan topik Anda mengarah langsung ke fokus penelitian Anda, periksa apakah istilah-istilah kunci dalam pernyataan kesenjangan dalam literatur dan tujuan penelitian direproduksi dalam judul.

2. Penelitian 'masalah' atau pembenarannya (1-2 slide)

Deskripsi penelitian Anda – apa, bagaimana, mengapa (penelitian perlu dilakukan)

Isu, masalah, kontroversi, atau hal penting apa yang mengarahkan penelitian pada topik tersebut dan menempatkan penelitian Anda ke dalam konteks disiplin ilmu yang lebih luas

3. 'Kesenjangan' dalam literatur (1-4 slide)

Menguraikan bidang literatur dan 'kesenjangan', temuan utama hingga saat ini, teori, perdebatan, dan pertanyaan yang tersisa dalam literatur, dan menjelaskan bagaimana penelitian akan berkontribusi terhadap kesenjangan tersebut.

4. Tujuan penelitian, sasaran, pertanyaan atau hipotesis (1 slide)

Menguraikan fokus atau menyebutkan pengetahuan spesifik yang ingin dihasilkan dengan memperhatikan beberapa hal yang perlu untuk dijelaskan seperti, bagaimana rencana penelitian peneliti? , apa yang perlu Anda ketahui untuk menjawab pertanyaan penelitian?, Bagaimana Anda bisa mengetahui hal ini?

5. Metode dan metodologi penelitian (1-5 slide)

Menjelaskan apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan penelitian atau mencapai kesimpulan Anda. Dengan memahami Sumber daya yang digunakan, Berapa banyak waktu yang Anda perlukan?, Peralatan dan fasilitas apa yang akan digunakan?, bagaimana Kolaborasi dalam penelitian ini?, Memahami peraturan perundang-undangan.

6. Ringkasan atau pernyataan usulan hasil penelitian (1 slide)

7. Daftar referensi (1 slide)

Adapun contoh tahap tahap dalam penyampaian materi presentasi yang baik dapat diketahui sebagai berikut

Tahap Membawakan

Dalam tahap ini kita akan belajar tentang bagaimana membuka presentasi, memaparkan isi dan menutup presentasi.

1. Membuka presentasi skripsi

Saat menyampaikan presentasi, tunjukkan kepercayaan diri kepada para audiens. Tunjukkan bahwa Anda bersemangat dan antusias membawakan tema presentasi tersebut. Memang, Anda harus membuat materi presentasi yang menarik. Tapi, jika Anda ragu-ragu ketika menyampaikannya, maka itu bisa membuat Anda kelihatan tidak kompeten. Atau, Anda membuat materi yang bagus, tapi Anda terlihat ogah-ogahan saat menyampaikannya. Maka audiens juga akan menjadi ogah-ogahan untuk mendengarkan Anda.

Membuka presentasi dalam sidang skripsi dengan cara yang santun dan penuh keyakinan. Caranya sampaikan salam, ucapan terima kasih, kemudian jelaskan topik yang akan Anda sampaikan. Tunjukkan keyakinan dengan bahasa tubuh yang baik dan intonasi suara yang jelas. Seperti contoh berikut:

“Assalamu’alaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua”

“Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dewan penguji (sebutkan nama masing-masing dan gelar) yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan skripsi yang berjudul Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Pemahaman Potensi Diri Siswa Kelas VIII SMP Samaran II tahun pelajaran 20XX “.

Setelah membuka dengan kalimat seperti contoh di atas, Anda bisa melajutkannya dengan menjelaskan poin-poin

yang akan dibahas atau bisa juga menyampaikan isi presentasi skripsi Anda seperti sebuah narasi tanpa Anda plot dalam poin-poin. Silahkan simak contoh berikut:

“Ada tiga hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Pertama, tentang alasan pemilihan judul yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kedua, tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Ketiga tentang hasil penelitian yang akan memaparkan hasil temuan selama melakukan penelitian”

Atau:

“Hery Wibowo dalam bukunya *Fortune Favor The Ready* menjelaskan bahwa pemahaman terhadap potensi diri sangat penting karena merupakan titik tolak pertama dalam pencapaian cita-cita. Dan salah satu tempat yang sangat penting untuk mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang cemerlang, pribadi yang mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal adalah sekolah”.

Dua contoh diatas adalah bentuk pembukaan presentasi, namun menggunakan pendekatan yang berbeda. Pertama kita menjelaskan poin-poin yang akan dibahas. Kedua, kita membuka presentasi dengan kutipan kemudian membuat narasi yang akan mengantarkannya pada alasan pemilihan judul dan seterusnya.

Anda dapat mengeksplorasi sendiri jenis pembukaan seperti apa yang akan Anda sampaikan. Yang terpenting sampaikan pembukaan Anda tersebut dengan santun dan meyakinkan. Percayalah pembukaan ini akan jadi modal penting dalam melanjutkan sesi presentasi skripsi Anda seterusnya.

2. Menjelaskan isi presentasi skripsi

Dalam tahap ini Anda harus mampu menjelaskan isi presentasi skripsi Anda dengan terstruktur dan jelas. Jika Anda mengawali presentasi dengan menjelaskan poin-poin yang akan dibahas maka dalam pembahasan jangan sampai Anda melewatkan apapun yang sudah Anda mulai sebelumnya. Namun jika Anda membuka presentasi skripsi dengan sebuah narasi, maka pembahasan Anda harus terstruktur dengan baik. Supaya dewan penguji atau audiens yang mendengarkan Anda memahami bagian-bagian dari apa yang Anda sampaikan dengan baik.

Selain itu gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Anda harus ingat presentasi skripsi itu bersifat formal, jadi penggunaan bahasa yang baik akan memberikan kesan yang baik untuk penampilan Anda. Satu lagi jangan lupa gunakan bahasa tubuh Anda dengan baik untuk memperkuat setiap gagasan yang Anda tampilkan.

3. Menutup Presentasi Skripsi

Dalam presentasi sidang skripsi ada dua cara penutupan presentasi yang baik. Pertama menyimpulkan isi dari presentasi yang biasanya juga kesimpulan dari isi skripsi. Kedua, menyampaikan rekomendasi. Rekomendasi ini Anda sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang akan menggunakan hasil penelitian Anda atau yang akan meneruskan penelitian Anda di masa mendatang.

Tahap Tanya Jawab

Dalam tahap ini Anda akan belajar bagaimana strategi menghadapi sesi tanya jawab dengan baik dan meyakinkan. Apa saja yang perlu Anda lakukan?

1. Jadilah pendengar yang aktif

Berhasil atau tidaknya Anda memberikan jawaban dengan tepat sangat dipengaruhi oleh kemampuan Anda mendengarkan. Maka yang harus Anda lakukan adalah

menjadi pendengar yang baik dengan mendengarkan secara aktif. Caranya pusatkan perhatian Anda, tunjukkan antusiasme Anda dan berikan umpan balik jika ada pertanyaan yang kurang Anda pahami saat sesi tanya jawab berlangsung.

2. Ambil jeda

Sebelum Anda menjawab, ambilah jeda beberapa detik untuk memikirkan cara terbaik dalam menjawab pertanyaan. Hal ini memberikan lebih banyak kesempatan kepada Anda untuk menyiapkan jawaban yang bagus. Para dosen penguji pun akan memaklumi dan menerima jeda sebentar tersebut sebelum Anda memberikan jawaban ataupun tanggapan.

3. Berikanlah jawaban dengan penuh keyakinan

Setelah Anda mengetahui jawaban atas pertanyaan dosen penguji, segera jawab pertanyaan tersebut dengan jelas. Berikan jawaban ringkas jika waktunya terbatas, perluas jawaban Anda jika waktunya cukup longgar. Jika pertanyaan terkait dengan hasil atau proses penelitian Anda maka jawablah apa adanya seperti apa yang Anda lakukan saat melakukan penelitian. Namun jika pertanyaannya bersifat teoritis maka berikan jawaban dengan dasar yang kuat, seperti merujuk pendapat para ahli, hasil survei dan lain-lain. Dan satu lagi hindari jawaban dengan menggunakan kata “mungkin”.

Karena kata mungkin menunjukkan ketidakyakinan dan bahkan bisa menimbulkan interpretasi baru yang bisa menyebabkan pembahasan akan meluas. Ini malah akan menyulitkan Anda. Jadi berpikirlah dengan cermat, pikirkan jawaban ataupun tanggapan terbaik Anda dengan jelas dan meyakinkan.

Setelah sesi tanya jawab selesai, berarti selesai sudah keseluruhan presentasi skripsi Anda. Namun sebelum Anda mengakhirinya, sampaikan terima kasih atas saran, masukan dan kritik yang diberikan dewan penguji. Katakan Anda akan segera melakukan perbaikan jika ada yang yang perlu diperbaiki. Setelah itu hampiri dewan penguji Anda, jabatlah tangan mereka dengan tersenyum apapun hasil dari sidang skripsi Anda.

Demikianlah tips bagaimana menampilkan presentasi sidang skripsi dengan baik dan benar sekaligus meyakinkan. Intinya lakukan persiapan dengan sebaik-baiknya, tampilkan presentasi skripsi Anda dengan baik, terstruktur dan meyakinkan, serta berikan jawaban terbaik untuk setiap pertanyaan. Lakukan semua itu dengan baik, maka kesuksesan presentasi sidang skripsi akan jadi milik Anda.

F. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Teknik Presentasi adalah suatu kemampuan berbicara seseorang di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi agar audiens mudah memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Dimana ada beberapa jenis bentuk teknik presentasi yaitu: Presentasi Dadakan (Impromptu), Presentasi Naskah (Manuscript), Presentasi Hafalan (Memoriter), Presentasi Ekstempore. Untuk penyajian presentasi sebaiknya menggunakan jenis presentasi ekstempore dengan menggabungkan jenis presentasi oral, visual dan tekstual agar audiens dapat dengan mudah memahami isi dari materi yang dipresentasikan.

Adapun format tampilan presentasi yang digunakan pada saat seminar proposal tentunya berbeda dengan format tampilan presentasi pada saat ujian hasil penelitian tugas akhir. Untuk format tampilan presentasi ujian proposal bahan yang disiapkan adalah

sampul / identitas penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, teori untuk membahas materi penelitian, kerangka pikir, metode penelitian serta referensi yang digunakan dalam penelitian, sedangkan format tampilan presentasi pada ujian hasil penelitian sama dengan pada saat ujian proposal dan ditambah dengan bagian hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

Saat penyajian proposal penelitian dalam bentuk presentasi sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Buat materi presentasi yang jelas, singkat dan dengan tampilan yang slide yang menarik, 2. Percaya diri dengan memahami materi presentasi dengan baik. 3. Menganggap audiens / tim penguji sebagai partner dalam diskusi untuk memperbaiki proposal penelitian agar lebih baik.

G. TES FORMATIF

1. Sebutkan beberapa tips agar praktek berbicara di depan umum lancar?
 - Kuasai Materi
 - Be confident
 - Practice
2. Secara umum tujuan presentasi di depan audiens berguna untuk?
 - a) Penyampaian informasi
 - b) Menyentuh emosi agar klien dapat menerima dengan jelas apa yang kita sampaikan
 - c) Memotivasi audiens untuk bertindak
3. Bagaimana cara Melakukan presentasi dengan tema bebas yang kreatif.
 - a) Menceritakan sebuah cerita

- b) Bertanya pada momen krusial
 - c) Susun presentasi dengan hal-hal yang penting
 - d) Pecahkan suasana dengan humor
 - e) Gunakan visual untuk memperjelas ide yang abstrak
4. Apakah elemen dari visual kontek presentasi?
Isi, optimasi, dan delivery.
5. Sebutkan cara mengatasi gugup saat berpresentasi?
- a) Tarif Napas, Untuk "jangka pendek", yakni saat Anda sudah ada di podium, tarik napas dalam-dalam (deep breath) dan lemaskan otot dengan relaksasi.
 - b) Jeda, Jika gugup muncul di tengah-tengah pembicaraan, maka jeda (pause) sejenak, lambatkan bicara Anda, tarik nafas, senyum, dan tatap hadirin yang paling akrab dengan Anda.
 - c) Kuasai Materi, Pelajari, pahami, kuasai, dan dalami topik pembicaraan sebaik mungkin. Lakukan riset data jika perlu sehingga Anda merasa tidak ada yang terlewat seputar topik pembicaraan.

H. LATIHAN

Silahkan saudara membuat secara singkat bahan presentasi rencana proposal penelitian saudara dengan menarik dan dipresentasikan didepan kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf. 1991. *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Jakarta: Kanisius.
- Adanu, Richard, Luis Bahamondes, Vanessa Brizuela, Evelyn Gitau, Seni Kouanda, Pisake Lumbiganon, Thi Thuy Hanh Nguyen, Sarah Saleem, Anna Thorson, and Kwasi Torpey. 2020. "Strengthening Research Capacity through Regional Partners: The HRP Alliance at the World Health Organization." *Reproductive Health* 17 (1): 131. <https://doi.org/10.1186/s12978-020-00965-0>.
- Adrian. 2011. *English for Writing Research Paper*. New York: Springer
- Aguirre, J., & Pabón, A. P. (2023). Diagnosis of some difficulties that arise in the process of formulating legal research proposals: Elements for understanding and solving them. *Revista Pedagogia Universitaria y Didactica Del Derecho*, 10(1). <https://doi.org/10.5354/0719-5885.2023.69482>
- Agustini, Shenti. 2023. "TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA." *JUSTISI* 9 (1): 18–29. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i1.1999>.
- Ahmadi, Ahmadi, and Laode Imam Abdi Anantomo Uke. 2023. "Theory of Natural Law and Legal Positivism: A Comparative Review of Islamic Law and Conventional Law." *International Journal of Transdisciplinary Knowledge* 1 (1): 13–33. <https://doi.org/10.31332/ijtk.v1i1.4>.
- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1., Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Aminulloh, Muhamad, and Anjar Astriani. 2023. "APPLICATION OF INDONESIAN RULES IN THE REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA." *DE'RECHTSSTAAT* 9 (1). <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i1.6943>.

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amril Mansur. 2006. Implementasi Klarifikasi Nilai Dalam Pembelajaran dan Fungsionalisasi Etika Islam. Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 5, No. 1, Januari- Juni 2006: 65-66.
- Arama, Elena. 2023. "Some Methodological Reflections on Legal Research at the Doctoral Level." *Studia Universitatis Moldaviae. Seria Stiinte Sociale*, no. 3 (June): 16–21. [https://doi.org/10.59295/sum3\(163\)2023_02](https://doi.org/10.59295/sum3(163)2023_02).
- Asikin, Zainal. Pengantar Ilmu Hukum, Ed. 1., Cet.1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Mixed Method Research untuk Disertasi. *INNOVATIVE: Journal Social Science Research*, 3(2).
- B.P. Sitepu. 2009. Teknik Menulis Abstrak, Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan. Vol 19
- Bachtiar dan Sumarna, Tono. (2018). "Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas". *Jurnal Yudisial*. Vol. 11 (2).
- Bagus, Lorens. Kamus Filsafat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Baikovs, Aleksandrs. 2024. "METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN JURISPRUDENCE." *Administrative and Criminal Justice* 1 (93): 67–92. <https://doi.org/10.17770/acj.v1i93.6944>.
- Barankiewicz, Tomasz, and Bogusław Przywora. 2022. "On Methodological Unity and Diversity of Legal Sciences: A Contribution to Basic Methodological Research." *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej*, 5–18. <https://doi.org/10.36280/AFPIFS.2022.3.5>.
- Baumfield, Victoria Schnure. 2023. "Interdisciplinary Research in Law: A Reflective Case Study with Lessons for Sustainability Researchers." In , 59–77. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06924-6_4.

Belmon, CA: Thomson Brooks/Cole.

Burazin, Luka, and Svan Relac. 2022. "Shvaćanje Pravne Znanosti u Suvremenoj Udžbeničkoj Literaturi Iz Pozitivnopravnih Predmeta Na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu." *Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu* 72 (6): 1357–99. <https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.02>.

Burrows, T. 2011. Writing research articles for publication. Unpublished manuscript, the Asian Institute of Technology Language Center, KhlongLuang, Thailand

C. Solomon Robert. 1984. *Etika, Suatu Pengantar*. Erlangga.

C. Willig. 2013. *Introducing qualitative research in psychology* 3rd Ed.. New York: Open University Press.

Calvita, Calvita. 2023. "Analysis of the Application of Labor Law on Economic Growth in Indonesia." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2 (1): 478–83. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.453>.

Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús. 2020. "APROXIMACIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA (APPROACH TO THE METHODOLOGY OF LEGAL RESEARCH)." *Universos Jurídicos*, no. 15 (November): 58–83. <https://doi.org/10.25009/uj.v1i15.2569>.

Churchill, Gregory. 1988. "Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum di Indonesia", *Baca*, Vol. 13 (1-2).

Creswell, John W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cuza, Bogdan. 2023. "Legal Knowledge through the Prism of a New Metho-Dological Horizon." *National Law Journal*, no. 2(248) (January): 297–306. [https://doi.org/10.52388/1811-0770.2022.1\(247\).26](https://doi.org/10.52388/1811-0770.2022.1(247).26).

D. B Resnik. 1999. *The Ethics of Science: an Introduction*. New York: Routledge.

- D. Howitt, and Crammer, D. 2011. Introduction to Reserach Methods in Psychology. 3rd ed. Gosport : Ashford Colour Press, Ltd.
- Dagan, Hanoch, Roy Kreitner, and Tamar Kricheli-Katz. 2018. "Legal Theory for Legal Empiricists." *Law & Social Inquiry* 43 (02): 292–318. <https://doi.org/10.1111/lsi.12357>.
- Dagan, Hanoch. 2013. "Law as an Academic Discipline." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2228433>.
- Darmiyati Zuchdi. 2010. *Humanisasi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Deepublish. 2023. Cara Menulis Abstrak Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, dan Paper. <https://penerbitdeepublish.com/tips-menulis-abstrak-karya-ilmiah/>
- Demidova, Irina. 2023. "Modern Society as a Medium and Determinant of Legal Culture Development (Experience of Legal-Theoretical Analysis)." *Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia* 2023 (2): 26–35. <https://doi.org/10.35750/2071-8284-2023-2-26-35>.
- Departemen Pendidikan Nasional.(2012).*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.Jakarta:Gramedia.
- Dewi Shinta (2022). Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Peningkatan Kualitas SDM.SENASHTEK 2022 Juli 2022 Hal:665-675.
- Dimiyati, Khudzaifah. (2005). *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Dinamika, S.G. 2016. Report text on Indonesian general election 2014: A grammaticalerror analysis. [Unpublished Thesis]. Medan: University of Sumatera Utara, Postgraduate Program.
- Dinn Wahyudin dkk. 2009. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Universitas Terbuka.

- Disemadi, Hari Sutra. 2022. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24 (2): 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- E. K. Poerwandari. 2011. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Perilaku Manusia*, Jakarta. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- E. J. Davidson. 2005. *Evaluation Methodology Basics: The Nuts and Bolts of Sound Evaluation*. Thousand Oaks: Sage Publications
- Effendy, Khasan. *Ensiklopedia Penelitian*, Ed. 1, Cet. 1, Bandung, CV. Indra Prahasta, 2013.
- Emile Durkheim. 1990. *Pendidikan Moral*. Jakarta: Erlangga.
- Erwin Sutomo.(2007).Presentasi Kreatif dengan PowerPoint 2007.Yogyakarta:Andi Offset.
- Erwin, E. et.al.(editors). 1994. *Ethical Issues in Scientific Research: An Anthology*. New York: Garland Publishing, Inc.
- Fachtul Muin. 2011. *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik Dan Praktik*, Yogyakarta : Arr-ruzz Media.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Franata, Hugo S, and Faisal Santiago. 2023. "Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice in Corruption Crimes in Indonesia." *Journal of World Science* 2 (4): 513–19. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i4.277>.
- Fromkin, V., Rodman, R. and Hyams, N. 2011. *An Introduction to Language: 9 th Edition*. Canada: Wadsworth, Cengage Learning
- Gavrilyuk, Svetlana. 2022. "General Theoretical Basis of Legal Error Research (Methodology Issues)." *Yearly Journal of Scientific Articles "Pravova Derzhava,"* no. 33 (September): 575–83. <https://doi.org/10.33663/1563-3349-2022-33-575-583>.

Hadisuprpto, Paulus. "Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)".
<https://media.neliti.com/media/publications/43180-ID-ilmu-hukum-pendekatan-kajiannya.pdf>.

HAR Tilaar. 2007. *Membenahi Pendidikan Nasional*.

Horney, Julie, and Cassia Spohn. 1990. "Issues in Legal-Impact Research." In *Measurement Issues in Criminology*, 167–97. New York, NY: Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9009-1_8.

Hudoro Sameto.(2000).*Cara Berbicara atau Presentasi dengan Audio-Visual*. Jakarta:Gramedia.

Igličar, Albin. 2023. "Interdisciplinarni Pogled Na Pravo." In *42nd International Conference on Organizational Science Development*, 347–59. University of Maribor, University Press. <https://doi.org/10.18690/um.fov.3.2023.28>.

Irawan Soehartono (2002), *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja RosdaKarya.

Irawan, Prasetya. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN.

Irianto, S. (2017). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>

IRWAN SAPTA PUTRA et al. 2023. "THE LEGAL AID FOR UNDERPRIVILEGED PEOPLE IN INDONESIA." *Russian Law Journal* 11 (3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1933>.

J. Creswell. 2012. *Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston, MA. Pearson Education, Inc.

Jeuland, Emmanuel. 2023. "Analysis of the Concepts Used." In *Theories of Legal Relations*, 18–45. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781803924908.00006>.

- Jiang, Shisong. 2019. "NETWORK RESEARCH IN LAW: CURRENT SCHOLARSHIP IN REVIEW." *Humanities & Social Sciences Reviews* 7 (5): 528–35. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7561>.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2005.
- Kadenko, Dmytro. 2022. "THE ROLE OF THE NATIONAL PROGRAM FOR STRENGTHENING THE INTERACTION OF THE STATE WITH CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN BUILDING UKRAINIAN DEMOCRACY." *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*, no. 1 (August): 73–80. <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2022-1-9>.
- Kalb, Paul E. 2002. "Legal Issues in Scientific Research." *JAMA* 287 (1): 85. <https://doi.org/10.1001/jama.287.1.85>.
- Karaulna, Nataliia, Olena M. Ivani, Hanna Yermakova, Irina S. Smaznova, and Valeriy Kolyukh. 2022. "Religious Basis of the Historical and Contemporary Law." *Diacovensia* 30 (3): 433–50. <https://doi.org/10.31823/d.30.3.6>.
- Kehinde, A. O., & Yahaya, G. (2022). EXAMINATION OF LEGAL RESEARCH PROPOSAL AND THE NEED FOR LAW RESEARCHERS TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS. *Evropsky Politicky a Pravni Diskurz*, 9(1). <https://doi.org/10.46340/eppd.2022.9.1.2>
- Kelman, Mykhailo, and Tatiana Syvulia. 2023. "The Concept of «legal Understanding» in the Arsenal of Scientific Categories of General Theory and Philosophy of Law." *Scientific and Informational Bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law Named after King Danylo Halytskyi* 1 (15(27)): 61–71. <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2023.15.27.1.61-71>.
- Kerlinger, Fred N. (1995). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Diterjemahkan L.R. Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Khairani, Nursiti, and Safrina. 2020. "Bringing Legal Services Closer to Community: Strengthening the Role of Legal Laboratories and Clinics at Higher Education Institutions." In *Proceedings of the*

International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019). Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.229>.

Kharel, A. (2018). Doctrinal Legal Research. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3130525>

Khudzaifah Dimiyati (2005) Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990, (Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Kirdyashova, E. V. 2023. "Towards an Interdisciplinary Approach in Public Legal Research." Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)), no. 4 (June): 41–51. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2023.104.4.041-051>.

Kouwagam, Santy. 2022. "Can Affordable Homes Be Healthy? Legal Strategy, Socio-Legal Studies and Activism in Indonesia." The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies 2 (1). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.3>.

Kyrychenko, Yurii, Ruslana Maksakova, Viktor Kyrychenko, Natalia Riezanova, and Julia Sokolenko. 2022. "Realization of Fundamental Principles of Law in the Context of Legal Society Development." Cuestiones Políticas 40 (75): 124–33. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.08>.

L. Budi Gramanto, Persengkongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Disertasi), Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

Lamada, Victoria Tabita Majesty, and Tetania Retno Gumilang. 2020. "The Function of Legal Research in Formulation of Legislation." Jurnal Hukum Prasada 7 (1): 61–65. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1373.61-65>.

Leering, Michele M. 2017. "ENHANCING THE LEGAL PROFESSION'S CAPACITY FOR INNOVATION: THE PROMISE OF REFLECTIVE PRACTICE AND ACTION RESEARCH FOR INCREASING

ACCESS TO JUSTICE.” Windsor Yearbook of Access to Justice 34 (1): 189–221. <https://doi.org/10.22329/wyaj.v34i1.5012>.

LEGAL PROBLEMS OF EDUCATION EQUALITY IN REMOTE AREAS. 2023. NOMOI Law Review 4 (1). <https://doi.org/10.30596/nomoi.v4i1.14942>.

Lubis, D. S. W., & Soraya Grabiella Dinamika. (2022). Peningkatan Kompetensi Akademisi Melalui Pelatihan Menulis Abstrak Karya Ilmiah Untuk Publikasi Internasional. ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi, 1(4), 582–588. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i4.1142>

Lubis, M. Solly. (1994). Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju

M. Solly Lubis (1994), Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju.

M.D., P. (2019). Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences. <https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0075>

M.D., Pradeep. 2019. “Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology.” International Journal of Management, Technology, and Social Sciences, December, 95–103. <https://doi.org/10.47992/IJMTS.2581.6012.0075>.

Mahnovskyi, Igor. 2022. “Theoretical and Legal Understanding of the Essence of State Development in the Context of Globalization.” Scientific and Informational Bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law Named after King Danylo Halytskyi, no. 14(26) (December): 46–57. <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2022.14.26.46-57>.

Majeed, Nasir, Amjad Hilal, and Rabia Ilyas. 2023. “ON HISTORICAL AND HISTORICAL-LEGAL RESEARCH: FORMS, CHALLENGES AND METHODOLOGIES.” Pakistan Journal of Social Research 05 (02): 528–37. <https://doi.org/10.52567/pjsr.v5i02.1134>.

Maleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mamudji, Sri et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Depok, Badan Penerbit FH UI, 2005.
- Manahan Tampubolon. 2012. *Perilaku Keorganisasian dalam Perspektif Bisnis*. Ed.ke-3. Ghalia Indonesia.
- Manchester Open Learning.(2001).*Membuat Presentasi yang Efektif*. Jakarta:Gramedia.
- Mante, Joseph. 2021. "Understanding Legal Research in the Built Environment." In *Secondary Research Methods in the Built Environment*, 106–16. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge/Taylor & Francis Group, 2021.: Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003000532-8>.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif)*. In *Jurnal Eksekutif* (Vol. 3, Issue 3).
- Martono, Nanang. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Machmudz. 2022. "The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems." *Yuridika* 37 (1): 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed.Revisi, Cet.12, Jakarta, Kencana, Prenada media Group, 2016
- Massofa. 2008. *Pengertian Etika, Moral, Etiket*.
- MELNYK, NADIHA. 2022. "Conceptual and Categorical Apparatus of the Concepts of 'Right' and 'Law' and Their Relationship." *Social Legal Studios* 5 (1). <https://doi.org/10.32518/2617-4162-2022-5-15-21>.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

- MORENO LINDE, MANUEL. 2015. "Metodología de La Elaboración de Trabajos de Investigación Jurídica Desde Un Enfoque Práctico. El Valor de La Experiencia Profesional." *Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa (REJIE Nueva Época)*, no. 11 (January): 85–96. <https://doi.org/10.24310/REJIE.2015.v0i11.7708>.
- Mualimin, Catur. 2020. Pelatihan Penulisan Abstrak Bagi Guru-Guru MGMP Bahasa Indonesia Kota Semarang. *Jurnal "Harmoni"*, Volume 4 Nomor 2 Departemen Linguistik FIB UNDIP.
- Muchtan Sujatno. 2008. *Etika Penelitian Dalam Metodologi Penelitian Biomedis*, edisi 2. Bandung: Danamartha Sejahtera Utama.
- Muhammad Mutawali. 2022. "Customary Law of Dou Donggo Bima from the Perspective of Islamic and Indonesian Positive Law." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17 (1): 1–27. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6007>.
- Mulyono, Andreas Tedy, and Rudy Pramono. 2022. "The Regulatory Status Analysis for Updating the Public Legal Awareness on Human Rights in Indonesia." *Jurnal HAM* 13 (3): 459. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.459-478>.
- Munawar, Sepa. 2023. "Review of Law Enforcement in Indonesia." *AHKAM* 2 (1): 136–47. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.942>.
- Muszyński, Mariusz. 2022. "On the Notion, Concept and Contemporary Role of International Law in Historical Perspective." *Kwartalnik Prawa Międzynarodowego* I (I): 11–41. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9872>.
- Nasution, Syukri Hidayat, and Zaid Alfauza Marpaung. 2023. "Analisis Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 Pk/Pid.Sus/2019)." *SPEKTRUM HUKUM* 20 (1): 19. <https://doi.org/10.56444/sh.v20i1.3794>.
- Nemytina, M. V. 2022. "Scientific Approaches and Methods of Research in Legal Studies." *Courier of Kutafin Moscow State Law University*

(MSAL)), no. 9 (December): 72–83. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2022.97.9.072-083>.

No Title. n.d. <https://doi.org/V.M.,> Gawas. (2017). Doctrinal legal research method a guiding principle in reforming the law and legal system towards the research development. *International Journal of Law*,.

Nurdien Kistanto. 2000. *Budaya Akademik: Kehidupan dan Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia*. Jakarta: Dewan Riset Nasional, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendiknas RI, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Petkov, Plamen. 2022. “With Reference to the Issue of the Historical and Legal Analysis as a Method of Research.” *Istoriya-History* 30 (5): 514–29. <https://doi.org/10.53656/his2022-5-4-ref>.

Prameswari, Zandy Wulan Ayu Widhi, Erni Agustin, and Stefania Arshanty Felicia. 2023. “A Review of Indonesian Nationality Law.” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 7 (1): 45. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.35080>.

Prayogo, Bagus Edi, Amanah Amanah, Tirta Mulya Wira Pradana, and Rodiyah Rodiyah. 2019. “Increasing Legal Capacity for Communities in the Context of Realizing a Village of Law Awareness and Child Friendly.” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1 (1): 65–78. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33776>.

R. Kumar. 1999. *Research Methodology : A Step-by-step Guide for Beginners*. London: Sage Publications.

R.K. Yin. 2011. *Qualitative research from start to finish*, Spring Street, New York, The Guilford Press

- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rianto Adi. 2015. Aspek Hukum dalam Penelitian, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Risky, Saiful, Sholahuddin Al-Fatih, and Mabarroh Azizah. 2023. "Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, June, 119–30. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7940>.
- Rizka Fakhrurozi, and Erwin Syahrudin. 2022. "HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN: PARADIGMA SENTRALISME HUKUM DAN PARADIGMA PLURALISME HUKUM." *The Juris* 6 (2): 472–84. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.620>.
- Royse, D., Thyer, B., Padgett, D., Logan, T.K. 2006. Program Evaluation: an introduction. 4th Ed.
- Rusbiyantoro, Wenni. 2011. Penggunaan Kata Sapaan dalam Bahasa Melayu Kutai. *Parole, Journal of Linguistic and Education* Vol 2/1
- Saadah, Nairi, M. Hasbi Umar, and Ramlah. 2023. "HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL ." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3 (1): 57–65. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.415>.
- Sahetapy, Tita Jolanda Anggraini, Johanis Steny Franco Peilouw, and Irma Halimah Hanafi. 2023. "Aspek Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3 (1): 39. <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1069>.
- Santos, Rodrigo de Meneses dos, and Tarsis Barreto Oliveira. 2023. "Interdisciplinarity and Research on the Institutes of Civil Procedural Law: The Case of the Incident of Resolution of Repetitive Demands." *Concilium* 23 (3): 529–43. <https://doi.org/10.53660/CLM-928-23B66>.
- Setiawan, Agus. 2017. "PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL."

- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Situmeang, Ampuan, Ninne Zahara Silviani, and David Tan. 2023. "The Solving Indonesian Intellectual Property Rights Transfer Issue." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23 (1): 59–74. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1341>.
- Soehartono, Irawan. (2002). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. 3, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007),
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung, Melati, 1989.
- Soetandyo Wignjosubroto, *Ragam-ragam Penelitian Hukum dalam Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Sucipto, Imam. 2022. "PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT FIQH QADHA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA." *ISLAMICA* 6 (1): 1–9. <https://doi.org/10.59908/ijiiiai.v6i1.3>.

Sugiyono,(2013) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta.

Suhardjono.(1994). Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi.Malang: ITN Press.

Suherdi, D., Kurniawan, E., Danuwijaya, A. A., & Lubis, A. H. (2018). Rhetorical Organization of Applied Linguistics Abstracts: Does Journal Quartile Matter?Wallwork,

Sujono, Imam, and Krisnadi Nasution. 2023. "Legal Politics Economic Democracy in Indonesia." Journal of Business Management and Economic Development 1 (02): 46–62. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i02.29>.

Sulistyo, Iwan, Indra Jaya Wiranata, and Suci Indah Lestari. 2022. "A Review Towards Theories, Concepts, Methods in International Relations, and Related International Legal Instruments for Conducting Research on Transnational Organized Crime." In . <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.006>.

Sunarjati Hartono, Kapita Selekt Perbandingan Hukum, Bandung, PT Citra Aditya bakti, 1999.

Syahuri, Taufiqurrohman, and Maydika Ramadani. 2023. "DEVELOPMENT OF CLASSIC LEGAL THEORY IN INDONESIA." International Journal of Social Science And Human Research 06 (01). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-70>.

Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Terra C. Triwahyuni dan Abdul Kadir.(2004).Presentasi Efektif dengan Microsoft Power Point.Yogyakarta:Andi Offset.

Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, Defining and Describing What we Do: Doctrinal Legal Research, Deakin Law Review, 2012.

THAMRIN, HUSNI. 2023. "THE FUNCTION OF LAW IN ECONOMIC DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT IN

INDONESIA.” *Russian Law Journal* 11 (11s).
<https://doi.org/10.52783/rlj.v11i11s.2006>.

Thym, Daniel. 2023. “Interdisciplinary Perspectives and Methodology.” In *European Migration Law*, 96–121. Oxford University PressOxford.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780192894274.003.0005>.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. IV, Cet. 4, Jakarta, Balai Pustaka, 2012.

Trisliatanto, D. A. (2020). *Metodologi Penelitian, Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah. Metodologi Penelitian: Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*.

Tyler, Tom R. 2017. “Methodology in Legal Research.” *Utrecht Law Review* 13 (3): 130. <https://doi.org/10.18352/ulr.410>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Vlasova, Tatiana V., and Svetlana V. Miroshnik. 2022. “Legal Experiment.” *Rossiiskoe Pravosudie*, no. 2 (January): 15–23.
<https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2023.2.15-23>.

W.L. Neuman. 2006. *Social research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. 6th.Ed. Boston, MA: Pearson Education, Inc

Wiktorska, Paulina. 2023. “Prawo Karne i Kryminologia Na Tle Metodologii Badań w Naukach Prawnych.” *Prawo w Działaniu* 53: 114–26.
<https://doi.org/10.32041/pwd.5307>.

Wiradipradja, E.S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media

Wulf, Alexander J. 2016. “The Contribution of Empirical Research to Law.” *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3542277>.

- YONATAN, Yonatan, Bambang SUGIRI, Sukarmi SUKARMI, and Faizin SULISTIO. 2023. "Selection of Methods of Proving the Inability of Debtors to Pay Debts and the Application of Prejudice Against Misuse of Insolvency Institutions in Insolvency Law in Indonesia." *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 4 (2): 507–13. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i2.524>.
- Zakhartsev, S I, and V P Sal'nikov. 2015. "Concerning Legal Progress As a Philosophic-Legal Problem." *Russian Journal of Legal Studies* 2 (2): 113–21. <https://doi.org/10.17816/RJLS18029>.
- Zelenko, I. 2023. "SPECIAL METHODS OF STUDYING STATE-LEGAL PHENOMENA: MODERN VIEW." *Scientific Notes Series Law* 1 (13): 9–14. <https://doi.org/10.36550/2522-9230-2022-13-9-14>.
- Москаленко, Олександр Михайлович. 2020. "The Concept of Legal System in the Theory and Philosophy of Law: From Utilitarianism to Positivism." *Problems of Legality*, no. 148 (March): 8–25. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.148.191036>.

TENTANG PENULIS



Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M.

Ahmad lahir di Bima NTB tanggal 10 Juli 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 2004, Magister Hukum pada Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2013, Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023, Mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) tahun 2015-2016 di UII, Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Surakarta Tahun 2020.

Adapun Karirnya: Menjadi Advokat di kantor Hukum Zoelva & Partners Tahun 2010-2019. Dosen Tetap di Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Tahun 2015-sekarang. Ketua Program S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Tahun 2019-2022. Ketua Prodi S-2 Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang. Peneliti Senior di Kolegium Juri Institute (KJI) dan Pengurus Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA). Pengurus Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum (APSIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pengurus Forum Dekan (Fordek) Bidang Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar HTN/HAN Banten. Menjadi Ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Serang dan Bandung. Tim Ahli Hukum Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), 2022. Tim Peneliti Puslitbang Mahkamah Agung, Revisi Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), 2023.



Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Lahir di desa Labuha, Bacan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara, 19 Maret 1991. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Muhammad Alwi dan Ibu Rosita. Pendidikan program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prodi Ekonomi Islam dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Muslim Indonesia prodi Ilmu Hukum konsentrasi di bidang Hukum Ekonomi. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul di antaranya: Lembaga Keuangan Syariah, Potensi Wakaf Digital, Financial teknologi : aspek Syariah.



Dr. Sawitri Yuli Hartati S., SH., MHum.

Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Jakarta, 3 Juli 1969. Pendidikan program Sarjana (S1) dan Magister (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta serta menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum Doktor (S3) di Universitas Krisnadwipayana. Beberapa tulisan buku yang telah ditulis dan terbit yakni Hukum Dan Perkembangan Masyarakat, Dinamika Keilmuan Hukum serta Jurnal bereputasi diantaranya berjudul

Constitutional Court as Mediator: A Models And Solutions To Armed Conflict And The Rule Of Law In Papua Indonesia, Sharia Fintech In The Digital Age: Human Rights in Sharia Fintech Through Criminal Law Safeguards, Prasyarat Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Perundang-Undangan, Robot Lawyer in Indonesian Criminal Justice System: Problems and Challenges for Future Law Enforcement, Preparation of Investment Opportunity Map for Halal Tourism Sector (Juridical Analysis: Suraya Likupang Beach Study). Sharia Arbitration as Alternative Settlement of Sharia Insurance Dispute, Implementation of Online Dispute Resolution Sharia Arbitration in the New Normal Era (Basyarnas-Indonesia). Prospect for Settlement of Sharia Insurance Disputes Through The Indonesian National Sharia Arbitration Board.



Dr. Hj. Mia Amalia, SH, MH.

Seorang penulis dan dosen tetap Fakultas Hukum dan dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. Lahir di Cianjur 30 Agustus 1978. S-I Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Hukum, Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. Sekolah Musim Panas UEL di Vietnam. Membuat beberapa draf anggaran rumah tangga naskah akademik. Saksi ahli kriminal di Polsek Cianjur dan Polres Sukabumi.

Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Menulis di jurnal nasional dan internasional (scopus). Jurnal nasional Reviwer. Beberapa buku yang ditulis bekerja sama dengan dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Cryptocurrency Review dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat A Konsep dan Aplikasi Manajemen, Pinjaman Online Ditinjau dari Ilmu Multidimensi, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Membayar Pajak dalam Studi Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,

Sumber-Sumber Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana dalam Pendekatan Sosial Budaya, Perubahan Sosial di Tengah Pembangunan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat di Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum, Eksekusi Hukuman Pidana Anak dan Koreksi Remaja. Kebijakan Pidana Pemberantasan Praktek Prostitusi. Dan masih banyak karya yang telah diterbitkan oleh penulis.



Dr. Engrina Fauzi, SH., MH

Penulis merupakan seorang Dosen Prodi Ilmu Barat Hukum pada Universitas Dharma Andalas. Lahir di Padang, 01 Januari 1985 Sumatera. Penulis merupakan anak Bungsu dari 8 (Delapan) bersaudara, anak dari bapak Fauzi dan Ibu Yusnidar. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Andalas dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Studi (S3) Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.



Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn

lahir di Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 07 September 1972, memperoleh Sarjana Hukum (S.H.) dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta (sekarang Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun: "STIH PGL") 1999, Magister Kenotariatan (M.Kn) dari Program M.Kn Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia, 2004, Doktor Ilmu Hukum (Dr) dari Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) FH

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2022. Bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, sejak 2000 s/d sekarang, Dosen Tetap FH Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Jakarta, sejak 2008 s/d sekarang, Dosen Tidak Tetap STIH PGL (d/h STHI Jakarta), sejak 2016 s/d sekarang, Mediator bersertipikat dari Mahkamah Agung R.I., sejak Juli 2010 s/d sekarang, Ketua LKBH FH Unsurya (Oktober 2019 s/d April 2022). Sekprodi S-1 FH Unsurya (Agustus s/d Desember 2021), Kaprodi S-1 FH Unsurya (Januari s/d Desember 2022), Kaprodi S-2 FH Unsurya (Januari s/d Desember 2023). Sejak 2018 bertindak sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Keperdataan (hukum: perseroan, perbankan, pertanahan, rumah susun, acara perdata, arbitrase dan APS, waris). Komunikasi WA 081311084828, e-mail: selamatlumbangaol@gmail.com, karya tulis dapat diakses: googlescholar dan <https://sinta.kemdikbud.go.id>. Memperoleh sertifikasi non gelar akademik: bersertifikat: Ahli Hukum Kontrak PBJ (CPCLE), Perancang Kontrak (CCD), penulisan buku & makalah (CBPA).



Dirah Nurmila Siliwadi, M.H.

Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Hukum Tata Negara Siyasah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Lahir di Kota Palopo, 20 April 1994 Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke-dua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Siliwadi dan Ibu Hasrah. Pendidikan program Sarjana (S1) Universitas Muslim Indonesia dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Hasanuddin konsentrasi Ilmu Hukum. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul Pencemaran Lingkungan.



Dr. Takdir, M. H., M. K. M

Penulis merupakan dosen tetap pada IAIN Palopo. Lahir di kota Makassar, 24 Juli 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan pada Pendidikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta program studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Mega

Buana Kota Palopo.. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul di antaranya: Pengantar Hukum Kesehatan (ISBN : 9786028497589), Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian (ISBN : 9786236428232), Monograf Moderasi Beragama : Upaya Deradikalisasi (ISBN : 9786236428764), Memahami praktik persidangan (ISBN : 9786236428610). Bank syariah tidak syariah? (ISBN : 9786239664794), Biografi Prof. Dr. H.M. Iskandar : kiprah Wija to Luwu membangun peradaban (ISBN : 9786236428504), Petronase Politik Dalam Prespektif Hukum Islam (ISBN : 9786234970944), dan Pembiayaan syariah : perspektif hukum islam & hukum positif (ISBN : 9786236428306)

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com